



BUPATI PULANG PISAU

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2019 - 2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa berdasarkan amanat Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 24 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi sehingga perlu diganti dengan peraturan yang baru;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 - 2039.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
14. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Palangka Raya dengan Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1587);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Kapuas Dengan Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1590);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 407);
23. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 661);
24. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 966);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
27. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
dan
BUPATI PULANG PISAU

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PULANG
PISAU TAHUN 2019 – 2039

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
7. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
8. Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang baik direncanakan maupun tidak direncanakan.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Pulang Pisau, adalah Rencana tata ruang dari wilayah kabupaten Pulang Pisau, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik, seperti: provinsi, kabupaten, Kecamatan, desa/kelurahan, dan RT/RW.
16. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
17. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
18. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
19. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
20. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

21. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
22. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
24. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
25. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
26. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
27. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
28. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
29. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai dan sistem jaringan prasarana lainnya.
30. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa Kecamatan dan mengindikasikan program pembangunannya di dalam arahan pemanfaatan ruangnya serta merupakan pusat pelayanan kawasan, agar pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKL.
31. Pusat Pelayanan Kawasan, selanjutnya disingkat PPK, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa desa.

32. Pusat Pelayanan Lingkungan, selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
33. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
34. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, permusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
35. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
36. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
37. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
38. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
39. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
40. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
41. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kabel.
42. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan yang hierarki.

43. Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan yang menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan dan menghubungkan antarpusat kegiatan nasional.
44. Sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil.
45. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
46. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota, atau antaribu kota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
47. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antaribu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
48. Jalan arteri primer yang selanjutnya disingkat JAP adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
49. Jalan kolektor primer yang selanjutnya disingkat JKP adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan wilayah dan antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
50. Jalan kolektor primer satu yang selanjutnya disingkat JKP-1 adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota provinsi.
51. Jalan kolektor primer tiga yang selanjutnya disingkat JKP-3 adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota kabupaten.
52. Jalan kolektor primer empat yang selanjutnya disingkat JKP-4 adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan.
53. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa.
54. Jalan strategis kabupaten adalah jalan kabupaten yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan kabupaten.

55. Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
56. Jalan khusus adalah jalan yang di bangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
57. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
58. Jembatan timbang adalah tempat dimana terdapat seperangkat alat untuk menimbang kendaraan barang/truk yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan (portable) yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya digunakan untuk pengawasan jalan ataupun untuk mengukur besarnya muatan pada industri, pelabuhan ataupun pertanian.
59. Kereta api adalah bentuk transportasi rel yang terdiri dari serangkaian kendaraan yang ditarik sepanjang jalur kereta api untuk mengangkut kargo atau penumpang.
60. Stasiun kereta api adalah fasilitas operasi kereta api atau tempat kereta api berhenti secara teratur untuk membongkar-muat barang.
61. Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
62. Alur pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal di sungai atau danau.
63. Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di sungai atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya.
64. Terminal untuk kepentingan sendiri yang selanjutnya disingkat TUKS adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
65. Saluran Utama Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran udara yang mendistribusikan energi listrik dengan kekuatan 70 (tujuh puluh) kilovolt yang mendistribusikan dari pusat-pusat beban menuju gardu-gardu listrik.
66. Saluran Udara Tegangan Menengah selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kilovolt sesuai di bidang ketenagalistrikan.
67. Saluran Udara Tegangan Rendah selanjutnya disingkat SUTR adalah sistem tenaga listrik pada tegangan distribusi di bawah 1000 volt (220 volt/380 volt) digunakan untuk kebutuhan tegangan rendah bagi konsumen.

68. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
69. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
70. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
71. Air baku adalah air yang akan digunakan untuk input pengolahan air minum yang memenuhi baku mutu air baku.
72. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
73. *Booster* adalah penguat tekanan air menggunakan sistem pompa.
74. *Intake* adalah bangunan penangkap air atau tempat air masuk dari sungai, danau atau sumber air permukaan lainnya ke instalasi pengolahan.
75. Air limbah yaitu air yang berasal dari sisa kegiatan proses produksi dan usaha lainnya yang tidak dimanfaatkan lagi.
76. Instalasi pengolahan air limbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.
77. Sistem jaringan persampahan adalah pelayanan pembuangan/pengolahan sampah rumah tangga, lingkungan komersial, perkantoran dan bangunan umum lainnya, yang terintegrasi dengan sistem jaringan pembuangan sampah makro dari wilayah regional yang lebih luas.
78. Tempat pemrosesan akhir sampah yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
79. Tempat penampungan sampah sementara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
80. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.

81. Menara telekomunikasi adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
82. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi.
83. Jalur evakuasi adalah jalan atau rute yang dapat dan mudah digunakan oleh masyarakat untuk menyelamatkan diri ketika terjadi bencana ke tempat yang aman.
84. Tempat evakuasi bencana adalah ruang yang disediakan untuk menampung pengungsian bencana.
85. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air.
86. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
87. Kawasan gambut adalah lahan dengan material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa.
88. Kawasan perlindungan setempat merupakan kawasan yang harus dilindungi karena fungsinya yang sangat penting untuk menjaga kelestarian unsur alamiah tertentu, seperti garis sempadan sungai, sempadan pantai, daerah sekitar waduk atau danau dan daerah sekitar mata air.
89. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
90. Sempadan danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau.
91. Sempadan jaringan irigasi adalah ruang di kiri dan kanan jaringan irigasi, di antara garis sempadan dan garis batas jaringan irigasi.
92. Kawasan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. kawasan konservasi atau kawasan yang dilindungi ditetapkan pemerintah berdasarkan berbagai macam kriteria sesuai dengan kepentingannya.
93. Kawasan suaka alam selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

94. Kawasan pelestarian alam selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan hutan negara dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
95. Kawasan cagar alam adalah suatu kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
96. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
97. Kawasan rawan bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis dan geografis pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
98. Kawasan rawa adalah kawasan dengan lahan genangan air secara ilmiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisika, kimiawi dan biologis.
99. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
100. Ruang terbuka hijau publik adalah ruang terbuka hijau untuk umum yang dapat berupa kawasan lindung, taman, hutan kota, jalur hijau/tepi dan median jalan, tempat pemakaman umum, lapangan olahraga, dan zona-zona penyangga tempat pembuangan akhir, pembangkit listrik dan kawasan industri.
101. Ruang terbuka hijau privat yang selanjutnya disebut RTH Privat adalah ruang terbuka hijau milik swasta atau perorangan yang meliputi pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha serta taman atap bangunan.
102. Kawasan ruang terbuka non hijau yang selanjutnya disebut RTNH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka yang tidak ditanami tanaman.
103. Sabuk hijau atau green belt adalah ruang terbuka hijau yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.
104. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
105. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya, khususnya untuk pembangunan, industri dan ekspor.

106. Kawasan hutan produksi tetap yang selanjutnya disingkat HP adalah hutan yang bisa dieksploitasi hasil hutannya dengan cara tebang pilih maupun tebang habis.
107. Kawasan hutan produksi terbatas yang selanjutnya disingkat HPT adalah hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas rendah.
108. Kawasan hutan produksi konversi yang selanjutnya disingkat HPK adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kehutanan.
109. Kawasan hutan rakyat adalah kawasan hutan yang dibangun dan dikelola oleh rakyat, kebanyakan berada di atas tanah milik atau tanah adat; meskipun ada pula yang berada di atas tanah negara atau kawasan hutan negara.
110. Kawasan hutan tanaman rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
111. Kawasan hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat berupa hutan desa yang dikelola untuk tujuan-tujuan bersama.
112. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan dan peternakan.
113. Kawasan tanaman pangan adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.
114. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah bagian dari kawasan tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional berupa kawasan pertanian dalam arti luas (termasuk kawasan agropolitan).
115. Kawasan hortikultura adalah hamparan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya maupun faktor infrastruktur fisik buatan.
116. Kawasan perkebunan adalah kawasan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan perkebunan dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan perkebunan dalam meningkatkan produksi perkebunan atau kehutanan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
117. Ruang Kelola Masyarakat (RKM) adalah program perkebunan masyarakat yang menjadi bagian dari kawasan perkebunan yang wilayah atau arealnya dikelola oleh masyarakat.

118. Kawasan peternakan adalah kawasan yang difungsikan untuk kegiatan peternakan dan segala kegiatan penunjangnya dengan tujuan pengelolaan untuk memanfaatkan potensi lahan untuk peternakan dalam meningkatkan produksi.
119. Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan yang difungsikan untuk kegiatan perikanan dan segala kegiatan penunjangnya dengan tujuan pengelolaan untuk memanfaatkan potensi lahan untuk perikanan dalam meningkatkan produksi perikanan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
120. Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan.
121. Kawasan peruntukan industri adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan industri sebagai tempat kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
122. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata dengan daya tarik kawasan.
123. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
124. Kawasan peruntukan perumahan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perumahan yang fungsi utamanya adalah untuk kegiatan hunian, dilengkapi sarana prasarana serta utilitas yang menunjang kegiatan bermukim.
125. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa adalah kawasan yang fungsi utamanya diperuntukan untuk menunjang kegiatan perdagangan, jasa dan perkantoran skala regional dan kota.
126. Kawasan perkantoran adalah kawasan yang fungsi utamanya diperuntukan untuk menunjang pelayanan kegiatan administrasi maupun pelayanan baik perkantoran pemerintahan dan perkantoran swasta.
127. Kawasan pemerintahan adalah kawasan yang didominasi kegiatannya untuk pelayanan administratif pemerintahan dan kenegaraan skala provinsi, kota dan kecamatan.
128. Kawasan peribadatan adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan rohani berupa tempat ibadah, rumah ibadah, tempat peribadatan yaitu sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.
129. Kawasan pendidikan adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi pelayanan pendidikan.

130. Kawasan kesehatan adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi pelayanan kesehatan.
131. Kawasan olahraga adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan mental dan jasmani.
132. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
133. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pembiayaan, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan.
134. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
135. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, waktu pelaksanaan, sumber dana dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
136. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
137. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
138. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum melakukan kegiatan pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
139. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
140. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

141. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
142. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non-pemerintah lain dalam penataan ruang.
143. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
144. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang yang selanjutnya disebut PPNS Penataan Ruang adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
145. Peninjauan Kembali RTRW adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara RTRW dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.
146. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut sebagai TKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Pulang Pisau dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang daerah.
147. *Outline* adalah deliniasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana pola ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

BAB II

RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG

Pasal 2

- (1) Muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
 - b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
 - d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
 - f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
 - g. hak, kewajiban dan peran masyarakat;
 - h. kelembagaan;
 - i. ketentuan penyidikan;
 - j. ketentuan pidana;
 - k. penyelesaian sengketa;

- l. peninjauan kembali;
 - m. ketentuan lain-lain;
 - n. ketentuan peralihan; dan
 - o. ketentuan penutup.
- (2) Lingkup wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau meliputi batas yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dengan luas wilayah Kabupaten Pulang Pisau yaitu 9.692,99 (sembilan ribu enam ratus sembilan puluh dua koma sembilan sembilan) kilometer persegi dan/atau 969.298,99 (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan koma sembilan sembilan) hektar.
- (3) Posisi geografis Kabupaten Pulang Pisau terletak pada 10° sampai dengan 0° Lintang Selatan dan 110° sampai 120° Bujur Timur.
- (4) Batas wilayah Kabupaten Pulang Pisau memiliki sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan laut Jawa;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas.
- (5) Wilayah perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari 8 (delapan) kecamatan meliputi:
- a. Kecamatan Kahayan Hilir;
 - b. Kecamatan Kahayan Tengah;
 - c. Kecamatan Kahayan Kuala;
 - d. Kecamatan Pandih Batu;
 - e. Kecamatan Maluku;
 - f. Kecamatan Banama Tingang;
 - g. Kecamatan Jabiren Raya; dan
 - h. Kecamatan Sebangau Kuala.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Terwujudnya pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten berbasis pada kegiatan pertanian dan potensi sumber daya alam daerah yang didukung oleh pembangunan sarana dan prasarana yang memadai yang harmonis, serasi dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, meliputi:

- a. mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara optimal untuk mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- b. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan dan perkotaan yang menunjang sistem pemasaran hasil pertanian
- c. mengembangkan sarana prasarana wilayah serta keterkaitan antarwilayah untuk mendukung pengembangan wilayah dan mengurangi disparitas antar wilayah;
- d. mewujudkan pengembangan kawasan ekonomi unggulan yang berbasis sumber daya lokal berupa pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. mewujudkan pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya, dan pengendalian kawasan rawan bencana secara harmonis dan berkelanjutan;
- f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Strategi mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara optimal untuk mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. menguatkan dan pemulihan fungsi kawasan lindung;
 - b. menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
 - c. melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi hutan lindung yang berbasis masyarakat;
 - d. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - e. menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan lindung; dan
 - f. memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
- (2) Strategi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan dan perkotaan yang menunjang sistem pemasaran hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. menetapkan wilayah fungsional Kabupaten sesuai dengan potensi

- kawasan;
- b. mengembangkan kawasan strategis di Kabupaten;
 - c. memantapkan keterkaitan dan interaksi antara simpul-simpul pertumbuhan ekonomi perkotaan dengan kawasan perdesaan sebagai hinterlandnya;
 - d. mengembangkan jaringan prasarana wilayah antara sentra produksi dengan pusat produksi;
 - e. meningkatkan aksesibilitas barang, jasa dan informasi bagi kemudahan investasi di kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan pariwisata.
- (3) Strategi mengembangkan sarana prasarana wilayah serta keterkaitan antarwilayah untuk mendukung pengembangan wilayah dan mengurangi disparitas antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
- a. meningkatkan dan mengoptimalkan jaringan jalan bagi pengembangan kawasan pertanian;
 - b. meningkatkan dan mengoptimalkan jaringan jalan menuju pusat kegiatan pelayanan dasar masyarakat;
 - c. mengembangkan jalan baru menuju kawasan potensi ekonomi wilayah;
 - d. meningkatkan kualitas dan mengembangkan sarana prasarana transportasi darat dan transportasi laut;
 - e. mengembangkan angkutan umum yang mengakses pusat kegiatan di kawasan perdesaan;
 - f. mendorong pengembangan sistem jaringan kereta api trans Kalimantan;
 - g. mengoptimalkan sistem pelabuhan laut dan angkutan laut;
 - h. mengembangkan dan pengelolaan prasarana sumberdaya air;
 - i. meningkatkan dan mengoptimalkan jaringan irigasi untuk mendukung kegiatan pertanian;
 - j. mengembangkan dan meningkatkan jaringan energi dan sumberdaya energi alternatif baru terbarukan;
 - k. mengembangkan prasarana telekomunikasi; dan
 - l. pemerataan penyediaan infrastruktur yang menunjang penyehatan lingkungan permukiman di kawasan perkotaan dan perdesaan.
- (4) Strategi mewujudkan pengembangan kawasan ekonomi unggulan yang berbasis sumber daya lokal berupa pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
- a. mengembangkan produksi komoditas tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - b. menetapkan, memanfaatkan, mengembangkan, dan mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam mendukung swasembada pangan dan lumbung pangan nasional;
 - c. membentuk kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan;

- d. meningkatkan pengembangan industri berbasis pertanian dengan melengkapi prasarana dan sarana pendukung;
 - e. mengembangkan industri pertambangan dengan tidak mengabaikan keberlangsungan ekosistem lingkungan;
 - f. mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - g. memperkuat pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi norma standar sertifikasi yang dibutuhkan;
 - h. memanfaatkan lahan non produktif secara tepat dan berhasil guna bagi peningkatan ekonomi;
 - i. menguatkan strategi pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan;
 - j. meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
 - k. mengembangkan budaya dan agrowisata daerah sebagai salah satu tujuan wisata.
- (5) Strategi mewujudkan pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya, dan pengendalian kawasan rawan bencana secara harmonis dan berkelanjutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e meliputi:
- a. mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan dan pengelolaan kawasan tetap untuk menjamin berlangsungnya konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tropis basah;
 - b. mengendalikan perubahan fungsi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan dan kawasan cagar budaya;
 - c. memantapkan tata batas dan luasan fungsi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya;
 - d. menetapkan dan/atau mempertegas zona kawasan perlindungan setempat yang berfungsi sebagai sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan sekitar waduk/embung, danau, sempadan rawa, sempadan sekitar mata air dan ruang terbuka hijau;
 - e. meningkatkan upaya preservasi dan konservasi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya dan kawasan lindung geologi untuk menjaga luasannya dan meminimalkan kerusakan;
 - f. mempertahankan dan meningkatkan kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem di kawasan lindung;
 - g. meningkatkan nilai ekonomis kawasan lindung yang menunjang pengembangan pariwisata, pendidikan, penelitian dengan tetap

- mempertahankan fungsi lindungnya;
- h. meningkatkan keterpaduan pembangunan kawasan lindung dengan pembangunan wilayah terutama peningkatan kesejahteraan dan kepedulian masyarakat disekitar kawasan konservasi;
 - i. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai, kawasan resapan air, kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
 - j. melindungi dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - k. meningkatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pengelolaan kawasan lindung yang berkelanjutan;
 - l. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan kehutanan, dan kawasan peruntukan peternakan yang terintegrasi dengan pengembangan agroindustri dan agrobisnis;
 - m. mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata dan kawasan budaya daerah yang berwawasan lingkungan;
 - n. mengembangkan kawasan industri memperhatikan daya dukung, kelestarian lingkungan, pemerataan, penyediaan infrastruktur penunjang kawasan;
 - o. mengembangkan sentra industri kecil dan industri rumah tangga berbasis sumberdaya lokal dan ramah lingkungan;
 - p. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan berdasarkan potensi bahan galian, geologi dan geohidrologi dengan prinsip memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - q. mengembangkan peruntukan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan yang seimbang dalam penyediaan sarana dan prasarana permukiman dengan ruang terbuka hijau, berwawasan lingkungan, serta terintegrasi dengan sistem transportasi.
- (6) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
 - d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. rencana sistem perkotaan; dan
 - b. rencana sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Rencana Sistem Perkotaan

Pasal 7

- (1) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pusat kegiatan lokal (PKL); dan
 - b. pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten.
- (2) Pusat kegiatan lokal (PKL) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan wilayah meliputi Perkotaan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, dengan fungsi pelayanan meliputi:
 - a. pusat kegiatan skala kabupaten;
 - b. pusat kegiatan pemerintahan;
 - c. pusat kegiatan transportasi;
 - d. pusat kegiatan pertanian;
 - e. pusat kegiatan energi;
 - f. pusat perdagangan dan jasa;
 - g. pusat kegiatan pariwisata;
 - h. pusat kegiatan pertemuan, pameran dan sosial budaya;
 - i. pusat kegiatan industri perkebunan; dan
 - j. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan.
- (3) Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pusat pelayanan kawasan (PPK); dan
 - b. pusat pelayanan lingkungan (PPL).
- (4) Pusat pelayanan kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, melayani kegiatan tingkat kecamatan meliputi:
 - a. PPK Bahaur pada Kecamatan Kahayan Kuala memiliki fungsi pusat kegiatan transportasi, pusat kegiatan perikanan, pusat kegiatan pertanian, dan pusat kegiatan pariwisata;

- b. PPK Bukit Rawi pada Kecamatan Kahayan Tengah memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan transportasi, pusat kegiatan pendidikan, pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pusat pertanian, pusat penelitian dan budaya;
 - c. PPK Bawan pada Kecamatan Banama Tinggang memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pusat kegiatan pariwisata, serta pusat penelitian dan budaya;
 - d. PPK Jabiren pada Kecamatan Jabiren Raya memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pusat kegiatan kesehatan, pusat kegiatan pendidikan, dan pusat kegiatan perikanan;
 - e. PPK Maluku pada Kecamatan Maluku memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pusat kegiatan kesehatan, pusat kegiatan pertanian, pusat kegiatan industri perkebunan, dan pusat kegiatan pendidikan;
 - f. PPK Pangkoh pada Kecamatan Pandih Batu memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pusat kegiatan kesehatan, pusat kegiatan pertanian, pusat kegiatan industri perkebunan, pusat kegiatan pariwisata, dan pusat kegiatan pendidikan; dan
 - g. PPK Sebangau Permai pada Kecamatan Sebangau Kuala memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pusat kegiatan kesehatan, dan pusat kegiatan perikanan.
- (5) Pusat pelayanan lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, memiliki fungsi pelayanan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pusat kegiatan pendidikan, pusat kegiatan kesehatan, pusat kegiatan perumahan, dan pusat kegiatan pariwisata. meliputi:
- a. PPL Desa Pahawan pada Kecamatan Banama Tinggang;
 - b. PPL Desa Henda pada Kecamatan Jabiren Raya; dan
 - c. PPL Desa Papuyu I Pasanan pada Kecamatan Kahayan Kuala.
- (6) Rincian mengenai rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 8

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. rencana sistem jaringan transportasi;
 - b. rencana sistem jaringan energi;
 - c. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. rencana sistem jaringan sumberdaya air; dan
 - e. rencana sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. sistem jaringan transportasi laut.

Paragraf 1
Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api; dan
 - c. sistem jaringan sungai dan penyeberangan.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kabupaten;
 - b. jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
 - c. jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten;
 - d. jalan desa;
 - e. jalan khusus;
 - f. terminal penumpang; dan
 - g. jembatan timbang.
- (3) Jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. jalan arteri primer (JAP); dan
 - b. jalan kolektor primer-1 (JKP-1).
- (4) Jalan arteri primer (JAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Bereng Bengkel – Pilang (Km.35) sepanjang 30,62 (tiga puluh koma enam dua) kilometer;
 - b. Pilang (Km.35) – Pulang Pisau sepanjang 40,51 (empat puluh koma lima satu) kilometer; dan
 - c. Pulang Pisau – Batas Kota Kuala Kapuas sepanjang 20,46 (dua puluh koma empat enam) kilometer;
- (5) Jalan kolektor primer-1 (JKP-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi :
 - a. Jalan Palangka Raya – Bagugus sepanjang 71,84 (tujuh puluh satu koma delapan empat) kilometer; dan
 - b. pembangunan *pile slab* Palangka Raya - Bukit Rawi sepanjang 3,48 (tiga koma empat delapan) kilometer.
- (6) Jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu jalan kolektor primer dua (JKP-2), meliputi:
 - a. Jalan Bukit Liti – Bawan sepanjang 57,79 (lima puluh tujuh koma tujuh sembilan) kilometer;
 - b. Jalan Pulang Pisau – Pangkoh – Bahaur sepanjang 80,62 (delapan puluh koma enam dua) kilometer; dan
 - c. Jalan Pulang Pisau menuju ke Pelabuhan (Pelindo III) sepanjang 2,66 (dua koma enam enam) kilometer.
- (7) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten sebagaimana

- dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. jalan kolektor primer-4 (JKP-4);
 - b. jalan lokal primer; dan
 - c. jalan strategis kabupaten.
- (8) Jalan kolektor primer empat (JKP-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, meliputi:
- a. Jalan Darung Bawan sepanjang 3,8 (tiga koma delapan) kilometer;
 - b. Jalan Darung Bawan – Batas Kapuas sepanjang 3,22 (tiga koma dua dua) kilometer;
 - c. Jalan Maluku – Bantanang sepanjang 31,57 (tiga puluh satu koma lima tujuh) kilometer;
 - d. Jalan Bantanang – Sei Hambawang sepanjang 45,08 (empat puluh lima koma nol delapan) kilometer;
 - e. Jalan Sei Hambawang – Cemantan sepanjang 55,41 (lima puluh lima koma empat satu) kilometer;
 - f. Jalan Cemantan – Bahaur sepanjang 48,80 (empat puluh delapan koma delapan nol) kilometer; dan
 - g. Jalan Bahaur –Dandang sepanjang 10,85 (sepuluh koma delapan lima) kilometer.
- (9) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b yaitu jalan penghubung ke pusat pelayanan kawasan (PPK) atau ibukota Kecamatan yang akan diatur kemudian dalam Keputusan Gubernur.
- (10) Jalan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c yaitu pengembangan akses jaringan jalan menuju kawasan pertanian dan pusat kegiatan pelayanan dasar masyarakat, yang akan diatur kemudian dalam Keputusan Gubernur.
- (11) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu pengembangan akses jalan desa serta peningkatan dan pemeliharaan jalan desa di seluruh wilayah Kabupaten, yang akan diatur kemudian dalam Keputusan Bupati.
- (12) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu pengembangan akses jalan yang dikembangkan oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri, yang akan diatur kemudian dalam Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. terminal penumpang tipe B yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi; dan
 - b. terminal penumpang tipe C yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten.
- (2) Terminal penumpang tipe B yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pembangunan terminal penumpang di Desa Mantaren II Kecamatan Kahayan Hilir.

- (3) Terminal penumpang tipe C yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemantapan fungsi dan pengembangan terminal penumpang di Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir;
 - b. pemantapan fungsi dan pengembangan terminal penumpang di Desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah; dan
 - c. pengembangan terminal penumpang di Kelurahan Bahaur Basantan, Kecamatan Kahayan Kuala.
- (4) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf g, meliputi:
 - a. pembangunan jembatan timbang di Desa Bukit Liti, Kecamatan Kahayan Tengah; dan
 - b. pembangunan jembatan timbang ruas jalan Bahaur – Pulang Pisau di Desa Dandang, Kecamatan Pandih Batu.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengembangan transportasi dan penunjangnya diatur dalam Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Rincian rencana sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Rencana sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api (KA); dan
 - b. stasiun kereta api (KA).
- (2) Rencana jaringan jalur kereta api (KA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi jaringan jalur KA umum yaitu jaringan kereta api antar kota prioritas tinggi dan dititikberatkan pada angkutan barang, yaitu pengembangan jaringan jalur kereta api antar kota segmen Puruk Cahu – Kuala Kurun – Rabambang – Palangka Raya – Pulang Pisau – Kuala Kapuas sepanjang 56,71 (lima puluh enam koma tujuh satu) kilometer.
- (3) Rencana stasiun kereta api (KA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu rencana pengembangan stasiun barang pada Kecamatan Kahayan Hilir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Rincian rencana sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. alur pelayaran kelas II yang kewenangan pemerintah provinsi;
 - b. alur pelayaran kelas III yang kewenangan pemerintah kabupaten;
 - c. pelabuhan sungai; dan
 - d. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Alur pelayaran kelas II yang kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. alur pelayaran Sungai Sebangau : Kereng Bangkirai/Palangka Raya – Bantanan – Muara Sebangau;
 - b. alur pelayaran Sungai Kahayan : Tumbang Miri – Tewah – Kuala Kurun – Sepang Simin – Bukit Liti – Palangka Raya – Pulang Pisau – Maluku – Pangkoh – Bahaur;
 - c. alur pelayaran jaringan Anjir Kalampan : Pulang Pisau-Mandomai;
 - d. alur pelayaran Anjir Basarang : Kuala Kapuas – Basarang – Mintin; dan
 - e. alur pelayaran Terusan Raya : Kapuas – Bahaur.
- (3) Alur pelayaran kelas III yang merupakan kewenangan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu alur pelayaran Sungai Kahayan : Bahaur – Pangkoh – Maluku – Pulang Pisau – Jabiren;
- (4) Pelabuhan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pelabuhan sungai pengumpan regional; dan
 - b. pelabuhan sungai pengumpan lokal.
- (5) Pelabuhan sungai pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, yaitu peningkatan pelayanan pelabuhan sungai pengumpan regional di Pelabuhan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.
- (6) Peningkatan pelayanan pelabuhan sungai pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, yaitu peningkatan pelayanan pelabuhan sungai meliputi:
 - a. pelabuhan sungai Bahaur Kecamatan Kahayan Kuala;
 - b. pelabuhan sungai Pangkoh Kecamatan Pandih Batu;
 - c. pelabuhan sungai Talio Kecamatan Pandih Batu;
 - d. pelabuhan sungai Badirih Kecamatan Maluku;
 - e. pelabuhan sungai Maluku Kecamatan Maluku;
 - f. pelabuhan sungai Mintin Kecamatan Kahayan Hilir;
 - g. pelabuhan sungai Jabiren Kecamatan Jabiren Raya; dan
 - h. pelabuhan sungai Bukit Rawi Kecamatan Kahayan Tengah.
- (7) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu peningkatan pelayanan pelabuhan penyeberangan kelas I di Pelabuhan Bahaur, Desa Sei Tunggul, Kecamatan Kahayan Kuala.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana sistem jaringan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau ditetapkan dalam Peraturan Gubernur untuk angkutan antar Kabupaten/Kota dalam

provinsi dan Peraturan Bupati untuk angkutan dalam kabupaten.

- (9) Rincian rencana sistem jaringan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi:
- pelabuhan laut; dan
 - alur pelayaran di laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- pelabuhan pengumpul;
 - pelabuhan pengumpan regional; dan
 - terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS).
- (3) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu peningkatan pelayanan pelabuhan pengumpul di Pelabuhan Pelindo III, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir.
- (4) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- pengembangan pelabuhan pengumpan regional di Pelabuhan Teluk Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala; dan
 - pengembangan pelabuhan pengumpan regional di Tanjung Perawan, Kecamatan Kahayan Kuala.
- (5) Terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu meliputi:
- peningkatan pelayanan pelabuhan perkebunan kelapa sawit di Desa Kanamit, Kecamatan Maluku;
 - peningkatan pelayanan pelabuhan BBM di Kelurahan Kalawa, Kecamatan Kahayan Hilir;
 - peningkatan pelayanan pelabuhan batu bara PLTU Pulang Pisau di Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir;
 - peningkatan pelayanan pelabuhan perkebunan kelapa sawit di Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir;
 - peningkatan pelayanan pelabuhan beton siap pakai di Kelurahan Kalawa, Kecamatan Kahayan Hilir
- (6) Alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berfungsi sebagai pelayaran nasional, meliputi:
- alur pelayaran umum dan perlintasan; dan
 - alur pelayaran masuk pelabuhan.
- (7) Alur pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a yang berfungsi sebagai alur pelayaran nasional, meliputi:
- Pulang Pisau – Semarang;
 - Pulang Pisau – Surabaya; dan

- c. Pulang Pisau – Jakarta.
- (8) Alur pelayaran masuk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b yang berfungsi sebagai alur pelayaran nasional yaitu : Bahaur – Paciran di Lamongan, Jawa Timur (Lintas Penghubung Sabuk).
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional ditetapkan dalam Menteri Perhubungan dan Peraturan Bupati untuk terminal khusus.
 - (10) Rincian rencana sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Rencana Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b yaitu jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (3) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu pemantapan dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 60 Mega Watt di Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir.
- (4) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu induk.
- (5) Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, yaitu pemantapan fungsi jaringan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 70 kilovolt, melintas dari Desa Mintin – Desa Tanjung Taruna sepanjang 65,90 (enam puluh lima koma sembilan nol) kilometer.
- (6) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM);
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR); dan
 - c. saluran kabel tegangan menengah (SKTM).
- (7) Saluran udara tegangan menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, sepanjang 140,49 (seratus empat puluh koma empat sembilan) kilometer, meliputi:

- a. Pengembangan distribusi tenaga listrik SUTM 20 kV mengikuti jaringan jalan arteri primer, ruas Desa Mintin – Desa Tanjung Taruna sepanjang 86,29 (delapan puluh enam koma dua sembilan) kilometer;
 - b. Pengembangan distribusi tenaga listrik SUTM 20 kV ruas Desa Bukit Liti – Desa Tangkahan sepanjang 54,20 (lima puluh empat koma dua nol) kilometer; dan
 - c. perluasan jaringan distribusi dan penataan SUTM 6-20 kV menuju pusat-pusat beban di seluruh wilayah.
- (8) Saluran udara tegangan rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan distribusi tenaga listrik SUTR ruas Desa Gandang - Desa Mekar Jaya sepanjang 49,24 (empat puluh sembilan koma dua empat) kilometer; dan
 - b. pengembangan distribusi tenaga listrik dan perluasan jaringan distribusi dan penataan SUTR dari distribusi SUTM ke wilayah permukiman di wilayah ibukota kecamatan.
- (9) Saluran kabel tegangan menengah (SKTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, yaitu pengembangan SKTM pada jalan utama dan kawasan pengembangan baru, yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (10) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:
- a. pemantapan dan peningkatan kapasitas Transmisi Gardu Induk (tragi) 10 mVa atau 10.000 kVa di Kelurahan Kalawa, Kecamatan Kahayan Hilir.
 - b. pemantapan dan peningkatan kapasitas Transmisi Gardu Induk (tragi) 30 mVa atau 30.000 kVa di kawasan PLTU Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir.
- (11) Pengaturan lebih lanjut mengenai arahan pengembangan dan rencana jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam rencana umum ketenagalistrikan daerah.
- (12) Rincian rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Rencana jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan kabel meliputi sistem jaringan tetap lokal *wireline* cakupan kabupaten meliputi:
 - a. sistem jaringan kabel meliputi jaringan telepon fixedline dan sentra stasiun telepon otomatis (STO) yang tersebar di seluruh ibukota

- kecamatan;
- b. peningkatan kapasitas sambungan telepon otomatis dan peningkatan perluasan jangkauan di ibukota kecamatan; dan
 - c. pengembangan dan pemerataan jaringan serat optis (*fiber optic*) menjangkau seluruh ibukota kecamatan.
- (3) Rencana jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jaringan bergerak terestrial;
 - b. jaringan bergerak seluler; dan
 - c. jaringan bergerak satelit.
- (4) Rencana jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu melalui penyelenggaraan dan pengaturan jaringan bergerak terestrial radio *trunking* dan radio panggil untuk umum.
- (5) Rencana jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan sistem komunikasi tanpa kabel (*wireless*) atau jaringan internet hotspot pada kawasan ruang publik, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan perkantoran dan fasilitas umum yang tersebar di ibukota kecamatan;
 - b. pengembangan sistem komunikasi tanpa kabel (*wireless*) berupa pole/monopole towers yang tersebar pada kawasan permukiman perkotaan;
 - c. pengembangan dan pemanfaatan menara BTS (*base transceiver station*) yang digunakan secara bersama menjangkau seluruh wilayah kabupaten yang diatur dalam *cell planning/site name* memperhatikan potensi ruang wilayah, kepadatan pemakai jasa telekomunikasi sesuai kaidah penataan ruang wilayah, keselarasan dengan lingkungan, keamanan dan ketertiban lingkungan; dan
 - d. penyelenggara jaringan bergerak seluler wajib mempunyai fasilitas layanan standart paling sedikit perpindahan antar sel otomatis (*hand over*), jelajah, pengaman dari kecurangan (*anti fraud facility*), penghitung rincian percakapan (*detail billing*), kemampuan interkoneksi dan supervisi dan kontrol.
- (6) Rencana jaringan bergerak satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, melalui pembangunan dan penyediaan jaringan bergerak satelit untuk akses pelanggan berupa satelit, stasiun bumi, sentral gerbang dan jaringan penghubung.
- (7) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pengendalian lokasi menara telekomunikasi bersama dan pengembangan pole/monopole towers sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c, akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (8) Rincian rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah kabupaten; dan
 - b. sistem jaringan sumber daya air kabupaten.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sumber air; dan
 - b. prasarana sumber daya air.
- (3) Sumber air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, meliputi sumber air pada wilayah sungai (WS) Kahayan yaitu:
 - a. sistem daerah aliran sungai (DAS) Kahayan;
 - b. sistem daerah aliran sungai (DAS) Sebangau; dan/atau
 - c. sistem daerah aliran : Anjir Kalampan, Anjir Basarang, dan Anjir Terusan Raya.
- (4) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pemanfaatan sumber air baku pada DAS Kahayan dan DAS Sebangau ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih kabupaten dengan pengembangan prasarana sumber daya air berupa intake air baku dengan sistem pompa; dan
 - b. pengendalian banjir dikembangkan pada wilayah sungai (WS) Kahayan melalui kegiatan pembangunan, rehabilitasi, serta operasional dan pemeliharaan prasarana pengendalian banjir berupa pengembangan pengamanan dinding tanah sepanjang sungai Kahayan di wilayah perkotaan.
- (5) Sistem jaringan sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi pengembangan, pengelolaan sistem, konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air secara terpadu yang terdiri atas:
 - a. sumber air; dan
 - b. prasarana sumber daya air.
- (6) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. air permukaan; dan
 - b. air tanah.
- (7) Air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi danau, situ/embung dan kawasan rawa yang berada di wilayah kabupaten, yaitu:
 - a. danau Sabuah di Desa Tuwung, Kecamatan Kahayan Tengah;
 - b. danau Bagantung, di Desa Taruna di Kecamatan Jabiren Raya;
 - c. situ/embung Tumbang Nusa di Desa Tumbang Nusa, Kecamatan

Jabiren Raya; dan

- d. pemantapan ekosistem rawa yang tersebar sepanjang daerah aliran sungai di wilayah kabupaten.
- (8) Air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, berupa air tanah yang berada pada cekungan air tanah (CAT) yang tersebar di wilayah kabupaten, yaitu :
- a. air tanah dengan produktivitas akuifer keterusan tinggi meliputi kawasan sekitar aliran Sungai Kahayan, Sungai Sebangau, dan anjir; dan
 - b. air tanah dengan produktivitas akuifer dengan keterusan sedang meliputi dataran wilayah kabupaten.
- (9) Pengaturan lebih lanjut mengenai sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (5) huruf b, meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. jaringan air baku untuk air bersih.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jaringan irigasi sekunder untuk daerah irigasi rawa (DIR) yang menghubungkan dengan jaringan irigasi primer/ sungai, meliputi:
 - a. daerah irigasi (DI);
 - b. daerah irigasi rawa (DIR); dan
 - c. daerah irigasi tambak (DIT).
- (3) Daerah irigasi (DI) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. DI Bawan (Luas Pelayanan 300 Ha); dan
 - b. DI Goha (Luas Pelayanan 100 Ha).
- (4) Daerah irigasi rawa (DIR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. DIR Anjir Kalampan, Kecamatan Kahayan Hilir;
 - b. DIR Badirih, Kecamatan Pandih Batu;
 - c. DIR Bahaur III, Kecamatan Kahayan Kuala;
 - d. DIR Bahaur IV, Kecamatan Kahayan Kuala;
 - e. DIR Bantanang, Kecamatan Sebangau Kuala;
 - f. DIR Berdikari, Kecamatan Jabiren Raya;
 - g. DIR Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir;
 - h. DIR Dandang I, Kecamatan Pandih Batu;
 - i. DIR Dandang II, Kecamatan Pandih Batu;
 - j. DIR Desa Pangkoh Hilir, Kecamatan Pandih Batu;
 - k. DIR Desa Pangkoh Hulu, Kecamatan Pandih Batu;
 - l. DIR Garong, Kecamatan Jabiren Raya;
 - m. DIR Garong Seberang, Kecamatan Jabiren Raya;
 - n. DIR Gohong, Kecamatan Kahayan Hilir;
 - o. DIR Hambawang, Kecamatan Sebangau Kuala;

- p. DIR Handil Hambiye, Kecamatan Kahayan Hilir;
- q. DIR Henda, Kecamatan Jabiren Raya;
- r. DIR Jabiren, Kecamatan Jabiren Raya;
- s. DIR Kalawa, Kecamatan Kahayan Hilir;
- t. DIR Kanamit Kampung, Kecamatan Maluku;
- u. DIR Karya Bersama, Kecamatan Pandih Batu;
- v. DIR Kiapak, Kecamatan Kahayan Kuala;
- w. DIR Maluku Lama, Kecamatan Maluku;
- x. DIR Mantaren Seberang, Kecamatan Kahayan Hilir;
- y. DIR Mintin I, Kecamatan Kahayan Hilir;
- z. DIR Mintin II, Kecamatan Kahayan Hilir;
- aa. DIR Pilang, Kecamatan Jabiren Raya;
- ab. DIR Saka Kajang, Kecamatan Jabiren Raya;
- ac. DIR Sebangau Permai I, Kecamatan Sebangau Kuala;
- ad. DIR Sebangau Permai II, Kecamatan Sebangau Kuala;
- ae. DIR Sei Baru Tewu, Kecamatan Maluku;
- af. DIR Sei Gohong, Kecamatan Kahayan Hilir;
- ag. DIR Simpung, Kecamatan Jabiren Raya;
- ah. DIR Talio Muara, Kecamatan Pandih Batu;
- ai. DIR Terusan Batu Raya I, Kecamatan Kahayan Kuala;
- aj. DIR Terusan Batu Raya II, Kecamatan Kahayan Kuala;
- ak. DIR Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya;
- al. DIR Tuwung Lama, Kecamatan Kahayan Tengah;
- am. DIR Unit Mantaren II, Kecamatan Kahayan Hilir;
- an. DIR Unit Paduran II, Kecamatan Sebangau Kuala;
- ao. DIR Unit Paduran III, Kecamatan Sebangau Kuala;
- ap. pengembangan DIR Gohong Seberang, Kecamatan Kahayan Hilir;
- aq. pengembangan DIR Henda Seberang, Kecamatan Jabiren Raya;
- ar. pengembangan DIR Jabiren Seberang, Kecamatan Jabiren Raya;
- as. pengembangan DIR Kanamit Seberang, Kecamatan Maluku;
- at. pengembangan DIR Saka Pangan, Kecamatan Pandih Batu;
- au. pengembangan DIR Sei Parei, Kecamatan Pandih Batu;
- av. pengembangan DIR Manfaat, Kecamatan Maluku;
- aw. pengembangan DIR Maluku Mulia, Kecamatan Maluku;
- ax. pengembangan DIR Maluku Lama Seberang, Kecamatan Maluku;
- ay. pengembangan DIR Maluku Baru Seberang, Kecamatan Maluku;
- az. pengembangan DIR Mantaren II, Kecamatan Kahayan Hilir;
- ba. pengembangan DIR Mekar Jaya, Kecamatan Sebangau Kuala;
- bb. pengembangan DIR Mulia Sari, Kecamatan Pandih Batu;
- bc. pengembangan DIR Palampahen, Kecamatan Pandih Batu;
- bd. pengembangan DIR Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala;
- be. pengembangan DIR Sakakajang Seberang, Kecamatan Jabiren Raya;
- bf. pengembangan DIR Simpung I, Kecamatan Jabiren Raya;
- bg. pengembangan DIR Sei Baru Tewu Seberang, Kecamatan Maluku;
- bh. pengembangan DIR Sebangau Jaya, Kecamatan Sebangau Kuala;
- bi. pengembangan DIR Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu;
- bj. pengembangan DIR Tumbang Nusa Seberang, Kecamatan Jabiren

Raya;

- bk. pengembangan DIR Taruna, Kecamatan Jabiren Raya;
 - bl. pengembangan DIR Taruna Seberang, Kecamatan Jabiren Raya;
 - bm. pengembangan DIR Tanjung Perawan, Kecamatan Kahayan Kuala;
 - bn. pengembangan DIR Taheta, Kecamatan Kahayan Hilir; dan
 - bo. pengembangan DIR Pasanan, Kecamatan Kahayan Kuala.
- (5) Daerah irigasi tambak (DIT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. DIT Kiapak, Kecamatan Kahayan Kuala;
 - b. DIT Bakau Hambawang, Kecamatan Sebangau Kuala;
 - c. DIT Cemantan, Kecamatan Kahayan Kuala; dan
 - d. DIT Papuyu, Kecamatan Kahayan Kuala.
- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai sistem jaringan irigasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) huruf b, dikembangkan untuk penanggulangan banjir melalui pembangunan tanggul dan/atau bangunan pertahanan sungai, polder dan/atau kolam tandon air dan/atau kolam retensi dan/atau pembangunan kanal yang terintegrasi dari hulu ke hilir yaitu:
- a. saluran primer, berupa Sungai Kahayan dan Sungai Sebangau;
 - b. saluran sekunder, meliputi anak-anak sungai dan saluran permanen yang dibuat; dan
 - c. saluran tersier yang terdapat pada permukiman penduduk.
- (2) Pembangunan tanggul dan/atau bangunan pertahanan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan pada kawasan perkotaan yang pengembangannya diarahkan pada:
- a. kawasan DAS Kahayan untuk pengembangan Pariwisata Segitiga (Gohong- Kel. Pulang Pisau – Mantaren I – Buntoi) di Kecamatan Kahayan Hilir; dan
 - b. kawasan permukiman padat penduduk di Kecamatan Banama Tingang, Kecamatan Kahayan Hilir dan Kecamatan Kahayan Kuala.
- (3) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c, ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari air bersih kabupaten, meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan;
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengembangan, pengelolaan, konservasi, pengendalian, pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (5) akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati; dan
- (5) Rincian rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat pasal 16 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
- b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
- c. sistem jaringan persampahan wilayah; dan
- d. sistem jaringan evakuasi bencana.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. peningkatan intake air baku sistem pompa utama PDAM yang bersumber dari DAS Kahayan dengan kapasitas minimal 65 (enam puluh lima) liter per detik di Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir;
 - b. peningkatan intake air baku sistem pompa utama PDAM yang bersumber dari DAS Kahayan dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter per detik di Desa Mantaren, Kecamatan Kahayan Hilir;
 - c. peningkatan intake air baku sistem pompa utama PDAM yang bersumber dari DAS Kahayan dengan kapasitas 10 (sepuluh) liter per detik di Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir;
 - d. peningkatan intake air baku IKK Kahayan Kuala yang bersumber dari DAS Kahayan dengan kapasitas minimal 20 (dua puluh) liter per detik di Desa Bahaur Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala;
 - e. peningkatan intake air baku IKK Kahayan Tengah yang bersumber dari sumur bor dengan kapasitas minimal 10 (sepuluh) liter per detik di Desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah;
 - f. pengembangan intake air baku IKK Banama Tingang yang bersumber dari DAS Kahayan dengan kapasitas minimal 5 (lima) liter per detik di Desa Bawan, Kecamatan Banama Tingang;
 - g. pengembangan intake air baku IKK Jabiren Raya yang bersumber dari DAS Kahayan dengan kapasitas minimal 10 (sepuluh) liter per detik di Desa Jabiren, Kecamatan Jabiren Raya;

- h. pengembangan intake air baku IKK Sebangau Kuala yang bersumber dari DAS Sebangau dengan kapasitas minimal 10 (sepuluh) liter per detik di Desa Sebangau Permai, Kecamatan Sebangau Kuala;
 - i. pengembangan intake air baku IKK Maluku yang bersumber dari DAS Kahayan dengan kapasitas minimal 15 (lima belas) liter per detik di Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku; dan
 - j. pengembangan intake air baku IKK Pandih Batu yang bersumber dari DAS Kahayan dengan kapasitas minimal 10 (sepuluh) liter per detik di Desa Pangkoh Hulu, Kecamatan Pandih Batu.
- (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. peningkatan kapasitas produksi pengolahan pada instalasi pengolahan air (IPA) Pulang Pisau dengan kapasitas sumber paling sedikit 53 (lima puluh tiga) liter per detik di Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir;
 - b. peningkatan kapasitas produksi pengolahan pada instalasi pengolahan air (IPA) Mantaren dengan kapasitas sumber paling sedikit 20 (dua puluh) liter per detik di Desa Mantaren, Kecamatan Kahayan Hilir;
 - c. peningkatan kapasitas produksi pengolahan pada instalasi pengolahan air (IPA) Buntoi dengan kapasitas sumber paling sedikit 7 (tujuh) liter per detik di Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir;
 - d. peningkatan kapasitas produksi pengolahan pada instalasi pengolahan air (IPA) IKK Kahayan Kuala dengan kapasitas sumber paling sedikit 13 (tiga belas) liter per detik di Desa Bahaur Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala;
 - e. peningkatan kapasitas produksi pengolahan pada instalasi pengolahan air (IPA) IKK Kahayan Tengah dengan kapasitas sumber paling sedikit 5 (lima) liter per detik di Desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah;
 - f. pengembangan unit produksi instalasi pengolahan air (IPA) IKK Banama Tingang dengan kapasitas sumber paling sedikit 2 (dua) liter per detik di Desa Bawan, Kecamatan Banama Tingang;
 - g. pengembangan unit produksi instalasi pengolahan air (IPA) IKK Jabiren Raya dengan kapasitas sumber paling sedikit 7 (tujuh) liter per detik di Desa Jabiren, Kecamatan Jabiren Raya;
 - h. pengembangan unit produksi instalasi pengolahan air (IPA) IKK Sebangau Kuala dengan kapasitas sumber paling sedikit 5 (lima) liter per detik di Desa Sebangau Permai, Kecamatan Sebangau Kuala;
 - i. pengembangan unit produksi instalasi pengolahan air (IPA) IKK Maluku dengan kapasitas sumber paling sedikit 12 (dua belas) liter per detik di Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku; dan
 - j. pengembangan unit produksi instalasi pengolahan air (IPA) IKK Pandih Batu dengan kapasitas sumber paling sedikit 9 (sembilan) liter per detik di Desa Pangkoh Hulu, Kecamatan Pandih Batu.
- (5) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. peningkatan *booster* PDAM yang bersumber dari PDAM Pulang Pisau di Desa Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir;

- b. pengembangan *booster* PDAM yang bersumber dari PDAM Mantaren di Desa Mintin ,Kecamatan Kahayan Hilir;
 - c. pengembangan jaringan distribusi pipa primer terdistribusi ke daerah pelayanan di kawasan perkotaan;
 - d. jaringan distribusi sekunder terkoneksi dengan jaringan distribusi primer yang tersebar di kawasan perkotaan; dan
 - e. jaringan retikulasi yang pengembangannya diintegrasikan dengan sistem jaringan jalan dan jaringan drainase.
- (6) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, melalui peningkatan dan pengembangan cakupan layanan SPAM perpipaan dengan rencana sambungan pipa transmisi sambungan rumah tangga, hidran umum dan hidran kebakaran meliputi:
- a. wilayah pelayanan perpipaan Pulang Pisau meliputi Kelurahan Pulang Pisau, Kelurahan Bereng, Desa Gohong, dan Desa Anjir Pulang Pisau;
 - b. wilayah pelayanan perpipaan Mantaren meliputi Desa Mantaren I, Desa Mantaren II, Desa Mintin, dan Desa Sei Baru Tewu;
 - c. wilayah pelayanan perpipaan Buntoi meliputi Kelurahan Kalawa, Desa Buntoi, dan Desa Kanamit Jaya;
 - d. wilayah pelayanan perpipaan IKK Kahayan Kuala meliputi Kelurahan Bahaur Basantan, Desa Bahaur Hilir, Desa Bahaur Tengah, Desa Bahaur Hulu, dan Desa Bahaur Hulu Permai;
 - e. wilayah pelayanan perpipaan IKK Kahayan Tengah meliputi Desa Bukit Rawi, Desa Tuwung, Desa Sigi, Desa Bukit Liti, dan Desa Petuk Liti;
 - f. wilayah pelayanan perpipaan IKK Banama Tingang meliputi Desa Bawan;
 - g. wilayah pelayanan perpipaan IKK Jabiren Raya meliputi Desa Jabiren, Desa Pilang, Desa Sakakajang, dan Desa Henda;
 - h. wilayah pelayanan perpipaan IKK Pandih Batu meliputi Desa Pangkoh Hilir, Desa Pangkoh Hulu, Desa Talio, Desa Talio Hulu, dan Desa Talio Muara;
 - i. wilayah pelayanan perpipaan IKK Maluku meliputi Desa Maluku Baru, Desa Maluku Mulia, Desa Gandang, dan Desa Garantung; dan
 - j. wilayah pelayanan perpipaan IKK Sebangau Kuala meliputi Desa Sebangau Permai, Desa Mekar Jaya dan Desa Sebangau Mulya.
- (7) Bukan jaringan perpipaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sumur pompa; dan
 - b. bak penampungan air hujan.
- (8) Sumur pompa, sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, meliputi pengembangan sistem instalasi pengolahan air sederhana (SIPAS) menggunakan sumur pompa (sumur bor) untuk pelayanan rumah tangga individual dan skala komunal pada wilayah yang tidak terlayani oleh jaringan perpipaan, sebagian desa di kawasan permukiman perdesaan yang jauh dan/atau tidak terlayani dari akses jaringan perpipaan di semua kecamatan.

- (9) Bak penampungan air hujan, sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, disediakan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan, meliputi:
 - a. perdesaan di sepanjang kawasan pinggir pantai di Kecamatan Kahayan Kuala dan Kecamatan Sebangau Kuala; dan
 - b. semua desa yang jauh dan/atau tidak terlayani dari akses jaringan perpipaan di Kabupaten Pulang Pisau.
- (10) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Rencana Induk SPAM dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (11) Rincian rencana sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf b, meliputi:
 - a. sistem pembuangan air limbah (*sewage*) termasuk sistem pengolahan; dan
 - b. sistem pembuangan air limbah rumah tangga (*sewerage*) baik individual maupun komunal.
- (2) Sistem pembuangan air limbah (*sewage*) termasuk sistem pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu sistem pengolahan setempat berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL), meliputi:
 - a. peningkatan fungsi dan kualitas IPAL di RSUD Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir; dan
 - b. peningkatan fungsi dan kualitas IPAL di RSJ Kalawa Atei Desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah; dan
 - c. pengembangan IPAL mandiri untuk kawasan industri terpadu, kawasan permukiman baru skala besar, kawasan perdagangan dan jasa (hotel dan restoran), serta kawasan peternakan terpadu.
- (3) Sistem pembuangan air limbah rumah tangga (*sewerage*) baik individual dan komunal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemenuhan prasarana toilet untuk setiap rumah dan area publik;
 - b. pengembangan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) di Kecamatan Kahayan Hilir;
 - c. pengembangan sistem pengelolaan setempat individual menggunakan tangki septic diarahkan untuk bangunan permukiman berkepadatan rendah, perkantoran, perdagangan dan jasa serta sarana prasarana umum; dan
 - d. pengembangan sistem pengelolaan setempat skala komunal menggunakan tangki septic bersama diarahkan pada kawasan permukiman kumuh dan/atau pemukiman berkepadatan tinggi, rumah tinggal deret dan pengembangan kawasan perumahan baru dalam skala kecil dan menengah.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai sistem pengelolaan dan pengembangan

air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Rencana Induk SPAL dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan

- (5) Rincian rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf c, ditetapkan dalam rangka pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan meliputi:
 - a. tempat penampungan sampah sementara (TPS); dan/atau
 - b. tempat pemrosesan akhir sampah (TPA).
- (2) Tempat penampungan sampah sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemantapan fungsi kinerja TPS yang telah ada;
 - b. pengembangan TPS sementara di setiap kecamatan;
 - c. peningkatan kapasitas dan distribusi TPS menyesuaikan kuantitas jumlah timbulan dan variatif sampah; dan
 - d. pengembangan TPS 3R yang didistribusikan secara merata pada unit lingkungan permukiman yang letaknya dapat dijangkau kendaraan roda 3 (tiga) atau 4 (empat) dan tidak berada pada jaringan jalan utama.
- (3) Tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan sistem sanitary landfill yaitu peningkatan fungsi dan pengoptimalan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Terpadu (TPAT) di Desa Gohong Kecamatan Kahayan Hilir;
- (4) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan sistem persampahan menggunakan prinsip 5R (*Reduce, Reuse, Recycle, Replace, dan Replant*);
 - b. penyediaan perwadhahan sampah pada tiap unit rumah tangga;
 - c. pemantapan fungsi kendaraan pengangkut sampah yang terdapat pada kawasan permukiman;
 - d. penyediaan tanah untuk penempatan TPS yang tersebar pada masing-masing unit lingkungan; dan
 - e. mengembangkan sistem informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem dan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dalam Rencana Induk Pengelolaan Persampahan dan Kebijakan Strategis Daerah Persampahan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
- (6) Rincian rencana sistem jaringan persampahan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf d, meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. ruang evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan; dan
 - b. jalur evakuasi bencana banjir.
- (3) Jalur evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, direncanakan mengikuti jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi.
- (4) Jalur evakuasi bencana banjir, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. jalur utama dari desa-desa di Kecamatan Banama Tingang yang berada di tepi Sungai kahayan menuju ke jalan kolektor di Kecamatan Banama Tingang;
 - b. jalur utama dari desa-desa di Kecamatan Kahayan Tengah yang berada di tepi Sungai Kahayan menuju ke jalan kolektor di Kecamatan Kahayan Tengah;
 - c. jalur utama dari desa-desa di Kecamatan Sebangau Kuala yang berada di tepi Sungai Sebangau menuju ke daerah yang lebih tinggi, hunian bertingkat, bangunan terapung (lanting) dan perahu; dan
 - d. jalur utama dari desa-desa di Kecamatan Jabiren Raya yang berada di tepi Sungai Kahayan menuju ke jalan arteri di Kecamatan Jabiren Raya.
- (5) Ruang evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa titik kumpul evakuasi meliputi:
 - a. kantor kecamatan dan kantor desa di seluruh kecamatan;
 - b. stadion HM Sanusi, Mesjid Agung, dan Christian Center di Kecamatan Kahayan Hilir;
 - c. kawasan militer yang tersebar di seluruh kecamatan;
 - d. ruang terbuka hijau yang tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - e. kawasan lainnya yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 25

- (1) Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a yaitu dengan luas paling sedikit 342.935,05 (tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma nol lima) hektar, meliputi:
- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. kawasan konservasi;
 - d. kawasan lindung geologi;
 - e. kawasan rawan bencana;
 - f. kawasan cagar budaya; dan
 - g. kawasan ekosistem mangrove.
- (2) Rincian rencana kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 26

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dengan luas paling sedikit 138.308,99 (seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan koma sembilan sembilan) hektar, meliputi:
- a. kawasan hutan lindung; dan
 - b. kawasan lindung gambut.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dengan luas paling sedikit 133.308,99 (seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan koma sembilan sembilan) hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Kahayan Tengah;
 - b. Kecamatan Jabiren Raya;
 - c. Kecamatan Kahayan Hilir;
 - d. Kecamatan Maluku;
 - e. Kecamatan Kahayan Kuala;
 - f. Kecamatan Pandih Batu; dan

- g. Kecamatan Sebangau Kuala.
- (3) Kawasan lindung gambut sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dengan luas paling sedikit 4.704,69 (empat ribu tujuh ratus empat koma enam sembilan) hektar merupakan kawasan hutan dengan tujuan khusus pendidikan dan penelitian hutan rawa gambut di Kecamatan Jabiren Raya.
- (4) Pengelolaan kawasan perlindungan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. penatagunaan kawasan hutan lindung untuk mencegah konflik tenurial hutan dan lahan;
 - b. pengembangan vegetasi yang mampu menyerap air ke dalam tanah pada area yang telah mengalami alih fungsi;
 - c. mencegah resiko kebakaran pada kawasan hutan lindung dan kawasan bergambut;
 - d. tata kelola pengelolaan gambut melalui kegiatan restorasi kawasan bergambut yang tersebar di wilayah kabupaten;
 - e. restorasi kawasan bergambut pasca kebakaran tahun 2015;
 - f. pemanfaatan kawasan perlindungan setempat sebagai kegiatan pariwisata alam dan penelitian; dan
 - g. pengolahan tanah secara teknis pada kawasan bergambut sehingga memberikan kemampuan peresapan air yang lebih tinggi.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan hutan lindung dan kawasan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diatur dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi serta Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 27

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b yaitu dengan luas paling sedikit 19.053,99 (sembilan belas ribu lima puluh tiga koma sembilan sembilan) hektar, melalui penetapan, pengaturan zona dan pengelolaan kawasan yaitu:
- a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai; dan
 - c. kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas paling sedikit 1.096,28 (seribu sembilan puluh enam koma dua delapan) hektar berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat. Terdapat di Kecamatan Kahayan Kuala dan Kecamatan Sebangau Kuala; dan
 - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisinya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan

kondisi pantai.

- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas paling sedikit 9.793,06 (sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga koma nol enam) hektar berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. sungai besar, yaitu Sungai Kahayan yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) kilometer persegi atau lebih; dan
 - b. sungai kecil, yaitu Sungai Sebangau yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari 500 (lima ratus) kilometer persegi.
- (4) Pengaturan zona dan pengelolaan kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. garis sempadan sungai di dalam kawasan perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 - b. garis sempadan sungai di dalam kawasan perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter;
 - c. garis sempadan sungai di dalam kawasan perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter;
 - d. garis sempadan sungai di luar kawasan perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai besar;
 - e. garis sempadan sungai di luar kawasan perkotaan, ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai kecil; dan
 - f. subzona sempadan irigasi ditetapkan dengan mempertimbangkan ketinggian tanggul, kedalaman saluran, dan/atau penggunaan tanggul.
- (5) Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perlindungan kawasan ekosistem air hitam (KEAH) dengan luas paling sedikit 7.608,54 (tujuh ribu enam ratus delapan koma lima empat) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Sebangau Kuala; dan
 - b. Kecamatan Kahayan Kuala.
- (6) Pengelolaan kawasan sempadan pantai, sungai dan sekitar kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan sempadan pantai, sungai dan sekitar kawasan ekosistem air hitam (KEAH) melalui penataan dan pengaturan sempadan pantai, sungai dan sekitar kawasan ekosistem air hitam (KEAH);
 - b. pengembangan tanggul untuk pengendalian banjir sepanjang bantaran sungai pada kawasan permukiman perkotaan;

- c. mencegah kegiatan yang dapat merusak fungsi sungai melalui pembatasan pendirian bangunan maupun pengembangan aktivitas pada kawasan sepanjang sempadan pantai, sungai dan sekitar kawasan ekosistem air hitam (KEAH);
 - d. melakukan re-orientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan; dan
 - e. pembatasan pengembangan kawasan terbangun yang sudah ada.
- (7) Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menurut kewenangannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Kawasan Konservasi

Pasal 28

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, yaitu dengan luas paling sedikit 185.572,07 (seratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua koma nol tujuh) hektar, meliputi:
- a. kawasan suaka alam (KSA); dan
 - b. kawasan pelestarian alam (KPA).
- (2) Kawasan suaka alam (KSA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu dengan luas paling sedikit 42.603,40 (empat puluh dua ribu enam ratus tiga koma empat nol) hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Jabiren Raya;
 - b. Kecamatan Kahayan Hilir;
 - c. Kecamatan Kahayan Kuala;
 - d. Kecamatan Kahayan Tengah; dan
 - e. Kecamatan Sebangau Kuala
- (3) Kawasan pelestarian alam (KPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Taman Nasional Sebangau (TNS) yaitu dengan luas paling sedikit 142.968,67 (seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan koma enam tujuh) hektar terdapat di Kecamatan Sebangau Kuala.
- (4) Pengelolaan, perlindungan dan pelestarian kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. perlindungan dan pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya serta peningkatan kegiatan konservasi pada KSA/KPA;
 - b. penatagunaan KSA/KPA untuk mencegah konflik tenurial hutan dan lahan;
 - c. mengembalikan fungsi hutan KPA yang mengalami deforestasi dan degradasi hutan;
 - d. mempertahankan fungsi ekologis kawasan alami baik biota maupun fisiknya melalui upaya pencegahan pemanfaatan kawasan pada kawasan suaka alam, taman nasional dan upaya konservasi;

- e. pada kawasan hutan yang berfungsi sebagai suaka alam dan taman nasional yang mengalami perubahan fungsi, maka dilakukan pembatasan pengembangan, pengembalian rona awal, disertai pengawasan yang ketat; dan
 - f. pemanfaatan kawasan KSA/KPA untuk kegiatan pariwisata, penelitian dan ilmu pengetahuan.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan, perlindungan dan pelestarian KSA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur dalam Rencana Pengelolaan KSA/KPA.

Paragraf 4
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 29

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam 25 ayat (1) huruf d, dilakukan melalui pengelolaan, perlindungan dan pelestarian kawasan meliputi:
- a. kawasan keunikan batuan dan fosil;
 - b. kawasan keunikan bentang alam; dan
 - c. kawasan keunikan proses geologi.
- (2) Kawasan keunikan batuan dan fosil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Desa Sei Cemantan Kecamatan Kahayan Kuala; dan
 - b. Desa Sei Bakau Kecamatan Sebangau Kuala.
- (3) Kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Desa Sei Cemantan Kecamatan Kahayan Kuala;
 - b. Desa Goha Kecamatan Banama Tingang; dan
 - c. Desa Tuwung Kecamatan Kahayan Tengah.
- (4) Kawasan keunikan proses geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Desa Sei Cemantan Kecamatan Kahayan Kuala;
 - b. Desa Goha Kecamatan Banama Tingang; dan
 - c. Desa Tuwung Kecamatan Kahayan Tengah.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan, perlindungan dan pelestarian kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menurut kewenangannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana

Pasal 30

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf e, dilakukan melalui penanganan dan pencegahan meliputi:
- a. kawasan rawan banjir; dan

- b. kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Kecamatan Banama Tingang;
 - b. Kecamatan Kahayan Tengah;
 - c. Kecamatan Jabiren Raya; dan
 - d. Kecamatan Sebangau Kuala.
- (3) Kawasan rawan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Jabiren Raya;
 - b. Kecamatan Maluku;
 - c. Kecamatan Pandih Batu;
 - d. Kecamatan Kahayan Kuala; dan
 - e. Kecamatan Sebangau.
- (4) Penanganan dan pencegahan kawasan rawan banjir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan sistem drainase utama tersebar di kawasan permukiman perkotaan;
 - b. pengembangan polder dan/atau kolam tandon air dan/atau kolam retensi yang terkoneksi dengan drainase primer;
 - c. pemantapan fungsi kawasan sempadan sungai dan kawasan sempadan sekitar danau sebagai ruang terbuka hijau;
 - d. melakukan normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan pada DAS Kahayan dan Sub DAS Kahayan;
 - e. upaya pemberdayaan, penyadaran masyarakat dan penegakan hukum bagi masyarakat yang membuang sampah maupun limbah pada badan air maupun sistem jaringan drainase; dan
 - f. pengembangan tanggul dan/atau bangunan pertahanan sungai sepanjang DAS Kahayan dan DAS Sebangau yang berada pada kawasan permukiman perkotaan maupun permukiman perdesaan.
- (5) Penanganan dan pencegahan kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan sarana dan prasarana pemadam kebakaran berupa pembangunan menara pengawas dilengkapi sarana pendeteksi kebakaran yang dikembangkan pada titik-titik rawan kebakaran hutan dan lahan tersebar di titik rawan;
 - b. penanggulangan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan pada kawasan eks kebakaran hutan dan lahan tahun 2015; dan
 - c. pembangunan tempat penampungan air dan/atau sumur bor di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan.
- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai rencana penanganan dan pencegahan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 31

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf f, dilakukan melalui pengelolaan dan pelestarian kawasan, meliputi:
 - a. Sandung Tamanggung Lawak Sura Jaya Pati di Desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah;
 - b. Huma Betang di Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir.
 - c. Rumah Tua Djaga Bahen di Desa Bahu Palawa, Kecamatan Kahayan Tengah;
 - d. Situs Rumah Bersejarah Matal Uning di Desa Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir;
 - e. Sandung Sahari Andung di Desa Tangkahan, Kecamatan Banama Tingang;
 - f. Komplek Sandung di Desa Pangkoh (Sandung Ngabe Bire, Rumah Damang Rambang, Sandung Sanggalang, Sandung Tumon dan Sandung Silay), Kecamatan Pandih Batu;
- (2) Pengelolaan dan pelestarian kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konservasi dan pelestarian pada kawasan cagar budaya;
 - b. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan cagar budaya;
 - c. penyediaan sarana, prasarana dan utilitas pada kawasan cagar budaya;
 - d. membatasi kegiatan yang tidak berkaitan secara langsung dengan upaya pelestarian kawasan cagar budaya; dan
 - e. pemanfaatan untuk kegiatan pariwisata, penelitian dan ilmu pengetahuan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai rencana pengelolaan dan pelestarian kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 7
Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 32

- (1) Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g, dilakukan melalui pengelolaan dan pelestarian kawasan ekosistem mangrove meliputi kawasan sepanjang garis pantai meliputi:
 - a. Kecamatan Kahayan Kuala; dan
 - b. Kecamatan Sebangau Kuala.
- (2) pengelolaan dan pelestarian kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konservasi dan pelestarian pada kawasan ekosistem mangrove;

- b. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan ekosistem mangrove;
 - c. penyediaan sarana, prasarana dan utilitas pada kawasan ekosistem mangrove;
 - d. membatasi kegiatan yang tidak berkaitan secara langsung dengan upaya pelestarian kawasan ekosistem mangrove; dan
 - e. pemanfaatan untuk kegiatan pariwisata, penelitian dan ilmu pengetahuan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menurut kewenangannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Kawasan Peruntukan Budi Daya

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, yaitu dengan luas paling sedikit 487.729,97 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan koma sembilan tujuh) hektar, dilakukan melalui pengembangan dan pengelolaan yang peruntukannya meliputi:
- a. kawasan hutan produksi;
 - b. kawasan hutan rakyat;
 - c. kawasan pertanian;
 - d. kawasan perikanan;
 - e. kawasan pertambangan dan energi;
 - f. kawasan industri;
 - g. kawasan pariwisata;
 - h. kawasan permukiman; dan
 - i. kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan kawasan peruntukan budi daya dilakukan dengan perluasan kawasan, dimana ada sebagian kawasannya masuk dalam peruntukan kawasan lindung dan peruntukan kawasan produksi sebagaimana dijelaskan dalam bab ketentuan peralihan.
- (3) Rincian rencana kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1 Kawasan Hutan Produksi

Pasal 34

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a yaitu dengan luas paling sedikit 93.245,97 (sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima koma sembilan tujuh) hektar, meliputi:
- a. kawasan hutan produksi terbatas (HPT);

- b. kawasan hutan produksi tetap (HP); dan
 - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas (HPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas paling sedikit 2.097,03 (dua ribu sembilan puluh tujuh koma nol tiga) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Kahayan Hilir;
 - b. Kecamatan Kahayan Kuala;
 - c. Kecamatan Maluku; dan
 - d. Kecamatan Pandih Batu.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas paling sedikit 89.499,43 (delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma empat tiga) hektar tersebar di semua kecamatan.
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas paling sedikit 1.649,51 (seribu enam ratus empat puluh sembilan koma lima satu) hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Banama Tingang; dan
 - b. Kecamatan Kahayan Tengah.
- (5) Pengelolaan dan pemantapan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. inventarisasi dan verifikasi penguasaan lahan pada kawasan hutan produksi;
 - b. penatagunaan kawasan hutan produksi untuk mencegah konflik tenurial hutan dan lahan;
 - c. pelepasan dan izin pinjam pakai kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk pengembangan infrastruktur, penyediaan prasarana sarana umum dan pengembangan kegiatan budi daya lainnya;
 - d. pemantapan kawasan hutan produksi untuk kegiatan pertanian dan usaha rakyat melalui perhutanan sosial;
 - e. pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi untuk kegiatan pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan dan penyerapan/penyimpanan karbon;
 - f. pemantapan hasil hutan produksi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat; dan
 - g. meningkatkan fungsi hutan sebagai fungsi hijau melalui reboisasi pada lahan kritis maupun lahan yang mengalami deforestasi dan degradasi hutan.
- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diatur dalam Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Rakyat

Pasal 35

- (1) Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, yaitu dengan luas paling sedikit 68,84 (enam puluh delapan koma delapan empat) hektar dilakukan pengembangan dan pengelolaan meliputi:
 - a. hutan tanaman rakyat (HTR);
 - b. hutan adat; dan
 - c. hutan desa.
- (2) Hutan tanaman rakyat (HTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang sebarannya, meliputi:
 - a. Kecamatan Kahayan Hilir;
 - b. Kecamatan Kahayan Kuala;
 - c. Kecamatan Maluku;
 - d. Kecamatan Pandih Batu; dan
 - e. Kecamatan Sebangau Kuala.
- (3) Hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah dengan luas paling sedikit 68,84 (enam puluh delapan koma delapan empat) hektar, yang sebarannya meliputi:
 - a. Kecamatan Banama Tingang; dan
 - b. Kecamatan Jabiren Raya.
- (4) Hutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang sebarannya, meliputi:
 - a. Kecamatan Banama Tingang;
 - b. Kecamatan Kahayan Hilir;
 - c. Kecamatan Maluku; dan
 - d. Kecamatan Sebangau Kuala.
- (5) Pengelolaan dan pemantapan kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. inventarisasi dan verifikasi penguasaan lahan pada kawasan hutan rakyat;
 - b. penatagunaan kawasan hutan rakyat untuk mencegah konflik tenurial hutan dan lahan;
 - c. pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan rakyat untuk kegiatan pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan dan penyerapan/penyimpanan karbon;
 - d. pemantapan hasil hutan rakyat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat; dan
 - e. meningkatkan fungsi hutan sebagai fungsi hijau melalui reboisasi pada lahan kritis maupun lahan yang mengalami mengalami deforestasi dan degradasi hutan.
- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 36

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, dengan luas paling sedikit 136.999,24 (seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma dua empat) hektar, dilakukan pengembangan dan pengelolaan yang peruntukannya meliputi:
 - a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan perkebunan; dan
 - c. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dikembangkan dengan luas paling sedikit 35.670,02 (tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh koma nol dua) hektar, meliputi:
 - a. kawasan tanaman pangan; dan
 - b. kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B).
- (3) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dikembangkan dengan luas paling sedikit 12.511,51 (dua belas ribu lima ratus sebelas koma lima satu) hektar, yang penyebarannya meliputi:
 - a. Kecamatan Jabiren Raya;
 - b. Kecamatan Kahayan Hilir;
 - c. Kecamatan Kahayan Kuala;
 - d. Kecamatan Maluku; dan
 - e. Kecamatan Sebangau Kuala.
- (4) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, berupa pengelolaan dan pengembangan kawasan pertanian dalam arti luas (termasuk kawasan agropolitan) dikembangkan dengan luas paling sedikit 23.158,51 (dua puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan koma lima satu) hektar, yang penyebarannya meliputi:
 - a. Kecamatan Banama Tingang;
 - b. Kecamatan Jabiren Raya;
 - c. Kecamatan Kahayan Hilir;
 - d. Kecamatan Maluku; dan
 - e. Kecamatan Pandih Batu.
- (5) Pengelolaan dan pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. inventarisasi lengkap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - b. penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - c. penyediaan sarana dan prasarana untuk KP2B; dan
 - d. pemberian insentif bagi KP2B.
- (6) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berupa pengelolaan dan pengembangan kawasan dengan luas paling sedikit 101.329,22 (seratus satu ribu tiga ratus dua puluh sembilan koma dua dua) hektar, tersebar di semua Kecamatan.

- (7) Pengelolaan dan pengembangan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. pembukaan areal hutan untuk perkebunan harus sesuai dengan ambang batas dan daya dukung lingkungan serta ketentuan administrasi;
 - b. memberikan serta melindungi hak dan akses masyarakat atas sumber daya alam di dalam dan sekitar areal perkebunan;
 - c. memperhatikan kesatuan wilayah ekosistem dan karakteristiknya serta koordinasi dan keterpaduan antar sektor;
 - d. pemanfaatan dan pengolahan hasil perkebunan harus dilakukan secara efisien dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan;
 - e. melindungi keanekaragaman hayati dan tidak merusak ekosistem yang menunjang daya dukung lingkungan alam dan sosial ekonomi budaya masyarakat lokal;
 - f. melindungi kearifan lokal dalam pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan;
 - g. memberikan kesempatan kepada masyarakat adat untuk mengelola sumber-sumber kehidupan; dan
 - h. pengembangan kemitraan.
- (8) Pengelolaan dan pengembangan ruang kelola masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
 - a. memberikan serta melindungi hak dan akses masyarakat atas sumber daya alam di dalam dan sekitar ruang kelola masyarakat;
 - b. pemanfaatan dan pengolahan hasil ruang kelola masyarakat harus dilakukan secara efisien dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan;
 - c. melindungi keanekaragaman hayati dan tidak merusak ekosistem yang menunjang daya dukung lingkungan alam dan sosial ekonomi budaya masyarakat lokal;
 - d. melindungi kearifan lokal dalam pengelolaan ruang kelola masyarakat yang berkelanjutan; dan
 - e. memberikan kesempatan kepada masyarakat adat untuk mengelola sumber-sumber kehidupan.
- (9) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, berupa kawasan peternakan ruminansia dan non ruminansia yang tersebar di seluruh kecamatan dan merupakan peternakan skala rumah tangga.
- (10) Ketentuan mengenai kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Rinci Tata Ruang.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan

Pasal 37

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d, berupa pengelolaan dan pengembangan kawasan perikanan budidaya dengan luas paling sedikit 4.592,53 (empat ribu lima ratus sembilan puluh dua koma lima tiga) hektar, meliputi:
 - a. kawasan perikanan tangkap; dan
 - b. kawasan perikanan budidaya.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sejauh 12 (dua belas) mil dari tepi pantai terluar dilengkapi dengan sarana penunjang berupa Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) yang terkonsentrasi di Desa Pasanan, Kecamatan Kahayan Kuala.
- (3) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas paling sedikit 4.592,53 (empat ribu lima ratus sembilan puluh dua koma lima tiga) hektar, meliputi:
 - a. kawasan perikanan budidaya air payau di Kecamatan Sebangau Kuala dan Kecamatan Kahayan Kuala;
 - b. kawasan perikanan budidaya air tawar berupa lahan budidaya kolam, lahan budidaya keramba, lahan budidaya mina padi (sawah) dan lahan budidaya Keramba Jaring Apung di semua Kecamatan;
 - c. kawasan perikanan budidaya air laut di Kecamatan Sebangau Kuala dan Kecamatan Kahayan Kuala;
 - d. kawasan balai benih ikan terkonsentrasi di Desa Gohong Kecamatan Kahayan Hilir; dan
 - e. kawasan instalasi budidaya ikan lahan gambut terkonsentrasi di Desa Garung Kecamatan Jabiren Raya.
- (4) Pengelolaan dan pengembangan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
 - b. mempertahankan kawasan perikanan dengan tetap memelihara sumber air yang ada;
 - c. pemantapan balai pembibitan dan pembenihan ikan, di Kecamatan Kahayan Hilir;
 - d. pemantapan dan peningkatan fungsi pelabuhan pendaratan ikan (PPI) di Desa Pasanan, Kecamatan Kahayan Kuala; dan
 - e. pengembangan sarana pengolahan perikanan dan pasar ikan di Kecamatan Kahayan Kuala.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengembangan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dalam Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perikanan.

Paragraf 5
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 38

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e, dengan luas paling sedikit 1.240,23 (seribu dua ratus empat puluh koma dua tiga) hektar, melalui pengendalian dan pengelolaan meliputi:
 - a. kawasan pertambangan mineral;
 - b. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi; dan
 - c. kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- (2) kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, yaitu berupa kawasan pertambangan mineral bukan logam yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan material untuk pembangunan infrastruktur dan kebutuhan papan masyarakat dengan luas paling sedikit 599,22 (lima ratus sembilan puluh sembilan koma dua dua) hektar, yang persebarannya meliputi:
 - a. Kecamatan Banama Tingang; dan
 - b. Kecamatan Kahayan Tengah.
- (3) Pengendalian dan pengelolaan kawasan peruntukan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengembangkan wilayah pertambangan rakyat;
 - b. kegiatan pertambangan harus memperhatikan keberlangsungan kawasan terutama yang berkaitan dengan lingkungan dan kondisi sosial ekonomi penduduk sekitarnya;
 - c. rencana pengembangan kawasan pertambangan menjamin tidak menimbulkan kerusakan lingkungan melalui penerapan konsep restorasi dalam penanganan lahan pasca penambangan; dan
 - d. pengelolaan kawasan peruntukan pertambangan meliputi pembatasan kegiatan pertambangan dan tetap melestarikan tata aliran sungai dan tetap melestarikan tata kelola tanah.
- (4) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dengan luas paling sedikit 574,42 (lima ratus tujuh puluh empat koma empat dua) hektar, yang terkonsentrasi di Kecamatan Kahayan Kuala.
- (5) Pengendalian dan pengelolaan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan pertambangan harus memperhatikan keselamatan operasi dan kesehatan kerja;
 - b. kegiatan pertambangan harus memperhatikan keberlangsungan kawasan terutama yang berkaitan dengan lingkungan dan kondisi sosial ekonomi penduduk sekitarnya;
 - c. rencana pengembangan kawasan pertambangan menjamin tidak menimbulkan kerusakan lingkungan melalui penerapan konsep restorasi dalam penanganan lahan pasca penambangan; dan
 - d. pengelolaan kawasan peruntukan pertambangan meliputi pembatasan kegiatan pertambangan dan tetap melestarikan tata

aliran sungai dan tetap melestarikan tata kelola tanah.

- (6) Kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, berupa pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), seluas 66,59 (enam puluh enam koma lima sembilan) hektar, yang berada di Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir.
- (7) Pengendalian dan pengelolaan pada kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan pembangkitan tenaga listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lainnya;
 - b. penetapan jalur hijau pembangkitan tenaga listrik ditetapkan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kawasan pembangkitan tenaga listrik; dan
 - c. pembatasan kawasan terbangun dan aktivitas ruang pada sekitar kawasan pembangkitan tenaga listrik.

Paragraf 6 Kawasan Industri

Pasal 39

- (1) Kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f, dengan luas paling sedikit 97,89 (sembilan puluh tujuh koma delapan sembilan) hektar, bertujuan untuk menciptakan iklim investasi, daya tarik daerah dan penguatan struktur industri nasional, meliputi:
 - a. kawasan industri; dan
 - b. sentra industri kecil dan menengah.
- (2) Kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan kawasan industri kayu terpadu, dengan luas paling sedikit 97,89 (sembilan puluh tujuh koma delapan sembilan) hektar di Kecamatan Kahayan Hilir; dan
 - b. pengembangan kawasan industri perkebunan, yang tersebar di Kecamatan Kahayan Kuala, Kecamatan Maluku dan Kecamatan Sebangau Kuala.
- (3) Sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, merupakan industri rumah tangga dan industri kecil dan menengah, yaitu:
 - a. pengembangan industri rumah tangga dan industri kecil yang tersebar di semua kecamatan;
 - b. pengembangan kawasan industri pengolahan karet di Kecamatan Jabiren Raya;
 - c. pengembangan kawasan industri pengolahan karet dan hasil perikanan di Kecamatan Kahayan Hilir;
 - d. pengembangan kawasan industri pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Kahayan Kuala.
- (4) Pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan kawasan baru dan pengendalian pada kawasan yang

- telah berkembang untuk industri;
 - b. peningkatan aksesibilitas dan pengendalian kawasan sekitar jalur utama untuk industri;
 - c. pengelolaan limbah bersama pada kawasan industri; dan
 - d. pengembangan sentra produksi dan outlet industri sekaligus sebagai sarana promosi dan penunjang pariwisata.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara atau mekanisme pembangunan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur melalui Rencana Induk Kawasan Industri Kabupaten, dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Kawasan Pariwisata

Pasal 40

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf g, dengan luas paling sedikit 3.603,40 (tiga ribu enam ratus tiga koma empat nol) hektar, berupa pengembangan dan pengelolaan kawasan wisata yang tersebar di semua kecamatan, meliputi:
- a. kawasan wisata alam;
 - b. kawasan wisata budaya; dan
 - c. kawasan wisata buatan.
- (2) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dengan luas paling sedikit 3.603,40 (tiga ribu enam ratus tiga koma empat nol) hektar, dikembangkan pada:
- a. kawasan taman nasional (TN) Sebangau, di Kecamatan Sebangau Kuala;
 - b. kawasan hutan kota di Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir;
 - c. kawasan hutan desa di Desa Kalawa, Kecamatan Kahayan Hilir;
 - d. kawasan hutan desa di Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir;
 - e. kawasan hutan desa di Desa Gohong, Kecamatan Kahayan Hilir;
 - f. kawasan hutan desa di Desa Mentaren I, Kecamatan Kahayan Hilir;
 - g. kawasan hutan desa di Desa Tangkahen, Kecamatan Banama Tingang;
 - h. kawasan hutan desa di Desa Tumbang Tarusan, Kecamatan Banama Tingang;
 - i. kawasan hutan desa di Desa Bawan, Kecamatan Banama Tingang;
 - j. kawasan hutan desa di Desa Tambak, Kecamatan Banama Tingang;
 - k. hutan dengan tujuan khusus pendidikan dan penelitian hutan rawa gambut, di Kecamatan Jabiren Raya;
 - l. danau Lais di Desa Tanjung Sangalang, Kecamatan Kahayan Tengah;
 - m. danau Sebuah di Desa Tuwung, Kecamatan Kahayan Tengah;
 - n. danau Batu di Desa Tuwung, Kecamatan Kahayan Tengah;
 - o. danau Bagantung di Desa Tanjung Taruna, Kecamatan Jabiren Raya;
 - p. pulau Badak Selat Nusa di Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya;
 - q. pulau Berasak di Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya;

- r. pulau Mintin di Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir;
 - s. pulau Ketapang di Desa Gohong, Kecamatan Kahayan Hilir;
 - t. pantai Cemantan di Desa Cemantan Kecamatan Kahayan Kuala;
 - u. DAS Kahayan; dan
 - v. DAS Sebangau.
- (3) Kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sandung Tamanggung Lawak Sura Jaya Pati di Desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah;
 - b. rumah betang Ba'anjung di Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir;
 - c. rumah tua Djaga Bahen di Desa Bahu Palawa, Kecamatan Kahayan Tengah; dan
 - d. kompleks sandung di Desa Pangkoh (Sandung Ngabe Bire, Rumah Damang Rambang, Sandung Sanggalang, Sandung Tumon dan Sandung Silay), Kecamatan Pandih Batu.
- (4) Kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c tersebar di semua kecamatan, sebagai kawasan untuk menunjang perbaikan kualitas lingkungan dan peningkatan potensi ekonomi kerakyatan, meliputi:
- a. kawasan pariwisata berlian yaitu rute dari Sub Terminal Agribisnis (Gohong) – Taman Sumbu Kurung (Kel. Pulang Pisau) – Mantaren I – Buntoi di Kecamatan Kahayan Hilir;
 - b. kawasan pusat sarana komunikasi iklim (PSKI) atau rumah bambu di Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir;
 - c. wahana ATV Harmoni Alam Nusa, Kecamatan Jabiren Raya;
 - d. wisata bumi perkemahan, *outbound* dan *camping ground* di Desa Mantaren II, Kecamatan Kahayan Hilir;
 - e. desa wisata Tangkahen di Kecamatan Banama Tingang; dan
 - f. desa wisata Bukit Bamba di Kecamatan Kahayan Tengah.
- (5) Pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengembangkan wisata di daerahnya melalui kelompok sadar wisata (pokdarwis);
 - b. peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan wisata; dan
 - c. peningkatan kesadaran penikmat wisata untuk menjaga lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 8

Kawasan Permukiman

Pasal 41

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf h, dengan luas paling sedikit 59.111,04 (lima puluh sembilan ribu

- seratus sebelas koma nol empat) hektar tersebar di semua kecamatan, meliputi:
- a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas paling sedikit 49.965,76 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima koma tujuh enam) hektar, meliputi pengelolaan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan berkelanjutan di kawasan perkotaan ibukota kecamatan, yang dilengkapi dengan ruang terbuka hijau (RTH) sebesar minimal 30 (tiga puluh) perseratus.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. pengentasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh perkotaan;
 - b. pencegahan terhadap tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur;
 - d. peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian perkotaan;
 - e. optimalisasi penyediaan layanan air minum;
 - f. peningkatan akses sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan);
 - g. meningkatkan keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan; dan
 - h. penambahan RTH atau taman kota untuk tempat rekreasi serta penyerapan dan penampungan air dan pengendalian banjir.
- (4) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas paling sedikit 9.145,28 (sembilan ribu seratus empat puluh lima koma dua delapan) hektar tersebar di semua kecamatan.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengembangan kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 9

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 42

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf i dengan luas paling sedikit 17,39 (tujuh belas koma tiga sembilan) hektar, meliputi:
- a. kepolisian sektor (Polsek) terdapat di setiap kecamatan;
 - b. sekolah polisi negara (SPN) dengan luas paling sedikit 17,39 (tujuh belas koma tiga sembilan) hektar di Desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah; dan

- c. markas komando rayon militer (Koramil), berada di setiap kecamatan, kecuali di Kecamatan Jabiren Raya.
- (2) Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. mengendalikan pembangunan fasilitas dan kegiatan pada kawasan pertahanan dan keamanan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b. memberikan radius aman bagi kegiatan pertahanan dan keamanan terhadap kegiatan dan kawasan yang bukan fungsi pertahanan dan keamanan di sekitarnya; dan
 - c. membatasi akses kawasan pertahanan dan keamanan dari jalur lalu lintas umum.
- (3) Penataan, penyediaan dan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan dipaduserasikan dengan rencana tata ruang wilayah.

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 43

- (1) Penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. kawasan strategis nasional;
 - b. kawasan strategis provinsi; dan
 - c. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta kawasan strategis dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu

Kawasan Strategis Nasional

Pasal 44

Kawasan strategis nasional yang selanjutnya disebut KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, merupakan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu pengembangan atau peningkatan kualitas Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 45

- (1) Kawasan strategis provinsi yang selanjutnya disebut KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;

- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kawasan pengembangan lahan gambut (eks-PLG);
 - b. kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi teknis;
 - c. kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan DR. pasang surut, DR. non pasang surut, DR. lebak;
 - d. kawasan pertanian lahan gambut;
 - e. kawasan pengembangan peternakan berupa kawasan peternakan ruminansia dan non ruminansia;
 - f. kawasan perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet, lada dan kakao);
 - g. kawasan terpadu industri, pelabuhan, petikemas dan pergudangan, serta simpul transportasi darat, dan laut di Bahaur; dan
 - h. kawasan strategis ekonomi sektor unggulan agropolitan;
 - i. kawasan strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kawasan strategis sekitar kawasan Pahewan Kalawa; dan
 - b. kawasan strategis sekitar kawasan adat masyarakat terutama bagi umat Hindu Kaharingan.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kawasan berpotensi pengembangan sumber daya energi; dan
 - b. kawasan berpotensi pengembangan sumber daya perikanan.
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kawasan strategis ekosistem nasional berupa Kawasan Ekosistem Air Hitam (KEAH);
 - b. kawasan strategis DAS Kahayan; dan
 - c. kawasan strategis perlindungan keanekaragaman hayati berupa Taman Nasional Sebangau.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 46

- (1) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan

- c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan perkotaan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir;
 - b. kawasan minapolitan di Kecamatan Kahayan Kuala dan Kecamatan Sebangau Kuala;
 - c. kawasan agropolitan di semua Kecamatan di Kabupaten;
 - d. kawasan industri di Kecamatan Jabiren Raya, Kecamatan Kahayan Hilir dan Kecamatan Kahayan Kuala;
 - e. kawasan pesisir di Kecamatan Sebangau Kuala dan Kecamatan Kahayan Kuala; dan
 - (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kawasan sosial budaya yang penyebarannya meliputi:
 - a. sandung Tamanggung Lawak Sura Jaya Pati di Desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah;
 - b. rumah betang Ba'anjung di Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir;
 - c. rumah tua Djaga Bahen di Desa Bahu Palawa, Kecamatan Kahayan Tengah; dan
 - d. kompleks sandung di Desa Pangkoh (Sandung Ngabe Bire, Rumah Damang Rambang, Sandung Sanggalang, Sandung Tumon dan Sandung Silay), Kecamatan Pandih Batu.
 - (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kawasan ekosistem air hitam (KEAH) di Kecamatan Kahayan Kuala dan Kecamatan Sebangau Kuala;
 - b. kawasan hutan kota di Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir;
 - c. kawasan hutan desa di Desa Kalawa, Kelurahan Kalawa, Kecamatan Kahayan Hilir;
 - d. kawasan hutan desa di Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir;
 - e. kawasan hutan desa di Desa Gohong, Kecamatan Kahayan Hilir;
 - f. kawasan hutan desa di Desa Mentaren I, Kecamatan Kahayan Hilir;
 - g. kawasan hutan desa di Desa Tangkahen, Kecamatan Banama Tingang;
 - h. kawasan hutan desa di Desa Tumbang Tarusan, Kecamatan Banama Tingang;
 - i. kawasan hutan desa di Desa Bawan, Kecamatan Banama Tingang;
 - j. kawasan hutan desa di Desa Tambak, Kecamatan Banama Tingang; dan
 - k. hutan dengan tujuan khusus pendidikan dan penelitian hutan rawa gambut, di Kecamatan Jabiren Raya.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten (RTR-KSK) dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- (6) Rincian penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII **ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN**

Bagian Kesatu Umum

Pasal 47

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, berupa tabel indikasi program utama yang mencakup :
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi lokasi;
 - c. indikasi besaran;
 - d. indikasi sumber pendanaan;
 - e. indikasi instansi pelaksana; dan
 - f. indikasi waktu pelaksanaan.
- (2) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Indikasi instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi badan/instansi pemerintah kabupaten dan juga pihak swasta atau masyarakat.
- (4) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan, yang disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah kabupaten.
- (5) Rincian indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Indikasi Program Utama

Pasal 48

Indikasi program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
- c. perwujudan kawasan-kawasan strategis kabupaten.

Paragraf 1
Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 49

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, meliputi:

- a. perwujudan pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana kabupaten.

Perwujudan Pusat-Pusat Kegiatan di Wilayah Kabupaten

Pasal 50

- (1) Perwujudan pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan pusat kegiatan lokal (PKL);
 - b. perwujudan pusat pelayanan kawasan (PPK); dan
 - c. perwujudan pusat pelayanan lingkungan (PPL).
- (2) Perwujudan pusat kegiatan lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemantapan fungsi dan pelayanan pusat kegiatan lokal (PKL);
 - b. penataan ruang pusat kegiatan lokal (PKL); dan
 - c. penataan bangunan dan lingkungan pusat kegiatan lokal (PKL).
- (3) Perwujudan pusat pelayanan kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui pengembangan, peningkatan dan pemantapan fungsi PPK, meliputi:
 - a. pemantapan fungsi dan pelayanan pusat pelayanan kawasan (PPK);
 - b. penataan ruang pusat pelayanan kawasan (PPK); dan
 - c. penataan bangunan dan lingkungan pusat pelayanan kawasan (PPK).
- (4) Perwujudan pusat pelayanan lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui pengembangan, peningkatan dan pemantapan fungsi PPL, meliputi:
 - a. pemantapan fungsi dan pelayanan pusat pelayanan lingkungan (PPL); dan
 - b. penataan bangunan dan lingkungan pusat pelayanan lingkungan (PPL).

Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Kabupaten

Pasal 51

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - b. perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan

- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi laut.
 - (3) Perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan jalan;
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api; dan
 - c. perwujudan sistem jaringan sungai dan penyeberangan.
 - (4) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kabupaten;
 - b. perwujudan jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
 - c. perwujudan jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten;
 - d. perwujudan terminal penumpang; dan
 - e. perwujudan jembatan timbang.
 - (5) Perwujudan jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa jalan arteri primer (JAP) dan jalan kolektor primer-1 (JKP-1), meliputi:
 - a. perumusan kebijakan dan perencanaan jalan nasional (JAP dan JKP-1);
 - b. pembangunan, peningkatan, pemeliharaan/rehabilitasi jalan nasional (JAP dan JKP-1);
 - c. penyediaan pengaman lalu lintas jalan nasional (JAP dan JKP-1); dan
 - d. pengawasan dan pengendalian sekitar jalan nasional (JAP dan JKP-1).
 - (6) Perwujudan jaringan jalan provinsi yang ada dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berupa jalan kolektor primer-2 (JKP-2) meliputi:
 - a. perumusan kebijakan dan perencanaan jalan provinsi (JKP-2);
 - b. pembangunan, peningkatan, pemeliharaan/rehabilitasi jalan provinsi (JKP-2);
 - c. penyediaan pengaman lalu lintas jalan provinsi (JKP-2); dan
 - d. pengawasan dan pengendalian sekitar jalan provinsi.
 - (7) Perwujudan jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, berupa jalan kolektor primer-4 (JKP-4), jalan lokal primer (JLP), dan jalan strategis kabupaten (JSK), meliputi:
 - a. perumusan kebijakan dan perencanaan jalan kabupaten (JKP-4, JLP dan JSK);
 - b. pembangunan, peningkatan, pemeliharaan/rehabilitasi jalan kabupaten (JKP-4, JLP dan JSK);
 - c. pengembangan jalan kabupaten (JKP-4, JLP dan JSK);
 - d. pengadaan tanah untuk pengembangan jalan kabupaten (JKP-4, JLP dan JSK);

- e. pelepasan kawasan hutan dan/atau izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pengembangan jalan kabupaten (JKP-4, JLP dan JSK);
 - f. penyediaan pengaman lalu lintas jalan kabupaten (JKP-4, JLP dan JSK); dan
 - g. pengawasan dan pengendalian sekitar jalan kabupaten (JKP-4, JLP dan JSK).
- (8) Perwujudan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, berupa terminal tipe B dan tipe C, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan perhubungan dan angkutan umum kabupaten;
 - b. pembangunan, peningkatan pelayanan, pemeliharaan/rehabilitasi terminal penumpang tipe C;
 - c. pembangunan terminal penumpang (Tipe B);
 - d. pengadaan tanah untuk pengembangan terminal penumpang; dan
 - e. pengawasan dan pengendalian sekitar jalur angkutan dan terminal penumpang.
- (9) Perwujudan jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan jembatan timbang;
 - b. pembangunan jembatan timbang;
 - c. pengadaan tanah untuk pengembangan jembatan timbang;
 - d. penyediaan pengaman lalu lintas sekitar jembatan timbang; dan
 - e. pengawasan dan pengendalian kawasan sekitar jembatan timbang.
- (10) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan perkeretaapian;
 - b. pembangunan jaringan jalur kereta api;
 - c. pembangunan stasiun barang;
 - d. pengadaan tanah untuk pengembangan jalur kereta api, pengembangan stasiun barang dan pengembangan jalur hijau rel kereta api;
 - e. pelepasan kawasan hutan dan/atau izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pengembangan jaringan jalur kereta api, jalur hijau rel kereta api dan stasiun penumpang; dan
 - f. jalur pengaman/jalur hijau kereta api dan persimpangan kereta api;
 - g. pengawasan dan pengendalian kawasan sekitar jaringan kereta api dan stasiun barang.
- (11) Perwujudan sistem jaringan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, berupa pelabuhan sungai pengumpan regional, pelabuhan sungai pengumpan lokal dan pelabuhan penyeberangan, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan sistem jaringan sungai dan penyeberangan;
 - b. peningkatan pelayanan, pemeliharaan/rehabilitasi pelabuhan sungai dan pelabuhan penyeberangan;
 - c. penyediaan pengaman lalu lintas sekitar sistem jaringan sungai dan penyeberangan; dan

- d. pengawasan dan pengendalian sekitar sistem jaringan sungai dan penyeberangan.
- (12) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan pelabuhan laut; dan
 - b. perwujudan alur pelayaran di laut.
- (13) Perwujudan pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, berupa pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS), meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan pelabuhan laut;
 - b. peningkatan pelayanan, pemeliharaan/rehabilitasi pelabuhan pengumpul dan TUKS;
 - c. pembangunan pelabuhan pengumpan regional;
 - d. pengadaan tanah untuk pengembangan pelabuhan pengumpan regional;
 - e. penyediaan pengaman lalu lintas sekitar pelabuhan laut; dan
 - f. pengawasan dan pengendalian sekitar pelabuhan laut.
- (14) Perwujudan alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, berupa alur pelayaran umum dan perlintasan, serta alur pelayaran masuk pelabuhan (alur pelayaran nasional), meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan alur pelayaran di laut;
 - b. pengembangan, peningkatan pelayanan, pemeliharaan/rehabilitasi pelabuhan laut untuk pelayaran nasional;
 - c. pengembangan rute baru pada alur pelayaran umum dan perlintasan;
 - d. penyediaan pengaman lalu lintas sekitar alur pelayaran di laut; dan
 - e. pengawasan dan pengendalian sekitar alur pelayaran di laut.
- (15) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan infrastuktur ketenagalistrikan, meliputi:
- a. infrastuktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. infrastuktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (16) Perwujudan infrastuktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a, yaitu pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), meliputi:
- a. pemantapan fungsi, pengembangan, peningkatan pelayanan, dan pemeliharaan/rehabilitasi PLTU; dan
 - b. jalur pengaman/jalur hijau sekitar kawasan PLTU;
 - c. penyediaan pengaman lalu lintas sekitar kawasan PLTU; dan
 - d. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan PLTU.
- (17) Perwujudan infrastuktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b, berupa jaringan transmisi SUTT, jaringan distribusi SUTM, jaringan distribusi SUTR, jaringan distribusi SKTM, dan gardu induk, yang meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan infrastuktur ketenagalistrikan kabupaten;
 - b. pemantapan fungsi dan pengembangan jaringan transmisi SUTT;

- c. jalur pengaman/jalur hijau sekitar jalur SUTT;
 - d. pengembangan distribusi, perluasan layanan, penataan jaringan dan pemeliharaan/rehabilitasi serta peningkatan kapasitas dan jangkauan layanan listrik SUTM, SKTM dan SUTR;
 - e. pemantapan, peningkatan kapasitas dan pemeliharaan/rehabilitasi transmisi gardu induk (tragi);
 - f. pengembangan dan penataan penerangan jalan umum (PJU); dan
 - g. pengawasan dan pengendalian kawasan sekitar pembangkitan tenaga listrik dan jaringan transmisi penyaluran tenaga listrik.
- (18) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa perwujudan jaringan tetap dan perwujudan jaringan bergerak meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan sistem jaringan telekomunikasi kabupaten;
 - b. peningkatan kapasitas sambungan, perluasan jangkauan dan penataan jaringan telepon otomatis;
 - c. pengembangan dan pemerataan jaringan serat optis (fiber optic);
 - d. penyelenggaraan dan pengaturan jaringan bergerak terrestrial radio *trunking* dan radio panggil untuk umum;
 - e. pengembangan sistem komunikasi tanpa kabel (*wireless*) atau jaringan internet *hotspot*;
 - f. pengembangan dan pemanfaatan menara telekomunikasi bersama dan/atau menara BTS (*base transceiver station*) dan *pole/monopole towers*;
 - g. pembangunan dan penyediaan jaringan bergerak satelit untuk akses pelanggan; dan
 - h. pengawasan dan pengendalian kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi.
- (19) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa perwujudan sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota dan sistem jaringan sumber daya air kabupaten yaitu perwujudan sumber air dan perwujudan prasarana sumber data air, yang meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan sistem DAS, sub DAS dan sumber daya air kabupaten secara terpadu;
 - b. pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya;
 - c. pengembangan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
 - d. pendayagunaan dan pemanfaatan air tanah;
 - e. penyediaan dan pengelolaan air baku;
 - f. pengembangan tanggul dan/atau bangunan penahan tanah sepanjang daerah aliran sungai untuk pengendalian banjir;
 - g. pengembangan kanal dan/atau drainase primer;
 - h. pengadaan tanah untuk pengembangan infrastruktur sumber daya air; dan
 - i. pengawasan dan pengendalian sekitar jaringan sumber daya air.

- (20) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - perwujudan sistem jaringan persampahan wilayah; dan
 - perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana.
- (21) Perwujudan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a, berupa jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan meliputi:
- perumusan kebijakan dan perencanaan umum bidang air minum;
 - pemantapan pengelolaan *intake* air baku, peningkatan kapasitas dan kualitas layanan instalasi pengelolaan air (IPA) minum;
 - pengembangan SPAM;
 - pengembangan jaringan distribusi, kapasitas *booster* dan perluasan cakupan wilayah pelayanan SPAM;
 - pengawasan dan pengendalian kawasan sekitar jaringan SPAM perpipaan; dan
 - pengawasan pendayagunaan dan pemanfaatan air tanah dan air hujan.
- (22) Perwujudan SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf b, berupa perwujudan sistem pembuangan air limbah (sewage) termasuk sistem pengolahan dan perwujudan sistem pembuangan air limbah rumah tangga (sewerage) baik individual dan komunal, meliputi:
- perumusan kebijakan dan perencanaan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) kabupaten;
 - pengembangan dan pengelolan SPAL setempat, mandiri, komunal dan individual;
 - pengembangan jaringan instalasi SPAL kabupaten;
 - pengembangan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) kabupaten;
 - pengadaan tanah untuk pengembangan SPAL kabupaten; dan
 - pengawasan dan pengendalian sekitar sistem pengelolaan air limbah kabupaten.
- (23) Perwujudan sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf c, berupa pengembangan dan peningkatan kapasitas TPS dan TPA, meliputi:
- perumusan kebijakan dan perencanaan sistem jaringan persampahan kabupaten;
 - pemantapan, peningkatan kapasitas dan distribusi TPS;
 - pengembangan TPS 3R;
 - pengoptimalan dan rehabilitasi TPA Terpadu;
 - pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
 - penyediaan perwadahan sampah dan pemantapan fungsi bank sampah;
 - pengadaan tanah untuk pengembangan TPS/TPA; dan
 - pengawasan dan pengendalian kawasan sekitar sistem jaringan persampahan kabupaten.
- (24) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf d, berupa jalur evakuasi bencana dan ruang

evakuasi bencana untuk bencana kebakaran hutan dan lahan serta bencana banjir, meliputi:

- a. perumusan kebijakan dan perencanaan sistem jaringan evakuasi bencana;
- b. penyediaan prasarana dan sarana ruang evakuasi bencana dan tanggap darurat penanggulangan bencana; dan
- c. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan jalur dan ruang evakuasi bencana

Paragraf 2

Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 52

Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, meliputi:

- a. perwujudan kawasan peruntukan lindung; dan
- b. perwujudan kawasan peruntukan budidaya.

Perwujudan Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 53

- (1) Perwujudan kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
 - c. perwujudan kawasan konservasi;
 - d. perwujudan kawasan lindung geologi;
 - e. perwujudan kawasan rawan bencana;
 - f. perwujudan kawasan cagar budaya; dan
 - g. perwujudan kawasan ekosistem mangrove.
- (2) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan kawasan hutan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan lindung gambut.
- (3) Perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. perumusan kebijakan dan perencanaan kawasan hutan lindung;
 - b. inisiasi perubahan fungsi kawasan hutan lindung (*outline*);
 - c. pengembangan pola insentif dan disinsentif;
 - d. perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan hutan lindung;
 - e. perlindungan konservasi sumber daya alam pada kawasan hutan lindung; dan
 - f. rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan lindung kabupaten.

- (4) Perwujudan kawasan lindung gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. perumusan kebijakan dan perencanaan kawasan lindung gambut;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan fungsi kawasan gambut lindung berkanal dan tidak berkanal melalui restorasi gambut;
 - c. pemanfaatan dan pencadangan ekosistem gambut budidaya;
 - d. restorasi kawasan bergambut pasca kebakaran tahun 2015;
 - e. pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian ekosistem gambut; dan
 - f. adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- (5) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa penetapan, pengaturan zona dan pengelolaan perwujudan kawasan sempadan pantai, sempadan sungai dan kawasan ekosistem air hitam (KEAH), meliputi:
 - a. perumusan kebijakan dan perencanaan kawasan perlindungan setempat;
 - b. pengelolaan, pemeliharaan, pelestarian dan rehabilitasi kawasan perlindungan setempat;
 - c. penataan, pengembangan pengelolaan, pengaturan dan konservasi sempadan pantai, sungai, sekitar kawasan ekosistem air hitam (KEAH) dan sumber daya air lainnya;
 - d. pengembangan RTH sekitar kawasan perlindungan setempat;
 - e. perbenihan tanaman hutan; dan
 - f. pengawasan dan pengendalian bangunan pada sekitar kawasan perlindungan setempat.
- (6) Perwujudan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa perwujudan kawasan suaka alam (KSA) dan perwujudan kawasan pelestarian alam (KPA), meliputi:
 - a. perumusan kebijakan dan perencanaan KSA/KPA;
 - b. perlindungan sistem penyangga, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari SDA hayati dan ekosistemnya;
 - c. peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - d. penyelesaian konflik tenurial pada KSA/KPA;
 - e. inisiasi perubahan fungsi KSA/KPA (outline);
 - f. penatagunaan lahan pada KSA/KPA;
 - g. rehabilitasi dan reboisasi KSA/KPA;
 - h. pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan pada KSA/KPA;
 - i. penyediaan prasarana, sarana dan utilitas penunjang ekowisata;
 - j. penyediaan prasarana, sarana dan utilitas penunjang pada kawasan hutan konservasi;
 - k. pengembangan dan perbenihan tanaman hutan; dan
 - l. pengawasan dan pengendalian sekitar KSA/KPA.
- (7) Perwujudan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa perwujudan kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam, dan kawasan keunikan proses geologi, meliputi:

- a. perumusan kebijakan dan perencanaan kawasan lindung geologi;
 - b. penyediaan prasarana, sarana dan utilitas penunjang pada kawasan lindung geologi; dan
 - c. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan lindung geologi.
- (8) Perwujudan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa perwujudan kawasan rawan banjir dan perwujudan kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan kawasan rawan bencana;
 - b. pengembangan menara pengawas dan pengembangan alat deteksi *hotspot*/tanda peringatan kebakaran hutan dan lahan;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - d. pengembangan hidran jalan;
 - e. pengembangan penampungan air dan sumur bor;
 - f. pengembangan sistem informasi kebakaran hutan dan lahan;
 - g. pengembangan sistem pengendalian banjir;
 - h. pengembangan kinerja sistem drainase;
 - i. pemantapan fungsi kawasan sempadan sungai dan ruang terbuka hijau; dan
 - j. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan rawan bencana.
- (9) Perwujudan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan kawasan cagar budaya;
 - b. pengembangan sanggar seni dan budaya;
 - c. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan cagar budaya;
 - d. pengembangan sarana, prasarana dan utilitas pada kawasan cagar budaya;
 - e. pemanfaatan kawasan cagar budaya untuk kegiatan pariwisata, penelitian dan ilmu pengetahuan; dan
 - f. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan cagar budaya.
- (10) Perwujudan kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berupa perwujudan kawasan sepanjang garis pantai, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan kawasan ekosistem mangrove;
 - b. pembangunan, peningkatan, pemeliharaan/rehabilitasi kawasan ekosistem mangrove;
 - c. pengembangan sarana, prasarana dan utilitas pada kawasan ekosistem mangrove;
 - d. pemanfaatan kawasan ekosistem mangrove untuk kegiatan pariwisata, penelitian dan ilmu pengetahuan; dan
 - e. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan ekosistem mangrove.

Perwujudan Kawasan Peruntukan Budidaya

Pasal 54

- (1) Perwujudan kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan kawasan hutan produksi;
 - b. perwujudan kawasan hutan rakyat;
 - c. perwujudan kawasan pertanian;
 - d. perwujudan kawasan perikanan;
 - e. perwujudan kawasan pertambangan dan energi;
 - f. perwujudan kawasan industri;
 - g. perwujudan kawasan pariwisata;
 - h. perwujudan kawasan permukiman; dan
 - i. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Perwujudan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan kawasan hutan produksi tetap (HP);
 - b. perwujudan kawasan hutan produksi terbatas (HPT); dan
 - c. perwujudan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).
- (3) Perwujudan kawasan hutan produksi tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. perumusan kebijakan dan perencanaan kawasan hutan produksi tetap;
 - b. penatagunaan kawasan hutan produksi tetap;
 - c. pengelolaan kawasan hutan produksi tetap;
 - d. pemanfaatan kawasan hutan produksi tetap untuk perhutanan sosial;
 - e. peningkatan usaha hutan produksi dan jasa lingkungan pada kawasan hutan produksi tetap;
 - f. pengembangan hasil hutan bukan kayu;
 - g. peningkatan pemasaran hasil produksi;
 - h. pengembangan tanaman hutan;
 - i. penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan pada hutan produksi tetap; dan
 - j. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan hutan produksi tetap.
- (4) Perwujudan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. perumusan kebijakan dan perencanaan kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. penatagunaan kawasan hutan produksi terbatas;
 - c. pengelolaan kawasan hutan produksi terbatas;
 - d. pemanfaatan kawasan hutan produksi terbatas untuk perhutanan sosial;
 - e. peningkatan usaha hutan produksi dan jasa lingkungan pada kawasan hutan produksi terbatas;
 - f. pengembangan hasil hutan bukan kayu;

- g. peningkatan pemasaran hasil produksi;
 - h. pengembangan tanaman hutan;
 - i. penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan pada hutan produksi terbatas; dan
 - j. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan hutan produksi terbatas.
- (5) Perwujudan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan kawasan hutan produksi konversi;
 - b. penatagunaan kawasan hutan produksi konversi;
 - c. pemanfaatan kawasan budidaya pada kawasan hutan produksi konversi;
 - d. pengelolaan kawasan hutan produksi konversi;
 - e. sertifikasi dan penatagunaan hak atas tanah yang berada pada kawasan hutan produksi konversi melalui TORA, pelepasan kawasan hutan dan ijin pinjam pakai kawasan hutan;
 - f. pengembangan hasil hutan bukan kayu;
 - g. pengembangan jasa lingkungan hutan produksi konversi;
 - h. pengembangan tanaman hutan;
 - i. pelepasan kawasan hutan produksi konversi untuk kebutuhan pengembangan infrastruktur dan penyediaan prasarana dan sarana umum; dan
 - j. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan hutan produksi konversi.
- (6) Perwujudan kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa perwujudan hutan tanaman rakyat (HTR) dan perwujudan hutan adat, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan kawasan hutan rakyat;
 - b. inventarisasi dan verifikasi penguasaan lahan pada kawasan hutan rakyat;
 - c. penatagunaan kawasan hutan rakyat untuk mencegah konflik tenurial hutan dan lahan;
 - d. pengembangan usaha pemanfaatan hutan rakyat melalui perhutanan sosial;
 - e. pengembangan hasil hutan bukan kayu;
 - f. pengembangan jasa lingkungan hutan rakyat;
 - g. perbenihan dan pembibitan tanaman rakyat; dan
 - h. pengembangan tanaman hutan; dan
 - i. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan hutan rakyat.
- (7) Perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. perwujudan kawasan tanaman pangan;
 - b. perwujudan kawasan perkebunan; dan
 - c. perwujudan kawasan peternakan.
- (8) Perwujudan kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berupa perwujudan kawasan pertanian tanaman pangan dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), meliputi:

- a. perumusan kebijakan dan perencanaan kawasan tanaman pangan;
 - b. peningkatan ketahanan pangan melalui pemantapan dan pengembangan kawasan tanaman pangan;
 - c. penyediaan sarana jalan produksi komoditas pertanian;
 - d. promosi hasil produksi pertanian;
 - e. penelitian dan pengembangan teknologi pertanian dan penciptaan teknologi dan inovasi pertanian bio-industri berkelanjutan;
 - f. peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produksi pertanian;
 - g. penyediaan sarana pengolahan, produksi hasil pertanian;
 - h. penyediaan infrastruktur pertanian;
 - i. penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
 - j. peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat; dan
 - k. pengawasan dan pengendalian sekitar KP2B dan kawasan pertanian tanaman pangan.
- (9) Perwujudan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, berupa perwujudan kawasan perkebunan dan perwujudan ruang kelola masyarakat (RKM), meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan kawasan perkebunan;
 - b. pemantapan kawasan perkebunan rakyat;
 - c. pemasaran hasil produksi perkebunan;
 - d. penyediaan sarana produksi perkebunan;
 - e. pengembangan bibit komoditi unggulan perkebunan;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana kawasan perkebunan; dan
 - g. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan perkebunan.
- (10) Perwujudan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan kawasan peternakan;
 - b. pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan peternakan;
 - c. pembibitan dan perawatan ternak;
 - d. pengembangan agribisnis peternakan;
 - e. pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan;
 - f. penelitian dan pengembangan teknologi peternakan; dan
 - g. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan peternakan.
- (11) Perwujudan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. perwujudan kawasan perikanan tangkap; dan
 - b. perwujudan kawasan perikanan budidaya.
- (12) Perwujudan kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan kawasan perikanan tangkap;
 - b. pengembangan kawasan perikanan tangkap;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - d. pengembangan pusat pengumpul dan distribusi hasil perikanan;
 - e. pengembangan usaha pembenihan rakyat;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana budidaya air tawar; dan
 - g. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan perikanan tangkap.
- (13) Perwujudan kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, meliputi:

- a. perumusan kebijakan dan perencanaan kawasan perikanan budidaya;
 - b. pengembangan karamba dan/atau wadah budi daya ikan;
 - c. pengembangan kawasan perikanan budidaya;
 - d. pengembangan pusat pengumpul dan distribusi hasil perikanan;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
 - f. pengembangan usaha pembenihan rakyat; dan
 - g. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan perikanan budidaya.
- (14) Perwujudan kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa perwujudan kawasan pertambangan mineral bukan logam, perwujudan kawasan pertambangan minyak gas dan bumi, serta perwujudan kawasan pembangkitan tenaga listrik, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan kawasan pertambangan dan energi;
 - b. restorasi pasca tambang;
 - c. penyediaan pengaman lalu lintas sekitar kawasan PLTU;
 - d. pemantapan dan pengembangan kawasan pertambangan;
 - e. pemantapan, peningkatan pelayanan, dan pemeliharaan/rehabilitasi dan pengembangan kawasan pembangkitan tenaga listrik dan pengelolaan energi baru, terbarukan dan konservasi energi;
 - f. jalur pengaman/jalur hijau sekitar kawasan pembangkitan tenaga listrik; dan
 - g. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan pertambangan dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- (15) Perwujudan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. perwujudan kawasan industri; dan
 - b. perwujudan sentra industri kecil dan menengah.
- (16) Perwujudan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a, berupa perwujudan pengembangan kawasan industri kayu terpadu dan perwujudan pengembangan kawasan industri perkebunan, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan kawasan industri;
 - b. pengembangan sentra-sentra industri potensial;
 - c. pengadaan tanah untuk pengembangan kawasan industri;
 - d. pengelolaan limbah bersama pada kawasan industri;
 - e. pengembangan kawasan industri; dan
 - f. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan industri.
- (17) Perwujudan sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan sentra industri kecil dan menengah;
 - b. pemantapan dan pengembangan sentra industri kecil dan menengah;
 - c. penyediaan sarana, prasarana dan utilitas sentra industri kecil dan menengah; dan
 - d. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan sentra industri kecil dan menengah.

- (18) Perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan kawasan pariwisata;
 - b. pengelolaan dan pengembangan kawasan pariwisata kabupaten;
 - c. pengembangan potensi sumberdaya alam sebagai objek-objek wisata dalam satu kesatuan sistem pengelolaan yang terpadu;
 - d. peningkatan kualitas, pemeliharaan serta penyediaan sarana, prasarana dan utilitas kawasan pariwisata;
 - e. pengembangan kelompok sadar wisata (pokdarwis);
 - f. pengembangan pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen promosi pariwisata daerah;
 - g. peningkatan promosi dan investasi kepariwisataan;
 - h. peningkatan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif;
 - i. pengembangan pusat kuliner dan pusat belanja pariwisata;
 - j. pengadaan tanah untuk pengembangan kawasan pariwisata;
 - k. peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan wisata; dan
 - l. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan pariwisata.
- (19) Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. perwujudan kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. perwujudan kawasan permukiman perdesaan.
- (20) Perwujudan kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan kawasan permukiman perkotaan;
 - b. bantuan simultan perumahan swadaya dan perbaikan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
 - c. pengaturan, pengembangan, pembangunan, rehabilitasi dan penyediaan kawasan perumahan, kawasan perdagangan jasa, kawasan perkantoran, kawasan peribadatan, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, dan kawasan olahraga;
 - d. penataan, peningkatan kualitas dan penyehatan lingkungan perumahan dan permukiman;
 - e. penataan dan relokasi kawasan kumuh;
 - f. penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perkotaan;
 - g. pelepasan dan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pengembangan kawasan permukiman perkotaan;
 - h. peningkatan tanah bersertifikat melalui program sertifikat tanah gratis atau pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL);
 - i. pengadaan tanah untuk relokasi kawasan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) permukiman perkotaan;
 - j. peningkatan akses sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan);
 - k. optimalisasi penyediaan layanan air minum;
 - l. penambahan RTH atau taman kota untuk tempat rekreasi serta penyerapan dan penampungan air dan pengendalian banjir; dan

- m. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan permukiman perkotaan.
- (21) Perwujudan kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan kawasan permukiman perdesaan;
 - b. bantuan simultan perumahan swadaya dan perbaikan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
 - c. penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perdesaan;
 - d. pelepasan dan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pengembangan kawasan permukiman perdesaan;
 - e. peningkatan tanah bersertifikat melalui program sertifikat tanah gratis atau pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL); dan
 - f. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan permukiman perdesaan.
- (22) Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan umum kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b. peningkatan, pemeliharaan kawasan pertahanan dan keamanan;
 - c. jalur pengaman/jalur hijau sekitar kawasan pertahanan dan keamanan;
 - d. penyediaan pengaman lalu lintas sekitar kawasan pertahanan dan keamanan;
 - e. pembangunan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan; dan
 - d. pengawasan dan pengendalian sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 3

Perwujudan Kawasan Strategis kabupaten

Pasal 55

- (1) Perwujudan kawasan strategis kabupaten (KSK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, berupa perumusan kebijakan dan perencanaan umum kawasan strategis kabupaten (KSK) yang tertuang dalam rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten (RTR-KSK, meliputi:
- a. perwujudan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. perwujudan KSK dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. perwujudan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Perwujudan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa perwujudan kawasan perkotaan, kawasan minapolitan, kawasan agropolitan, kawasan industri, kawasan pesisir, dan kawasan pariwisata meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan KSK;
 - b. penataan ruang dan pengembangan KSK;

- c. pelepasan dan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pengembangan KSK;
 - d. pemantauan, pengendalian perpindahan penduduk antar wilayah sebagai upaya untuk pengaturan persebaran penduduk;
 - e. pengembangan pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen promosi daerah;
 - f. peningkatan promosi dan investasi dari luar daerah;
 - g. pengembangan pusat kuliner dan pusat pariwisata;
 - h. pengadaan tanah untuk pengembangan KSK;
 - i. peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sekitar KSK; dan
 - j. pengawasan dan pengendalian sekitar KSK.
- (3) Perwujudan KSK dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa perwujudan kawasan budaya dayak, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan KSK;
 - b. penataan ruang dan pengembangan KSK;
 - c. pengembangan kegiatan sosial budaya dan pariwisata budaya;
 - d. pengembangan pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen promosi daerah;
 - e. peningkatan promosi dan investasi dari luar daerah;
 - f. pengembangan pusat kuliner dan pusat pariwisata;
 - g. pengadaan tanah untuk pengembangan KSK;
 - h. peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sekitar KSK; dan
 - i. pengawasan dan pengendalian sekitar KSK.
- (4) Perwujudan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa perwujudan kawasan ekosistem air hitam (KEAH), perwujudan kawasan hutan kota, perwujudan kawasan hutan desa, dan perwujudan kawasan hutan pendidikan, meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan perencanaan KSK;
 - b. penataan ruang dan pengembangan KSK;
 - c. pelepasan dan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pengembangan infrastruktur dan penyediaan prasarana dan sarana umum di KSK;
 - d. pengembangan obyek wisata;
 - e. peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sekitar KSK;
 - f. pengembangan pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen promosi daerah;
 - g. pengembangan hasil hutan bukan kayu;
 - h. pengembangan tanaman hutan;
 - i. peningkatan promosi dan investasi dari luar daerah;
 - j. pengembangan pusat kuliner dan pusat pariwisata;
 - k. pengadaan tanah untuk pengembangan KSK; dan
 - l. pengawasan dan pengendalian sekitar KSK.
- (5) Perumusan kebijakan dan perencanaan umum kawasan strategis kabupaten (KSK) yang tertuang dalam rencana tata ruang kawasan

strategis kabupaten (RTR-KSK), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Indikasi Lokasi

Pasal 56

Indikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, yaitu lokasi yang berada di wilayah kabupaten, meliputi:

- a. Kecamatan Kahayan Hilir;
- b. Kecamatan Kahayan Tengah;
- c. Kecamatan Kahayan Kuala;
- d. Kecamatan Pandih Batu;
- e. Kecamatan Maluku;
- f. Kecamatan Banama Tingang;
- g. Kecamatan Jabiren Raya;
- h. Kecamatan Sebangau Kuala;
- i. PKL Pulang Pisau meliputi semua desa dan kelurahan di Kecamatan Kahayan Hilir;
- j. PKL Bahaur meliputi semua desa dan kelurahan di Kecamatan Kahayan Kuala;
- k. PKL Bukit Rawi meliputi semua desa di Kecamatan Kahayan Tengah;
- l. PPK Bawan meliputi semua desa di Kecamatan Banama Tingang;
- m. PPK Jabiren meliputi semua desa di Kecamatan Jabiren Raya;
- n. PPK Maluku meliputi semua desa di Kecamatan Maluku;
- o. PPK Pangkoh meliputi semua desa di Kecamatan Pandih Batu; dan
- p. PPK Sebangau Permai meliputi semua desa di Kecamatan Sebangau Kuala.

Bagian Keempat
Indikasi Besaran

Pasal 57

Indikasi besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c, yaitu perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program utama yang dilaksanakan, meliputi:

- a. jumlah (kegiatan, unit, buah);
- b. luas (hektar, kilometer persegi); dan
- c. panjang (meter, kilometer).

Bagian Kelima
Indikasi Sumber Pendanaan

Pasal 58

Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. dana Pemerintah dan/atau APBN;
- b. dana Pemerintah Provinsi dan/atau APBD Provinsi;

- c. dana Pemerintah Kabupaten dan/atau APBD Kabupaten;
- d. dana Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- e. dana Swasta; dan
- f. dana Masyarakat.

Bagian Keenam
Indikasi Instansi Pelaksana

Pasal 59

Indikasi instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. Pemerintah berdasarkan pembagian urusan pemerintahan;
- b. Pemerintah Provinsi berdasarkan pembagian urusan pemerintahan;
- c. Pemerintah Kabupaten berdasarkan pembagian urusan pemerintahan;
- d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- e. Swasta; dan
- f. Masyarakat.

Bagian Ketujuh
Indikasi Waktu Pelaksanaan

Pasal 60

Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf f, dibagi dalam 4 (empat) tahap, meliputi:

- a. indikasi waktu pelaksanaan periode I : tahun 2019 – 2024;
- b. indikasi waktu pelaksanaan periode II : tahun 2024 – 2029;
- c. indikasi waktu pelaksanaan periode III : tahun 2029 – 2034; dan
- d. indikasi waktu pelaksanaan periode IV : tahun 2034 – 2039.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 61

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten;
 - b. ketentuan perizinan;

- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kabupaten

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a merupakan penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi berfungsi sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang dan dasar pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang apabila rencana detail tata ruang kabupaten belum tersusun.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi memuat:
 - a. ketentuan umum kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan;
 - b. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal;
 - d. ketentuan pemanfaatan ruang pada zona-zona yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kabupaten mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kabupaten untuk mengendalikan pemanfaatan ruang.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang Wilayah
Kabupaten

Pasal 63

- Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan kabupaten; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.

c. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Perkotaan Kabupaten

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem sistem perkotaan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada pusat kegiatan lokal (PKL);
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada pusat pelayanan kawasan (PPK); dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada pusat pelayanan lingkungan (PPL).
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada pusat kegiatan lokal (PKL), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. setiap pemanfaatan ruang diwajibkan mengacu pada rencana pengembangan pusat kegiatan lokal (PKL) yang melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi PKL dan didukung dengan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal;
 - c. pada pusat pelayanan kabupaten kegiatan berskala kabupaten dan/atau regional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan;
 - d. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan;
 - f. diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi;
 - g. diperbolehkan dengan syarat kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan; dan
 - h. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.
 - i. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - j. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar; dan
 - k. penyediaan prasarana, sarana dan utilitas terpadu sesuai dengan skala kegiatan dan pelayanan minimal permukiman.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada pusat pelayanan kawasan (PPK), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. setiap pemanfaatan ruang diwajibkan mengacu pada rencana pengembangan pusat pelayanan kawasan (PPK) yang melayani

- kegiatan skala kecamatan;
- b. diperbolehkan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi PPK dan didukung dengan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan;
 - d. diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi;
 - e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan; dan
 - f. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.
 - g. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - h. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar; dan
 - i. penyediaan sarana, prasarana dan utilitas terpadu sesuai dengan skala kegiatan dan pelayanan minimal perkotaan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada pusat pelayanan lingkungan (PPL), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. setiap pemanfaatan ruang diwajibkan mengacu pada rencana pengembangan pusat pelayanan lingkungan (PPL) yang melayani kegiatan skala antar desa;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi PPL dan didukung dengan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal.
 - c. diperbolehkan dengan syarat selain kegiatan sebagaimana dimaksud huruf b yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi pusat pelayanan lingkungan;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan;
 - e. pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana wajib digunakan untuk mendukung berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana;
 - f. dapat digunakan untuk penyediaan fasilitas dan infrastruktur peningkatan kegiatan perdesaan;
 - g. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perdesaan dan jaringan prasarana; dan
 - h. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana.

- i. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
- j. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar; dan
- k. penyediaan sarana, prasarana dan utilitas terpadu sesuai dengan skala kegiatan dan pelayanan minimal perkotaan.
- l. Pengaturan lebih rinci mengenai kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada zonasi PPL, PPK dan PPL akan diatur lebih lanjut pada Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Wilayah
Kabupaten

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan jalan dan terminal penumpang;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan kereta api dan stasiun kereta api (stasiun barang); dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan sungai dan penyeberangan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan jalan arteri;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan jalan

- kolektor;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan jalan lokal;
 - d. terminal penumpang; dan
 - e. jembatan timbang.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar-pusat kegiatan utama kegiatan skala provinsi dan nasional;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sepanjang koridor jalan arteri untuk kegiatan skala Kabupaten dan atau lebih rendah;
 - c. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi jalan arteri;
 - d. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan arteri;
 - e. diperbolehkan dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan;
 - f. diperbolehkan bagi pergerakan lokal dengan syarat adanya pemisahan antara jalur cepat dan lambat;
 - g. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan prasarana dan sarana jalan termasuk kelengkapan jalan, penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan dan jalur pejalan kaki yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - h. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang pada ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan, penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - i. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas kegiatan-kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan pada zona fasilitas utama dan kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pada zona fasilitas penunjang;
 - j. setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - k. pembatasan jalan masuk dan/atau keluar, serta interchange, kecuali dengan izin pemerintah;
 - l. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan GSB disisi jalan arteri yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - m. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar jaringan jalan arteri meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - n. penerapan tata massa bangunan sekitar jaringan jalan arteri meliputi ketentuan luas persil, ketinggian bangunan, GSB,

- jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar; dan
- o. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dijabarkan dan dimuat pada Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan kolektor untuk kegiatan utama berskala kabupaten dan/atau regional, meliputi kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, peruntukan pelayanan umum dengan pengembangan akses masuk;
 - b. diperbolehkan kegiatan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diperbolehkan kegiatan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan;
 - d. diperbolehkan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jalan termasuk kelengkapan jalan, penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan dan jalur pejalan kaki yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan, penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan-kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan pada zona fasilitas utama dan kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pada zona fasilitas penunjang;
 - g. setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - h. pembatasan jalan masuk dan/atau keluar, serta interchange, kecuali dengan izin pemerintah;
 - i. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan GSB disisi jalan arteri yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - j. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar jaringan jalan arteri meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - k. penerapan tata massa bangunan sekitar jaringan jalan arteri meliputi ketentuan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar; dan

1. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dijabarkan dan dimuat pada Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan kolektor untuk kegiatan utama berskala lokal dan/atau lingkungan, meliputi kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, peruntukan pelayanan umum dengan pengembangan akses masuk;
 - b. diperbolehkan kegiatan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diperbolehkan kegiatan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan;
 - d. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan, penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan-kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan pada zona fasilitas utama dan kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pada zona fasilitas penunjang;
 - g. setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - h. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar jaringan jalan lokal meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - i. penerapan tata massa bangunan sekitar jaringan jalan lokal meliputi ketentuan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar; dan
 - j. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dijabarkan dan dimuat pada Rencana Detail Tata Ruang dan

Peraturan Zonasi.

- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disusun dengan ketentuan:
- a. zonasi terminal terdiri dari zona fasilitas utama, zona fasilitas penunjang dan zona kepentingan terminal;
 - b. zona fasilitas utama adalah untuk tempat keberangkatan, tempat kedatangan, tempat menunggu, tempat lintas, dan dilarang kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan;
 - c. zona fasilitas penunjang adalah untuk kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, area merokok, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, pos keamanan, loket penjualan karcis, rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi dan dilarang kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan;
 - d. zona kepentingan terminal meliputi ruang lalu lintas sampai dengan titik persimpangan yang terdekat dari terminal dan dilarang untuk kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas;
 - e. fasilitas terminal penumpang harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat, dan ruang ibu menyusui (nursery room);
 - f. diperbolehkan untuk prasarana terminal, bagi pergerakan orang, barang dan kendaraan;
 - g. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal;
 - h. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar terminal penumpang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - i. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar;
 - j. persyaratan prasarana dan sarana minimum; dan
 - k. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dijabarkan dan dimuat pada Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, disusun dengan ketentuan:
- a. zona fasilitas utama untuk jembatan timbang adalah tempat

- timbangan kendaraan, unit kantor pengelola, gudang penyimpanan barang, pos penjaga;
- b. zona fasilitas utama adalah untuk tempat keberangkatan, tempat kedatangan, tempat menunggu, tempat lintas, dan dilarang kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan;
 - c. zona fasilitas penunjang jembatan timbang adalah untuk kamar kecil/toilet, mushalla, taman, rambu-rambu, papan informasi;
 - d. zona kepentingan jembatan timbang meliputi ruang lalu lintas sampai dengan titik persimpangan yang terdekat dari jembatan timbang dan dilarang kegiatan yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas;
 - e. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar terminal penumpang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - f. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar;
 - g. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dijabarkan dan dimuat pada Rencana Detail Tata Ruang.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan kereta api dan stasiun kereta api (stasiun barang) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. pembatasan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api untuk tingkat intensitas menengah hingga tinggi;
 - b. pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. diperbolehkan untuk peningkatan pelayanan sarana dan prasarana stasiun kereta api;
 - g. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja stasiun kereta api;
 - h. diperbolehkan kegiatan operasional stasiun kereta api berupa kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, yaitu kegiatan

- bongkar muat barang;
- i. diperbolehkan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan rung milik jalur kereta api, ruang manfaat jalur rel kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. diperbolehkan kegiatan bersyarat berupa kegiatan yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - k. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - l. zona fasilitas utama stasiun kereta api meliputi zona bongkar muat barang, zona penyangga, tempat lintas, dan dilarang kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kereta api;
 - m. zona fasilitas penunjang stasiun adalah untuk kamar kecil/toilet, musholla, pos keamanan, rambu dan papan informasi, jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan, dan dilarang kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan;
 - n. zona kepentingan stasiun meliputi ruang lalu lintas sampai dengan titik persimpangan yang terdekat dari stasiun dan dilarang untuk kegiatan yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas;
 - o. pemanfaatan ruang sisi jalur kereta api untuk ruang terbuka harus memenuhi aspek keamanan dan keselamatan bagi pengguna kereta api;
 - p. pada jalur yang direncanakan untuk pembangunan rel kereta api hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budi daya pertanian tanaman semusim;
 - q. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
 - r. penetapan garis sempadan jalur kereta api sekurang-kurangnya minimal 20 (dua puluh meter) meter kiri dan kanan dari as rel kereta api;
 - s. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar jalur kereta api dan stasiun kereta meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - t. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar; dan
 - u. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dijabarkan dan dimuat pada Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan sungai

dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disusun dengan ketentuan:

- a. zonasi pelabuhan sungai dan penyeberangan meliputi zona ruang lingkungan kerja perairan dan zona ruang lingkungan kepentingan pelabuhan;
 - b. diperbolehkan kegiatan alur pelayaran, perairan tempat labuh, perairan untuk tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal pada zona ruang lingkungan kerja perairan pelabuhan penyeberangan, kegiatan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan, keperluan keadaan darurat, pengembangan pelabuhan jangka panjang, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, kegiatan pemanduan, pembangunan dan pemeliharaan kapal pada zona ruang lingkungan kepentingan pelabuhan sungai dan penyeberangan;
 - c. diperbolehkan bersyarat meliputi fasilitas penghubung antar moda;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang dapat mengganggu alur pelayaran;
 - e. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai dan penyeberangan;
 - f. pembatasan aktivitas yang dapat mengganggu aktivitas jalur pelayaran sungai dan penyeberangan;
 - g. pelarangan untuk membuang sampah dan limbah B3 pada media lingkungan hidup perairan;
 - h. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar sistem jaringan sungai meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - i. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar;
 - j. persyaratan prasarana dan sarana minimum; dan
 - k. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dijabarkan dan dimuat pada Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pelabuhan laut dan alur pelayaran di laut, dengan ketentuan:
- a. penetapan pelabuhan laut dan alur pelayaran di laut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. diperbolehkan kegiatan pelayaran berupa kegiatan pelayaran, serta kegiatan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan kelautan, perikanan, pariwisata, serta kegiatan selain yang disebutkan pada huruf b yang berada didalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dengan syarat harus mendapat

- izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. tidak diperbolehkan kegiatan yang berupa selain kegiatan kelautan dan perikanan serta pariwisata yang dapat mengganggu kegiatan dan keselamatan pelayaran dan jalur transportasi laut;
 - e. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar sistem jaringan transportasi laut meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - f. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar;
 - g. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dijabarkan dan dimuat pada Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar pembangkitan tenaga listrik;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar gardu induk; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan distribusi tenaga listrik.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sekitar pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. zona pembangkit tenaga listrik terdiri dari zona manfaat pembangkit listrik dan zona penyangga;
 - b. zona manfaat pembangkit listrik adalah untuk bangunan dan peralatan pembangkit listrik;
 - c. zona penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu keselamatan operasional pembangkit tenaga listrik dan pada setiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi penyaluran berjarak minimum 100 (seratus) meter sekeliling pembangkit listrik;
 - d. pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum harus diberi tanda peringatan yang jelas;
 - e. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana jaringan transmisi tenaga listrik, kegiatan penunjang sistem jaringan transmisi tenaga listrik, dan penghijauan;
 - f. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemukiman, pertanian, dan kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak permanen dan tidak mengganggu fungsi pembangkitan tenaga listrik;
 - g. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan transmisi tenaga listrik;
 - h. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan

intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dijabarkan dan dimuat pada Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. zona gardu induk terdiri dari zona manfaat dan zona bebas;
 - b. zona manfaat adalah untuk instalasi gardu induk dan fasilitas pendukungnya;
 - c. zona bebas berjarak minimum 20 (dua puluh) meter di luar sekeliling gardu induk dan dilarang untuk bangunan dan kegiatan yang mengganggu operasional gardu induk;
 - d. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana gardu induk, kegiatan penunjang sistem jaringan transmisi tenaga listrik, dan penghijauan;
 - e. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemakaman, pertanian, dan kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak permanen dan tidak mengganggu fungsi gardu induk;
 - f. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan transmisi tenaga listrik;
 - g. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dijabarkan dan dimuat pada Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- (16) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. zona jaringan transmisi terdiri dari ruang bebas dan ruang aman;
 - b. zona ruang bebas sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 1. harus dibebaskan baik dari orang, maupun benda apapun demi keselamatan orang, makhluk hidup, dan benda lainnya;
 2. zona bebas berjarak minimum 40 (empat puluh) meter dan dilarang untuk bangunan dan kegiatan yang mengganggu operasional jaringan transmisi listrik SUTT;
 - c. zona ruang aman sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah untuk kegiatan apapun dengan mengikuti jarak bebas minimum vertikal dan horizontal;
 - d. pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. ketinggian serta jarak bangunan, pohon, pada zona ruang aman mengikuti ketentuan minimum terhadap konduktor dan as menara, mengacu pada ketentuan sepanjang jaringan SUTT;
 - f. pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan SUTT diarahkan sebagai ruang terbuka hijau dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budi

- daya pertanian tanaman pangan dengan komoditas tanaman semusim;
- g. pemanfaatan ruang di luar kawasan sempadan SUTT untuk kawasan budidaya dan lindung sesuai peruntukannya;
 - h. pengendalian jarak bangunan pada ruang di luar kawasan sempadan SUTT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. pemanfaatan ruang di luar kawasan SUTT dengan tingkat intensitas rendah sampai dengan sedang;
 - j. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar jaringan distribusi tenaga listrik meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - k. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar;
 - l. persyaratan prasarana dan sarana minimum; dan
 - m. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dijabarkan dan dimuat pada Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- (17) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan tetap;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sentral komunikasi; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan bergerak seluler.
- (18) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. zonasi jaringan tetap terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang bebas;
 - b. zona ruang manfaat sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah untuk tiang dan kabel dan dapat diletakkan pada zona manfaat jalan;
 - c. zona ruang bebas sebagaimana dimaksud pada huruf a dibebaskan dari bangunan dan pohon yang dapat mengganggu fungsi jaringan;
 - d. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan telekomunikasi dan fasilitas penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a,b, dan c yang tidak membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya dan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi;
 - f. pengendalian jarak bangunan telekomunikasi dengan bangunan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan

intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dijabarkan dan dimuat pada Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

- (19) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sentral komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. zonasi sentral telekomunikasi terdiri dari zona fasilitas utama dan zona fasilitas penunjang;
 - b. zona fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah untuk instalasi peralatan telekomunikasi;
 - c. zona fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah untuk bangunan kantor pegawai, dan pelayanan publik;
 - d. persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 50% (lima puluh) persen;
 - e. prasarana dan sarana penunjang terdiri dari parkir kendaraan, sarana kesehatan, ibadah, gudang peralatan, papan informasi, dan loket pembayaran;
 - f. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c yang tidak membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya dan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi;
 - g. pengendalian jarak bangunan telekomunikasi dengan bangunan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dijabarkan dan dimuat pada Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- (20) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. zona menara telekomunikasi terdiri dari zona manfaat dan zona aman;
 - b. zona manfaat sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah untuk instalasi menara baik di atas tanah atau di atas bangunan;
 - c. zona aman sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah zona sejauh radius sesuai tinggi menara dan dilarang dari kegiatan yang mengganggu;
 - d. menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas. sarana pendukung antara lain pertanahan (grounding), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light), dan marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking), identitas hukum antara lain nama pemilik, lokasi, tinggi, tahun pembuatan dan/atau pemasangan, kontraktor, dan beban maksimum menara;

- e. dilarang membangun menara telekomunikasi pada bangunan bertingkat yang menyediakan fasilitas helipad;
 - f. jarak menara Base Tranceiver Station (BTS) yang baru dengan menara Base Tranceiver Station (BTS) yang telah ada antara 4 (empat) hingga 5 (lima) kilometer;
 - g. untuk ketinggian menara telekomunikasi di atas 60 (enam puluh) meter, jarak menara dari bangunan terdekat diperbolehkan 20 (dua puluh) meter; dan untuk ketinggian menara di bawah 60 (enam puluh) meter, jarak menara dari bangunan terdekat diperbolehkan 10 (sepuluh) meter;
 - h. pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kegiatan pada kawasan sekitarnya;
 - i. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan telekomunikasi dan fasilitas penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
 - j. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf i yang tidak membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya dan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi;
 - k. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya dan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi;
 - l. pengendalian jarak bangunan telekomunikasi dengan bangunan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - m. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar jaringan bergerak meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - n. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar;
 - o. persyaratan prasarana dan sarana minimum; dan
 - p. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dijabarkan dan dimuat pada Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- (21) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sumber air berupa sungai dan danau; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar prasarana sumber daya air berupa sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir dan jaringan air baku untuk air bersih.
- (22) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sumber air berupa sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a, meliputi:
- a. zonasi jaringan sungai dan danau terdiri dari zona sempadan, zona

- manfaat, dan zona penguasaan;
- b. zona sempadan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dan dilarang untuk membuang sampah, limbah padat dan/atau cair dan mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha;
 - c. zona manfaat sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah untuk mata air, palung sungai dan daerah sempadan yang telah dibebaskan;
 - d. zona penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a adalah untuk dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan;
 - e. pemanfaatan lahan di zona sempadan adalah untuk kegiatan budidaya pertanian dan kegiatan budidaya lainnya yang tidak mengganggu fungsi perlindungan aliran sungai, dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul;
 - f. persentase luas RTH pada zona penguasaan sebagaimana dimaksud pada huruf a minimal 20% (dua puluh) persen;
 - g. ketentuan garis sempadan sekitar danau paling sedikit 50 (lima puluh) meter;
 - h. kegiatan yang diperbolehkan sekitar sungai meliputi kegiatan bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, kegiatan perikanan, kegiatan olahraga air, kegiatan pariwisata dan kegiatan pengamanan sungai serta pengamanan sempadan;
 - i. kegiatan yang diperbolehkan sekitar danau meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan, prasarana dan sarana sanitasi, bangunan ketenagalistrikan, kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan perikanan, kegiatan olahraga, kegiatan pariwisata, aktivitas budaya dan keagamaan dan kegiatan pengamanan danau serta pengamanan sempadan;
 - j. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sekitar sungai meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf i yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dan fungsi sistem jaringan sumber daya air;
 - k. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sekitar danau meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf n, yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dan fungsi sistem jaringan sumber daya air;
 - l. kegiatan yang tidak diperbolehkan sekitar sungai dan danau meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sungai dan danau sebagai

- sumber air serta jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengamanan sebagai prasarana sumber daya air;
- m. selain pembatasan pemanfaatan sempadan danau dilarang untuk mengubah letak tepi danau, membuang limbah, menggembala ternak dan mengubah aliran masuk atau ke luar danau;
 - n. pengendalian kegiatan di sekitar sungai dan danau dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 - o. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar air permukaan berupa sungai dan danau meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - p. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar;
 - q. persyaratan prasarana dan sarana minimum; dan
 - r. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dijabarkan dan dimuat pada Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- (23) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar prasarana sumber daya air berupa sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir dan jaringan air baku untuk air bersih, sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf b, meliputi:
- a. zonasi jaringan sungai terdiri dari zona sempadan zona manfaat, dan zona penguasaan;
 - b. zona sempadan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah untuk mempertahankan kelestarian fungsi sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir dan jaringan air baku untuk air bersih, serta dilarang untuk membuang sampah, limbah padat dan/atau cair dan mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha;
 - c. zona manfaat sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah untuk pengairan lahan pertanian, pengendali banjir dan sumber air baku untuk kebutuhan air bersih;
 - d. zona penguasaan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah untuk jalan, jalan inspeksi, ruang terbuka hijau atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan;
 - e. penetapan garis sempadan jaringan irigasi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - f. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang menjamin keberlanjutan fungsi air baku dari pencemaran air limbah dan sampah, penghijauan, serta pembangunan prasarana dan sarana pendukung keberlanjutan air baku, jaringan irigasi dan pengendalian banjir;
 - g. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf f, dengan syarat tidak mengganggu fungsi operasional jaringan irigasi dan pengendalian banjir, serta tidak mengganggu kuantitas, kualitas, kontinuitas air baku, dan jaringan air baku;
 - h. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat

mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana air baku serta jaringan irigasi, mengganggu upaya operasionalisasi jaringan irigasi, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu kesinambungan fungsi jaringan irigasi;

- i. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar prasarana sumber daya air meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - j. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar;
 - k. persyaratan prasarana dan sarana minimum; dan
- l. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dijabarkan dan dimuat pada Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- (24) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan persampahan wilayah (TPS/TPA); dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan evakuasi bencana.
- (25) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. zonasi sekitar SPAM terdiri dari zona unit air baku, zona unit produksi, zona unit distribusi, dan zona unit pelayanan;
 - b. zona unit air baku sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya;
 - c. zona unit produksi baku sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu prasarana dan sarana pengolahan air baku menjadi air minum meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum;
 - d. zona unit distribusi baku sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan;
 - e. zona unit pelayanan baku sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran;
 - f. limbah akhir dari proses pengolahan air baku menjadi air minum wajib diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air baku atau daerah terbuka;

- g. untuk mengukur besaran pelayanan pada sambungan rumah dan hidran umum harus dipasang alat ukur berupa meter air yang wajib ditera secara berkala oleh instansi yang berwenang;
 - h. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan bangunan penampungan air, bangunan pengambilan air, sistem pemompaan, alat ukur dan peralatan pemantauan, dan pembangunan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum;
 - i. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terbatas meliputi kegiatan perikanan sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
 - j. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf m, yang tidak mengganggu kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air minum, instalasi pengolahan air minum, jaringan transmisi air minum, dan distribusi air minum;
 - k. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum;
 - l. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar prasarana sumber daya air meliputi penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - m. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar SPAM meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - n. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar;
 - o. persyaratan prasarana dan sarana minimum; dan
 - p. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dijabarkan dan dimuat pada Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- (26) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. zona limbah domestik terpusat tidak berada di daerah hulu dari sumber air baku dan berjarak lebih dari 1 (satu) kilometer di daerah hilir sumber air baku;
 - b. zona limbah domestik terpusat terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
 - c. zona ruang manfaat sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah bangunan penunjang dan instalasi pengelolaan limbah;
 - d. zona ruang penyangga sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa RTH sabuk hijau yang dilarang untuk kegiatan yang mengganggu fungsi pengolahan limbah hingga jarak 100 (seratus) meter dari sekeliling ruang manfaat;
 - e. perumahan wajib dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah

- setempat atau individual yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur;
- f. permukiman dengan kepadatan tinggi, wajib dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah terpusat atau komunal, dengan skala pelayanan satu lingkungan, hingga satu kelurahan serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan SPAM serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 - g. setiap kawasan peruntukan industri, rumah sakit, peternakan, rumah potong hewan dan/atau unggas, perhotelan, rumah makan, dan/atau restoran berskala besar, bengkel, atau kegiatan yang bersifat polutif wajib menyediakan sarana IPAL;
 - h. sistem pengolahan limbah domestik pada kawasan dapat berupa IPAL sistem konvensional atau alamiah dan pada bangunan tinggi berupa IPAL dengan teknologi modern;
 - i. pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/ resapan air baku;
 - j. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan bangunan yang mendukung jaringan pengolahan air limbah;
 - k. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf j yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;
 - l. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan zona ruang penyangga yang akan mengganggu fungsi pengolahan limbah hingga jarak 10 (sepuluh) meter sekeliling ruang manfaat, pembuangan sampah, pembuangan bahan berbahaya dan beracun (B3), dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;
 - m. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana akan dijabarkan dan dimuat pada Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- (27) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar tempat penampungan sampah sementara (TPS); dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar tempat pemrosesan akhir (TPA).
- (28) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar tempat penampungan sampah sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (27) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. zona tempat penampungan sampah sementara (TPS) tidak berada di

- daerah hulu dari sumber air baku dan berjarak lebih dari 500 (lima ratus) meter di daerah hilir sumber air baku;
- b. zona tempat penampungan sementara (TPS) terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
 - c. zona ruang manfaat sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah untuk penampungan sampah dan tempat peralatan angkutan sampah;
 - d. zona ruang penyangga sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa RTH sabuk hijau yang dilarang untuk kegiatan yang mengganggu penampungan dan pengangkutan sampah sampai sejarak 10 (sepuluh) meter dari sekeliling zona ruang manfaat;
 - e. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengumpulan sampah, pemilahan sampah, pengangkutan dan/atau pemindahan sampah serta bangunan pendukung jaringan persampahan;
 - f. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana akan dijabarkan dan dimuat pada Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- (29) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sekitar tempat pemrosesan akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (27) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. zona tempat pemrosesan akhir (TPA) tidak berada di daerah hulu dari sumber air baku dan berjarak lebih dari 2 (dua) kilometer di daerah hilir sumber air baku;
 - b. zona tempat pemrosesan akhir (TPA) terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
 - c. zona ruang manfaat sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah untuk pengurangan dan pemrosesan akhir sampah;
 - d. zona ruang penyangga sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa RTH sabuk hijau yang dilarang untuk kegiatan yang mengganggu pemrosesan sampah sampai sejarak 100 (seratus) meter untuk perumahan dari sekeliling zona ruang manfaat;
 - e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa lahan penampungan, sarana dan peralatan pemrosesan sampah, jalan khusus kendaraan sampah, kantor pengelola, tempat parkir kendaraan, tempat ibadah, tempat olahraga dan pagar tembok keliling;
 - f. menggunakan metode sanitary landfill;
 - g. kegiatan yang diperbolehkan pada jaringan persampahan TPA meliputi kegiatan penghijauan, pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah, dan pengurangan berlapis bersih, pemeliharaan TPA sampah, dan industri terkait pengolahan sampah serta penyediaan prasarana penunjang pengelolaan sampah serta pengembangan teknologi alternatif;
 - h. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan

- pertanian non pangan dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPA sampah;
- i. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kawasan permukiman yang berdekatan dengan lokasi TPA sampah dan kegiatan yang dapat mengganggu operasional persampahan dan mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPA sampah;
 - j. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar persampahan;
 - k. penerapan intensitas pemanfaatan ruang sekitar tempat pemrosesan akhir (TPA) meliputi penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan; dan
 - l. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana akan dijabarkan dan dimuat pada Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- (30) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf d, disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 - b. membatasi pengembangan kawasan terbangun pada kawasan rawan bencana alam;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana, kegiatan penghijauan, dan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau pedestrian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas lingkungan;
 - d. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana;
 - e. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jalur evakuasi bencana; dan
 - f. kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang tidak diperbolehkan akan dijabarkan dan dimuat pada akan dimuat pada Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya;

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya; dan
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ekosistem mangrove.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa kawasan hutan lindung dan kawasan lindung gambut, disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: pengembalian fungsi kawasan hutan lindung, pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem, melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan lindung dan kawasan rawan bencana; dan mengembalikan fungsi lindung kawasan yang telah terganggu fungsi lindungnya secara bertahap dan berkelanjutan sehingga dapat mempertahankan keberadaan kawasan hutan lindung untuk kepentingan hidrologis;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan penunjang kawasan lindung yang tidak mengganggu fungsi alam dan tidak mengubah bentang alam serta ekosistem alam; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi lindung di kawasan hutan lindung
 - d. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar danau atau waduk.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH, pertahanan dan keamanan, dan perhubungan;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kepentingan adat dan kearifan lokal;
 - c. diperbolehkannya pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi dan intrusi air laut;
 - d. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang bagi kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan ekowisata dengan tidak mendirikan bangunan permanen;
 - e. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk hutan rakyat;
 - f. tidak diperbolehkan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3;
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai perlindungan setempat dan menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana tsunami dan gelombang pasang, rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, dan kegiatan pelabuhan;
 - h. ketentuan tanah timbul sebagai lahan milik negara dan merupakan lahan bebas, diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung; dan
 - i. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap kawasan sempadan pantai.
 - j. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. penetapan lebar sempadan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelarangan membuang limbah industri ke sungai;
 - c. pengoptimalan pemanfaatan ruang di sempadan untuk ruang terbuka hijau;
 - d. garis sempadan sungai yang berbatasan dengan jalan mengikuti garis sempadan bangunan, dengan ketentuan

konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian, dan keamanan sengai beserta bangunan sungai;

- e. pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan
 - f. diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya perikanan air tawar.
 - g. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. penetapan lebar sempadan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak diperbolehkan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
 - c. diperbolehkan bersyarat waduk yang digunakan untuk pariwisata diizinkan membangun selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada;
 - d. tidak diperbolehkan menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi waduk;
 - e. diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;
 - f. diperbolehkan bersyarat dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - g. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan perencanaan dengan membagi kawasan ke dalam zona pengelolaan atau blok pengelolaan sesuai dengan hasil inventarisasi potensi kawasan serta mempertimbangkan prioritas pengelolaan kawasan yang meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam (KSA); dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelestarian alam (KPA).
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam (KSA)

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, disusun dengan ketentuan:

- a. blok perlindungan yang sebagai areal konsentrasi komunitas tumbuhan atau satwa/biota utama dengan tingkat ancaman manusia rendah; dan/atau tempat singgah satwa migran secara periodik; dan
 - b. blok lainnya yang terdiri dari blok rehabilitasi, blok religi, budaya dan sejarah.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelestarian alam (KPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman nasional;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi hutan konservasi; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi taman wisata alam.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. zona inti, merupakan perwakilan tipe ekosistem atau fenomena/gejala alam dan formasi geologi yang masih asli dan alami, merupakan konsentrasi komunitas tumbuhan/biota target dan/atau merupakan area dengan keragaman jenis yang tinggi, sebagai lokasi tempat kawin dan bersarang satwa target dan/atau tempat berpijah dan pembesaran satwa/biota target; dan/ atau sebagai tempat singgah satwa migran secara periodik;
 - b. zona rimba, merupakan daerah sebaran tumbuhan dan daerah jelajah satwa serta perkembangbiakan jenis target, berbatasan dengan zona inti dan atau zona pemanfaatan/batas fungsi, sebagai lokasi tempat kawin/berpijah dan pembesaran satwa/ biota target, memiliki ekosistem yang masih asli dan alami, sebagai zona yang masih memiliki atau ditemukan tumbuhan dan satwa/ biota utama dalam jumlah yang cukup;
 - c. zona pemanfaatan, merupakan wilayah yang memiliki keindahan alam/ daya tarik alam atau nilai sejarah dan/ atau wilayah dengan aksesibilitas yang mampu mendukung aktivitas pemanfaatan, wilayah yang memungkinkan dibangunnya sarana prasarana antara lain untuk menunjang pemanfaatan dan pengelolaan, bukan dan merupakan konsentrasi komunitas tumbuhan/ biota utama, bukan merupakan areal dengan keragaman jenis yang tinggi; dan/atau terdapat potensi jasa lingkungan yang dapat dimanfaatkan;
 - d. zona tradisional merupakan wilayah yang memenuhi kriteria sebagai zona rimba atau zona pemanfaatan yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan tradisional masyarakat secara turun temurun;
 - e. zona rehabilitasi merupakan wilayah yang telah mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem;
 - f. zona religi, budaya dan sejarah merupakan wilayah yang memenuhi kriteria sebagai zona rimba atau zona pemanfaatan yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan religi, adat budaya, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah; dan
 - g. zona khusus terdapat bangunan yang bersifat strategis yang tidak

dapat dihindarkan merupakan pemukiman masyarakat yang bersifat sementara yang keberadaannya telah ada sebelum penetapan kawasan taman nasional dan/ atau memenuhi kriteria sebagai wilayah pembangunan strategis yang tidak dapat dihindarkan keberadaannya tidak mengganggu fungsi utama kawasan; dan

- h. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. blok perlindungan, merupakan tempat perlindungan jenis tumbuhan dan satwa dengan tingkat ancaman manusia rendah;
 - b. blok pemanfaatan, meliputi wilayah yang memiliki obyek dan daya tarik wisata, wilayah yang memiliki potensi kondisi lingkungan berupa penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, masa air, energi air, energi panas dan energi angin, wilayah yang memungkinkan dibangunnya sarana prasarana bagi kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan, penelitian dan pendidikan, dan wisata alam, dan wilayah yang memiliki nilai sejarah atau wilayah dengan aksesibilitas yang mampu mendukung aktivitas wisata alam;
 - c. blok tradisional merupakan wilayah yang memenuhi kriteria sebagai blok perlindungan bahari atau blok pemanfaatan yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan tradisional masyarakat secara turun temurun;
 - d. blok rehabilitasi merupakan wilayah yang telah mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem;
 - e. blok religi, budaya dan sejarah merupakan wilayah yang memenuhi kriteria sebagai blok perlindungan bahari atau blok pemanfaatan yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan religi, adat budaya, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah;
 - f. blok khusus, meliputi terdapat bangunan yang bersifat strategis yang tidak dapat dihindarkan, merupakan pemukiman masyarakat yang bersifat sementara yang keberadaannya telah ada sebelum penetapan kawasan hutan konservasi; dan/atau memenuhi kriteria sebagai wilayah pembangunan strategis yang tidak dapat dihindarkan keberadaannya tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 - g. blok koleksi tumbuhan dan/atau satwa, meliputi wilayah yang ditujukan untuk koleksi tumbuhan dan/atau satwa liar, terdapat tumbuhan dan/atau satwa asli atau unggulan setempat dalam jumlah yang cukup; dan/atau lokasi dengan kondisi biofisiknya memenuhi syarat untuk dijadikan pusat pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa liar;
 - h. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan

massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. blok perlindungan meliputi tempat perlindungan jenis tumbuhan dan satwa, tingkat ancaman manusia rendah dan/atau merupakan wilayah yang memiliki keterwakilan bentang alam, dan gejala alam;
 - b. blok pemanfaatan, meliputi wilayah yang memiliki obyek dan daya tarik wisata, wilayah yang memiliki potensi kondisi lingkungan berupa penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, masa air, energi air, energi panas dan energi angin, wilayah yang memungkinkan dibangunnya sarana prasarana bagi kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan, penelitian dan pendidikan, dan wisata alam; dan/atau wilayah yang memiliki nilai sejarah atau wilayah dengan aksesibilitas yang mampu mendukung aktivitas wisata alam;
 - c. blok tradisional merupakan wilayah yang memenuhi kriteria sebagai blok perlindungan bahari atau blok pemanfaatan yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan tradisional masyarakat secara turun-temurun;
 - d. blok rehabilitasi merupakan wilayah yang telah mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem;
 - e. blok religi, budaya dan sejarah merupakan wilayah yang memenuhi kriteria sebagai blok perlindungan bahari atau blok pemanfaatan yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan religi, adat budaya, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah;
 - f. blok khusus, meliputi terdapat bangunan yang bersifat strategis yang tidak dapat dihindarkan, merupakan pemukiman masyarakat yang bersifat sementara yang keberadaannya telah ada sebelum penetapan kawasan taman wisata alam; dan/atau memenuhi kriteria sebagai wilayah pembangunan strategis yang tidak dapat dihindarkan yang keberadaannya tidak mengganggu fungsi utama kawasan; dan
 - g. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan melakukan kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata geologi dengan syarat tidak merusak ekosistem;
 - b. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan yang merubah bentang alam, serta keutuhan kawasan dan ekosistem; dan
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata geologi; dan

- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu dan/atau menimbulkan dampak negatif bentang alam
 - e. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur dan lubang biopori dan yang mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum seperti jalan umum, waduk, bendungan, pelabuhan, taman, makam, dan lapangan olahraga;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mempunyai intensitas tinggi yang dapat menimbulkan banyak korban bencana;
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir; dan
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi: penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/sub sistem daerah pengaliran, penanganan sedimentasi melalui proses pengerukan dan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana banjir.
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun dengan ketentuan:
- a. zona cagar budaya terdiri dari zona inti, zona penyangga, dan zona pengembangan;
 - b. zona inti adalah untuk lahan situs dan dilarang melakukan kegiatan yang mengurangi, menambah, mengubah, memindahkan dan mencemari benda cagar budaya;
 - c. zona penyangga di sekitar situs adalah untuk kegiatan yang mendukung dan sesuai bagi kelestarian situs serta dilarang untuk kegiatan yang dapat mengganggu fungsi cagar budaya;
 - d. zona pengembangan adalah untuk kegiatan dan sarana sosial, ekonomi dan budaya serta dilarang untuk kegiatan yang

- bertentangan dengan prinsip pelestarian benda cagar budaya dan situsnya;
- e. pemanfaatan ruang untuk kawasan cagar budaya untuk pengembangan konservasi bangunan dan lingkungan serta pariwisata dan ilmu pengetahuan;
 - f. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial budaya, dan kegiatan pariwisata;
 - g. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk bangunan pengawasan dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya;
 - h. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa peninggalan sejarah;
 - i. kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam kawasan cagar budaya meliputi:
 - 1. kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa peninggalan sejarah dan bangunan arkeologi;
 - 2. pemanfaatan ruang dan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 - 3. pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah dan bangunan arkeologi serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan/atau
 - 4. pemanfaatan ruang yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.
 - j. bangunan arkeologi, pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, pemanfaatan ruang dan kegiatan yang mengubah bentukan geologi/arsitektural tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi; dan/atau pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat;
 - k. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- (16) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan pariwisata, penelitian dan ilmu pengetahuan, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung fungsi sempadan

- pantai dan ekosistem mangrove, pembangunan tanggul dan/atau dinding penahan tanah, bangunan untuk kegiatan pariwisata, kegiatan budidaya perikanan, bangunan penunjang sistem prasarana wilayah kabupaten, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budidaya tanaman mangrove dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi ekosistem mangrove, antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi laut, kegiatan rekreasi air, serta bangunan pengawasan ketinggian air laut;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem alami mangrove, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan mangrove; dan
 - d. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi (HP);
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman; dan
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi (HP)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi yang dapat di konversi, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan, kegiatan reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan dan pengembangan kegiatan pada lahan yang memiliki kesesuaian lahan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan hasil hutan secara terbatas dan pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pengembangan budi daya lainnya yang mengurangi luas hutan produksi.
 - d. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa hutan tanaman rakyat dan hutan adat (hutan desa), disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
 - b. diperbolehkan melakukan penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 - c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan hasil hutan;
 - d. diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
 - e. tidak diperbolehkan pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas hutan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. tidak diperbolehkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - b. pengendalian secara ketat konversi lahan sawah beririgasi non teknis;
 - c. pelarangan tumbuhnya kegiatan perkotaan di sepanjang jalur transportasi yang menggunakan lahan sawah yang dikonversi;
 - d. pelaksanaan konservasi berkaitan dengan vegetatif dan mekanis;
 - e. diperbolehkan permukiman perdesaan di kawasan pertanian tanaman pangan non irigasi teknis, khususnya bagi penduduk yang bekerja di sektor pertanian;
 - f. tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan

- mengabaikan kelestarian lingkungan;
 - g. diperbolehkan kegiatan industri berbasis bahan baku;
 - h. diperbolehkan pengembangan agroindustri dan agrowisata serta penyiapan sarana-prasarana pendukung;
 - i. diperbolehkan peningkatan produktivitas pertanian hortikultura;
 - j. diperbolehkan pengembangan produksi komoditas andalan;
 - k. diperbolehkannya aktivitas pendukung pertanian tanaman pangan;
 - l. diperbolehkan aktivitas pendukung pertanian perkebunan;
 - m. diperbolehkan mendirikan perumahan dengan syarat tidak mengganggu fungsi perkebunan
 - n. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan;
 - o. tidak diperbolehkan pemborosan penggunaan sumber air;
 - p. diperbolehkan dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - q. diperbolehkan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; dan
 - r. diperbolehkan melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. tidak diperbolehkan kegiatan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air;
 - b. bagi kawasan perkebunan besar tidak diperbolehkankan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - c. dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperbolehkan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
 - d. alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi amdal yang hanya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang; dan
 - f. kegiatan perkebunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang mendukung kegiatan peternakan;
 - b. diperkenankan pengembangan sarana dan prasarana peternakan;
 - c. pada kawasan peternakan yang dibebani fungsi pariwisata, pengembangannya tidak diperbolehkan merusak fungsi pariwisata;

- d. diperbolehkan pengembangan kawasan peruntukan industri penunjang peternakan yang mendukung usaha peternakan yang terdapat di wilayah kawasan peruntukan industri; dan
 - e. tidak boleh mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa kawasan perikanan tangkap dan kawasan perikanan budidaya, disusun dengan ketentuan:
- a. diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perikanan;
 - b. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
 - c. pembatasan pemanfaatan sumber daya perikanan tidak melebihi potensi lestari;
 - d. pada kawasan perikanan yang juga dibebani fungsi wisata, pengembangan perikananannya tidak diperbolehkan merusak fungsi pariwisata;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya;
 - f. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk pembudidayaan ikan air tawar dan jaring apung;
 - g. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk permukiman di sekitar kawasan;
 - h. Diperbolehkan bersyarat pemanfaatan sumber daya perikanan tidak diperbolehkan melebihi potensi lestari; dan
 - i. diperbolehkan bersyarat kegiatan perikanan tangkap dan budidaya perikanan air payau dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa kawasan pertambangan mineral bukan logam, pertambangan minyak dan gas bumi, serta kawasan pembangkit listrik tenaga uap, disusun dengan ketentuan:
- a. wajib menerapkan metode pertambangan yang memenuhi kaidah *good mining practice*;
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan di luar kawasan pertambangan;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan di dalam kawasan lindung;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan yang bersinggungan dengan daerah sumber mata air;
 - f. pelarangan kegiatan penambangan terbuka di dalam kawasan lindung;
 - g. pelarangan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
 - h. pengharusan penjaminan segi-segi keselamatan pekerja dan

- keamanan lingkungan dalam penyediaan peralatan dan pelaksanaan kegiatan penambangan;
- i. pengharusan pemulihan zona bentang alam pasca penambangan;
 - j. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman pendukung kegiatan pertambangan, dengan mengintegrasikan pengembangan pusat-pusat kegiatan sesuai rencana pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten;
 - k. tidak diperbolehkan membangun kawasan permukiman eksklusif dalam kawasan pertambangan yang tidak diintegrasikan dengan rencana struktur ruang kabupaten; dan
 - l. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan dalam radius 200 (dua ratus) meter dari daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
 - m. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan permukiman untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan;
 - n. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penggalian bahan mineral bukan logam dan batuan pada kawasan dengan ketinggian lebih dari 500 (lima ratus) meter di atas permukaan laut, penggalian pada lahan pertanian dan perkebunan produktif dan lahan kering yang sudah direboisasi, mengganggu kenyamanan masyarakat, kelancaran lalu lintas serta aktifitas pariwisata, merusak dan/atau mengganggu kelestarian dan/atau keasrian lingkungan dan/atau mencemari lingkungan, kegiatan usaha pertambangan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang
 - o. pengaturan lokasi pertambangan tidak menghambat akselerasi perkembangan wilayah;
 - p. kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan;
 - q. kawasan pasca tambang wajib dilakukan restorasi sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, perikanan, kehutanan, dan pariwisata;
 - r. sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi amdal yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;
 - s. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pembangkit listrik tenaga uap sesuai dengan pasal 65 ayat (14).
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa kawasan industri kayu terpadu, kawasan industri perkebunan serta, sentra industri kecil dan menengah, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau dan RTH;

2. perumahan karyawan, fasilitas umum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri;
 3. penyelenggaraan IPAL;
 4. pengembangan kawasan sentra industri rumah tangga terutama pada kawasan perdesaan dan perkotaan; dan
 5. pengembangan fasilitas perekonomian berupa koperasi pada setiap pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan.
 6. kegiatan industri yang tidak mengganggu dan industri yang mengganggu lingkungan, kegiatan pergudangan dan sarana penunjangnya berupa pusat pemasaran produksi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri; dan
 2. kegiatan industri yang berpotensi mencemari lingkungan diarahkan untuk mengelola dan memantau limbahnya lebih intensif dan/atau dialihfungsikan menjadi jasa;
 3. pengembangan kawasan peruntukan industri pada sepanjang jalan arteri atau kolektor dengan dilengkapi jalan *frontage road*; dan
 4. pengembangan pembangkit tenaga listrik pada lokasi kawasan peruntukan industri.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan industri besar dan kegiatan lainnya yang menghasilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan sekitar, kegiatan pendidikan dan kesehatan;
 2. tidak diperbolehkan pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan industri pada zona air tanah kritis dan rusak.
- d. setiap kapling industri diwajibkan menyediakan sarana dan prasarana utama meliputi penyediaan lahan untuk bongkar muat sesuai dengan intensitas bongkar muat dan menyediakan akses sendiri ke jalan utama menyediakan ruang penyangga bila berbatasan dengan peruntukan yang berbeda;
- e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum meliputi prasarana dan sarana telekomunikasi, listrik, air bersih, drainase, pembuangan limbah dan persampahan, WC umum; parkir dan lapangan terbuka, sarana peribadatan, taman-taman lingkungan dan jalur hijau (*green belt*) sebagai penyangga atau buffer antar fungsi kawasan dan sarana pengelolaan limbah (IPAL);
- f. memiliki akses yang baik dari dan ke semua kawasan yang dikembangkan dalam wilayah kabupaten terutama akses ke zona perdagangan dan jasa;
- g. pembangunan kawasan industri memperhatikan konsep industri berwawasan lingkungan (*eco-industrial park*);
- h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan industri rumah tangga diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut kegiatan industri rumah tangga terintegrasi dengan kawasan permukiman yang diatur secara terbatas;

- i. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum meliputi memperhatikan kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan, memperhatikan penanganan limbah industri, menyediakan lokasi untuk bongkar muat barang hasil industri;
 - j. penerapan intensitas pemanfaatan ruang kawasan industri dan sentra industri kecil dan menengah meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH;
 - k. penerapan tata massa bangunan luas persil, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas bangunan samping dan tinggi pagar; dan
 - l. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada rencana rinci.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berupa kawasan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan, disusun dengan ketentuan:
- a. zonasi kawasan pariwisata terdiri dari zona usaha jasa pariwisata, zona objek dan daya tarik wisata dan zona usaha sarana pariwisata;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1.pengembangan kegiatan untuk usaha jasa dan sarana pendukung pariwisata; dan
 - 2.kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan masa lampau;
 - 3.kegiatan kunjungan, olahraga, rekreasi, pertemuan, pameran dan sosial budaya, pertunjukkan, hiburan, komersial, penginapan, pengamatan, pemantauan, penjagaan dan pengawasan;
 - 4.pemanfaatan kawasan fungsi lindung untuk kegiatan wisata;
 - 5.kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - 6.pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kegiatan pariwisata;
 - 7.melakukan pengembangan wisata alam dan wisata minat khusus yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
 - 8.melakukan pemanfaatan potensi alam dan budayamasyarakat
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat :
 - 1.pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata;
 - 2.pembangunan pariwisata dengan menyediakan fasilitas parkir
 - 3.pengembangan fasilitas pendukung dan akomodasi kegiatan agrowisata maksimal 2,5 (dua koma lima) persen dari total pengelolaan lahan agrowisata;
 - 4.optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur yang sementara tidak diusahakan;
 - 5.pengembangan perumahan dan permukiman di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam dan daya tarik pariwisata;

6. pengembangan kegiatan komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata; dan
 7. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan perkantoran serta pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan;
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas wisata dan rekreasi seperti kegiatan industri dan pergudangan; dan
 2. mengubah dan mengganggu bentuk arsitektur setempat, bentang alam, dan pandangan visual.
 - e. ketentuan umum sarana dan prasarana minimum yang disediakan meliputi sarana meliputi hotel/penginapan, rumah makan/cafe, kantor pengelola, tempat rekreasi dan hiburan, sarana peribadatan, sarana kesehatan, persewaan kendaraan, penjualan tiket, money changer, pertokoan, sarana telekomunikasi, sarana angkutan umum, perparkiran dan prasarana meliputi jaringan persampahan, jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, dan jaringan utilitas yang dilengkapi bagi penyandang disabilitas;
 - f. memiliki akses yang terintegrasi dengan terminal;
 - g. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan kegiatan industri kecil dan rumah tangga; dan
 2. pengembangan permukiman perkotaan sebagai hunian berbasis agraris memanfaatkan lahan pertanian, halaman rumah, dan lahan kurang produktif sebagai basis kegiatan usaha;
 3. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan perumahan, kawasan kesehatan, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan, kawasan peribadatan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan olahraga, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan transportasi, ruang evakuasi bencana, dan ruang terbuka hijau;
 4. pengambilan air baku dari air permukaan;

5. kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan; dan
 6. pembangunan kawasan perumahan vertikal yang menjamin tersedia kawasan hijau yang berfungsi resapan, sosial, dan estetika.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pengembangan permukiman ditunjang dengan pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa, hiburan, fasilitas umum, fasilitas industri, dan pemerintahan;
 2. pengembangan pada lahan yang sesuai dengan kemiringan lereng, ketersediaan, dan mutu sumber air minum;
 3. pengembangan permukiman baru pada kawasan bebas dari potensi banjir/genangan;
 4. tema arsitektur bangunan menggunakan unsur budaya setempat; dan
 5. pengembangan permukiman kawasan khusus berupa penyediaan tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata dan kawasan permukiman baru sesuai dengan rencana tata ruang;
 6. pemanfaatan air tanah dalam dan/atau sumur bor.
 7. kegiatan pemanfaatan ruang non perkotaan dengan syarat menunjang fungsi kawasan, kegiatan industri skala menengah dan besar, kegiatan pertambangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. berupa pengembangan kawasan terbangun yang berada dan/atau berbatasan dengan kawasan lindung;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan lindung dan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam.
- d. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan permukiman perdesaan sebagai hunian berbasis agraris memanfaatkan lahan pertanian, halaman rumah, dan lahan kurang produktif sebagai basis kegiatan usaha;
 2. pengembangan kegiatan usaha tani;
 3. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan perumahan, kawasan kesehatan, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan, kawasan peribadatan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan olahraga, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan transportasi, ruang evakuasi bencana, dan ruang terbuka hijau;

4. pengambilan air baku dari air permukaan;
 5. kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pengembangan permukiman ditunjang dengan pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa, hiburan, fasilitas umum, fasilitas industri, dan pemerintahan;
 2. pengembangan pada lahan yang sesuai dengan kemiringan lereng, ketersediaan, dan mutu sumber air minum;
 3. pengembangan permukiman baru pada kawasan bebas dari potensi banjir/genangan;
 4. pengembangan permukiman kawasan khusus berupa penyediaan tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata dan kawasan permukiman baru sesuai dengan rencana tata ruang;
 5. pemanfaatan air tanah dalam dan/atau sumur bor.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. berupa pengembangan kawasan terbangun yang berada dan/atau berbatasan dengan kawasan lindung;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan lindung dan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam.
- d. penjabaran kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan serta ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum akan dimuat pada Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a berupa pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b berupa kegiatan pemanfaatan ruang kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan sebagai zona penyangga;
 - d. mengendalikan pembangunan fasilitas dan kegiatan pada kawasan pertahanan dan keamanan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan fungsi pertahanan dan keamanan;
 - e. memberikan radius aman bagi kegiatan pertahanan dan keamanan terhadap kegiatan dan kawasan yang bukan fungsi pertahanan dan keamanan di sekitarnya;

- f. membatasi akses kawasan pertahanan dan keamanan dari jalur lalu lintas umum; dan
- g. penataan, penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pada kawasan pertahanan dan keamanan disesuaikan dengan kebutuhan serta diintegrasikan dengan pengembangan ruang wilayah kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten (KSK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi KSK dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi KSK pengembangan kawasan perkotaan Pulang Pisau, perkotaan Bukit Rawi, dan perkotaan Bahaur;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi KSK pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Kahayan Kuala dan Kecamatan Sebangau Kuala;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi KSK pengembangan kawasan agropolitan di semua Kecamatan di Kabupaten;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi KSK pengembangan kawasan industri di Kecamatan Jabiren Raya, Kecamatan Kahayan Hilir dan Kecamatan Kahayan Kuala;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi KSK pengembangan kawasan pesisir di Kecamatan Sebangau Kuala dan Kecamatan Kahayan Kuala; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi KSK pengembangan kawasan pariwisata segitiga yaitu Sub Terminal Agribisnis (Gohong) - Taman Sumbu Kurung (Kel. Pulang Pisau) - Mantaren I - Buntoi di Kecamatan Kahayan Hilir.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi KSK pengembangan kawasan perkotaan Pulang Pisau, perkotaan Bukit Rawi, dan perkotaan Bahaur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi ketentuan zonasi, intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa

bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum dan kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi KSK pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Kahayan Kuala dan Kecamatan Sebangau Kuala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi ketentuan zonasi, intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum dan kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi KSK pengembangan kawasan agropolitan di semua Kecamatan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi ketentuan zonasi, intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum dan kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi KSK peraturan zonasi KSK pengembangan kawasan industri di Kecamatan Jabiren Raya, Kecamatan Kahayan Hilir dan Kecamatan Kahayan Kuala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi ketentuan zonasi, intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum dan kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi KSK pengembangan kawasan pesisir di Kecamatan Sebangau Kuala dan Kecamatan Kahayan Kuala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi ketentuan zonasi, intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum dan kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi KSK pengembangan kawasan pariwisata segitiga yaitu Sub Terminal Agribisnis (Gohong) - Taman Sumbu Kurung (Kel. Pulang Pisau) – Mantaren I – Buntoi di Kecamatan Kahayan Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi ketentuan zonasi, intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum dan kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan

- terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi KSK dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kawasan budaya dayak di kawasan tipologi perdesaan pada Kecamatan Kahayan Tengah, Kecamatan Kahayan Hilir, dan Kecamatan Kecamatan Pandih Batu, meliputi ketentuan zonasi, intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum dan kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang.
 - (10) Ketentuan umum peraturan zonasi KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kawasan ekosistem air hitam (KEAH) di Kecamatan Kahayan Kuala dan Kecamatan Sebangau Kuala, kawasan hutan kota dan hutan desa di Kecamatan Kahayan Hilir dan Kecamatan Banama Tingang, serta hutan dengan tujuan khusus pendidikan dan penelitian hutan rawa gambut, di Kecamatan Jabiren Raya, meliputi ketentuan zonasi, intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan massa bangunan dan persyaratan prasarana dan sarana minimum dan kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan kegiatan yang tidak diperbolehkan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 70

- (1) ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b, yaitu ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang dengan tertib sesuai rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip penerapan perizinan :
 - a. kegiatan yang berpeluang menimbulkan gangguan pada dasarnya dilarang kecuali dengan izin; dan
 - b. setiap kegiatan dan pembangunan harus mendapatkan izin dari pemerintah kabupaten yang melakukan pengendalian terhadap kesesuaiannya dengan rencana tata ruang, serta ketentuan administrasi.
- (3) Ketentuan perizinan ini berfungsi untuk :
 - a. sebagai dasar dalam memberikan izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, standard dan kualitas minimum yang ditetapkan;
 - c. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
 - d. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
- (4) Izin pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapat izin sesuai dengan peruntukan wilayah berdasarkan zonasi yang ditetapkan.
- (6) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dimiliki dan diberikan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana rinci tata ruang yang telah ditetapkan.
- (7) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan/atau rencana rinci tata ruang dibatalkan oleh Kepala Daerah.
- (8) Tata cara pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Ketentuan mengenai pedoman pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin lokasi, penetapan lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah harus terselenggara dengan ketentuan:
- a. tidak boleh mengorbankan kepentingan umum;
 - b. tidak boleh saling mengganggu penggunaan tanah sekitarnya;
 - c. memenuhi azas keberlanjutan;
 - d. memperhatikan azas keadilan; dan
 - e. memenuhi ketentuan peraturan perundangan.
- (10) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme perizinan terkait pemanfaatan ruang yang menjadi wewenang pemerintah daerah kabupaten mencakup pengaturan keterlibatan masing-masing instansi perangkat daerah terkait dalam setiap perizinan yang diterbitkan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (11) Izin pemanfaatan ruang dikoordinasikan kepada Tim koordinasi penataan ruang daerah (TKPRD) kabupaten, melalui pemberian rekomendasi dan/atau kajian dari aspek penataan ruang yang berkelanjutan dan aspek-aspek lainnya yang diperlukan untuk ditetapkan Bupati.
- (12) Pemberian izin untuk pemanfaatan ruang nasional yang berdampak besar dan penting wajib dikoordinasikan kepada Menteri dan untuk pemanfaatan ruang provinsi wajib dikoordinasikan kepada Gubernur.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemanfaatan ruang

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 71

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c, yaitu ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah daerah kabupaten untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang beserta rencana rincinya, dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk :
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan :
 - a. rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (4) Ketentuan insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Ketentuan Insentif

Pasal 72

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) yaitu perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan kegiatan rencana tata ruang.
- (2) ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. perangkat fiskal; dan
 - b. perangkat non fiskal.
- (3) Perangkat fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa:
- a. pemberian keringanan pajak; dan
 - b. pengurangan retribusi.
- (4) Perangkat non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana;
 - h. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah; dan
 - i. publikasi atau promosi.
- (5) Pemberian insentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang diterapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya berupa:
- a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;
 - b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (6) Perangkat pemberian insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
- a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - h. kemudahan perizinan.
- (7) Dalam memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, insentif diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kawasan yang didorong perkembangannya;
 - b. kawasan perkotaan;
 - c. kawasan pariwisata;
 - d. kawasan pertambangan;
 - e. kawasan perkebunan dengan komoditas unggulan kabupaten;
 - f. kawasan industri; dan

- g. kawasan strategis kabupaten.
- (8) Bentuk insentif yang diberikan pada kawasan-kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
 - a. reduksi biaya retribusi iklan bagi sektor swasta yang mengelola RTH yang berada pada ruang-ruang publik;
 - b. kemudahan perizinan pengembangan kawasan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan;
 - c. kemudahan perizinan bagi sektor dunia usaha yang melakukan peremajaan terhadap kawasan;
 - d. penyediaan pelayanan jaringan utilitas dan prasarana dasar kawasan; dan
 - e. publikasi atau promosi.

Ketentuan Disinsentif

Pasal 73

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) yaitu perangkat atau upaya yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. perangkat fiskal; dan
 - b. perangkat non fiskal.
- (3) Perangkat fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (4) Perangkat non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa :
 - a. kewajiban pemberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - c. kewajiban memberikan imbalan;
 - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - e. pembatasan administrasi pertanahan.
- (5) Pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang diterapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan kepada pemerintah daerah lainnya berupa :
 - a. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
- (6) Perangkat pengenaan disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa :
 - a. kewajiban pemberi kompensasi;

- b. persyaratan khusus perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten;
 - c. kewajiban pemberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (7) Dalam upaya pengenaan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat disinsentif diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan budidaya; dan
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat keberadaan kawasan peruntukan lindung.
- (8) Perangkat disinsentif yang dikenakan pada kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, meliputi:
- a. membatasi izin lokasi;
 - b. setiap pengembangan ruang wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan dan wajib mendapatkan izin lokasi dari Bupati;
 - c. tidak dibangun jaringan prasarana baru kecuali prasarana utama yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
 - d. pengenaan tarif pajak yang relatif lebih besar daripada kawasan lainnya untuk setiap pengembangan ruang.
- (9) Perangkat disinsentif yang dikenakan pada kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat keberadaan kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, meliputi:
- a. tidak disediakan jaringan prasarana baru kecuali prasarana utama yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - b. pengenaan sanksi terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi pelestarian kawasan maupun bangunan cagar budaya;
 - c. pembatasan ketinggian bangunan dan luas lahan bagi pengembangan kegiatan di dalam dan di sekitar kawasan cagar budaya; dan
 - d. pelarangan ekstensifikasi lahan bagi kegiatan yang telah ada, kecuali pada kawasan yang telah memiliki petunjuk yang telah disahkan, namun dengan memperhatikan standar teknis konstruksi dan aspek mitigasi bencana.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 74

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf d, yaitu untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

- (2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (3) pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (7) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilakukan melalui tahapan :
 - a. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, memuat:
 - 1.rincian pelanggaran dalam penataan ruang;
 - 2.kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
 - 3.tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - b. memberikan surat peringan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali; dan
 - c. apabila surat peringan tertulis diabaikan, pejabat yang

berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya.

- (8) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, dilakukan melalui tahapan :
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - d. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- (9) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dilakukan melalui tahapan :
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
 - d. setelah pelayanan umum dihentikan kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- (10) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, dilakukan melalui tahapan :
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - d. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana

tata ruang.

- (11) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e, dilakukan melalui tahapan :
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang mencabut izin, menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya; dan
 - d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (12) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f, dilakukan melalui tahapan :
 - a. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
 - b. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - c. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
 - d. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan
 - e. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (13) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g, dilakukan melalui tahapan :
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (14) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf h, dilakukan melalui tahapan :
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
 - c. berdasarkan surat perintah yang diterbitkan, pejabat yang

- berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
- d. pejabat yang berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 - e. apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa; dan
 - f. apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.
- (15) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 75

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
- g. mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 76

Dalam penataan ruang, setiap orang wajib :

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- d. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- e. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 77

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menikmati dan memanfaatkan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau azas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 78

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekan masyarakat secara turun menurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang serta menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 79

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. partisipasi dalam perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.

- (3) Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 80

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a, berupa :
 - a. masukan mengenai :
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, meliputi:
 - a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
 - b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara dan mekanisme peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, dapat berupa :
 - a. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan/atau
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang, meliputi:
 - a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
 - b. kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. penaatan terhadap izin pemanfaatan ruang.
- (3) Tata cara dan mekanisme peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 82

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang; dan
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan.
- (2) Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian tata ruang meliputi:
 - a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
 - b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
 - c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Tata cara dan mekanisme peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 83

- Dalam rangka pemenuhan hak masyarakat untuk mengetahui RTRW, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
- a. menempatkan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dalam lembaran daerah;
 - b. mengumumkan dan menyebarluaskan RTRW Kabupaten melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan

- pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut;
- c. mengumumkan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten beserta ketentuan pelaksanaannya melalui media cetak, elektronik atau forum pertemuan; dan
 - d. menyediakan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten beserta peta rencana tata ruangnya secara lengkap dan terbuka pada dinas, badan, kantor Kecamatan dan kantor kelurahan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 84

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, merupakan pihak-pihak yang melaksanakan pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan komprehensif melalui suatu koordinasi dan kerja sama antara pemerintah kabupaten dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (3) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 85

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang penataan ruang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penyidikan membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum acara pidana;
- (2) Wewenang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tidak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - f. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d ;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII **KETENTUAN PIDANA**

Pasal 86

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 87

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 88

- (1) RTRW kabupaten berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah ini dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa bencana alam skala besar, batas teritorial wilayah, dan/atau batas wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan kebijakan strategis, yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.
- (4) Peninjauan kembali RTRW kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 89

- (1) Perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan, dan penggunaan kawasan hutan dalam pengaturan kawasan hutan yang dilakukan *holding zone* dan/atau *outline* sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 33 ayat (2) penyesuaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Peruntukan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi eksisting baik yang sudah termuat dalam peta maupun belum termuat dalam peta, tetapi berada dalam kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri yang membidangi urusan kehutanan, dilakukan *enclave* dari kawasan hutan sesuai dengan ketentuan dan standar operasional prosedur.
- (3) Peruntukan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dilakukan *enclave* dari kawasan hutan, maka pemanfaatan ruangnya dapat langsung dilaksanakan sesuai ketentuan peruntukan kawasannya.
- (4) Tabel rincian pengaturan kawasan hutan yang dilakukan *holding zone* dan/atau *outline* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Pola Ruang yang Masuk Kawasan Hutan (*outline*)

Pasal 90

- (1) Rencana pola ruang yang masuk kawasan hutan (*outline*) sebagaimana dimaksud pasal 89 ayat (1) dengan peruntukan kawasan untuk :
 - a. kawasan pertanian (*outline*);
 - b. kawasan perikanan (*outline*);
 - c. kawasan pertambangan dan energi (*outline*);
 - d. kawasan peruntukan industri (*outline*);
 - e. kawasan pariwisata (*outline*);
 - f. kawasan permukiman (*outline*); dan
 - g. kawasan pertahanan dan keamanan (*outline*).
- (2) Perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan, dan penggunaan kawasan hutan dalam pengaturan kawasan hutan yang dilakukan *holding zone* dan/atau *outline* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyesuaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peruntukan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi eksisting baik yang sudah termuat dalam peta maupun belum termuat dalam peta, tetapi berada dalam kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri yang membidangi urusan kehutanan, dilakukan *enclave* dari kawasan hutan sesuai dengan ketentuan dan standar operasional prosedur.
- (4) Peruntukan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dilakukan *enclave* dari kawasan hutan, maka pemanfaatan ruangnya dapat langsung dilaksanakan sesuai ketentuan peruntukan kawasannya.
- (5) Rincian pola ruang yang masuk kawasan peruntukan lindung dan kawasan hutan produksi (*outline*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini.

- (6) Tabel rincian pengaturan kawasan hutan yang dilakukan *holding zone* dan/atau *outline* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Kawasan Pertanian (*outline*)

Pasal 91

- (1) Kawasan pertanian (*outline*) sebagaimana dimaksud pada pasal 90 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan tanaman pangan (*outline*); dan
 - b. kawasan perkebunan (*outline*).
- (2) Kawasan tanaman pangan (*outline*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan pertanian tanaman pangan (*outline*); dan
 - b. kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau KP2B (*outline*).
- (3) Kawasan pertanian tanaman pangan (*outline*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan pertanian tanaman pangan yang masuk dalam kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan pertanian tanaman pangan yang masuk dalam kawasan suaka alam;
 - c. kawasan pertanian tanaman pangan yang masuk dalam kawasan hutan produksi tetap; dan
 - d. kawasan pertanian tanaman pangan yang masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas.
- (4) Kawasan pertanian tanaman pangan yang masuk dalam kawasan hutan lindung (HL) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dengan luas paling sedikit 43.486,07 (empat puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam koma nol tujuh) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Jabiren Raya;
 - b. Kecamatan Kahayan Hilir;
 - c. Kecamatan Kahayan Tengah;
 - d. Kecamatan Pandih Batu;
 - e. Kecamatan Kahayan Kuala; dan
 - f. Kecamatan Sebangau Kuala.
- (5) Kawasan pertanian tanaman pangan yang masuk dalam kawasan suaka alam (KSA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dengan luas paling sedikit 21.760,79 (dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh koma tujuh sembilan) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Kahayan Tengah; dan
 - b. Kecamatan Sebangau Kuala.
- (6) Kawasan pertanian tanaman pangan yang masuk kawasan hutan produksi tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c,

- dengan luas paling sedikit 36.913,07 (tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga belas koma nol tujuh) hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Kahayan Hilir;
 - b. Kecamatan Kahayan Kuala;
 - c. Kecamatan Maluku;
 - d. Kecamatan Pandih Batu; dan
 - e. Kecamatan Sebangau Kuala.
- (7) Kawasan pertanian tanaman pangan yang masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dengan luas paling sedikit 607,64 (enam ratus tujuh koma enam empat) hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Kahayan Hilir; dan
 - b. Kecamatan Kahayan Kuala.
- (8) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang masuk dalam kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang masuk dalam kawasan hutan produksi tetap; dan
 - c. kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang masuk dalam kawasan hutan produksi yang dapat di konversi.
- (9) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang masuk dalam kawasan hutan lindung (HL) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, dengan luas paling sedikit 1.220,19 (seribu dua ratus dua puluh koma satu sembilan) hektar, terdapat di Kecamatan Kahayan Hilir.
- (10) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang masuk dalam kawasan hutan produksi tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, dengan luas paling sedikit 522,27 (lima ratus dua puluh dua koma dua tujuh) hektar, terdapat di Kecamatan Kahayan Kuala.
- (11) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang masuk dalam kawasan hutan produksi yang dapat di konversi (HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, dengan luas paling sedikit 325,91 (tiga ratus dua puluh lima koma sembilan satu) hektar, terdapat di Kecamatan Kahayan Tengah.
- (12) Kawasan perkebunan (*outline*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kawasan perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan perkebunan yang masuk dalam kawasan pelestarian alam;
 - c. kawasan perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan produksi;
 - d. kawasan perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas;
 - e. kawasan perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi; dan
 - f. kawasan RKM pertanian yang masuk dalam kawasan hutan produksi yang dapat di konversi.
- (13) Kawasan perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan lindung (HL)) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, dengan luas paling

- sedikit 12.465,52 (dua belas ribu empat ratus enam puluh lima koma lima dua) hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Jabiren Raya;
 - b. Kecamatan Kahayan Hilir;
 - c. Kecamatan Maluku;
 - d. Kecamatan Kahayan Kuala; dan
 - e. Kecamatan Sebangau Kuala.
- (14) Kawasan perkebunan yang masuk dalam kawasan pelestarian alam (KPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, dengan luas paling sedikit 1.209,36 (seribu dua ratus sembilan koma tiga enam) hektar, terdapat di Kecamatan Sebangau Kuala.
- (15) Kawasan perkebunan yang masuk dalam kawasan Hutan produksi tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c, dengan luas paling sedikit 94.791,27 (sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma dua tujuh) hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Banama Tingang;
 - b. Kecamatan Kahayan Tengah;
 - c. Kecamatan Maluku;
 - d. Kecamatan Pandih Batu;
 - e. Kecamatan Kahayan Kuala; dan
 - f. Kecamatan Sebangau Kuala.
- (16) Kawasan perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf d, dengan luas paling sedikit 7.255,06 hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Maluku; dan
 - b. Kecamatan Pandih Batu.
- (17) kawasan perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf e, dengan luas paling sedikit 11.294,71 (sebelas ribu dua ratus sembilan puluh empat koma tujuh satu) hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Banama Tingang; dan
 - b. Kecamatan Kahayan Tengah.
- (18) Kawasan RKM Pertanian yang masuk dalam kawasan hutan produksi yang dapat di konversi (HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf f, dengan luas paling sedikit 9.617,27 (sembilan ribu enam ratus tujuh belas koma dua tujuh) hektar, terdapat di
- a. Kecamatan Banama Tingang; dan
 - b. Kecamatan Kahayan Tengah.

Paragraf 2

Kawasan Perikanan (*outline*)

Pasal 92

- (1) Kawasan perikanan (*outline*) sebagaimana dimaksud pada pasal 90 ayat (1) huruf b, berupa kawasan perikanan budidaya (*outline*) yang meliputi:

- a. kawasan perikanan budidaya yang masuk dalam kawasan hutan lindung; dan
 - b. kawasan perikanan budidaya yang masuk dalam kawasan hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan perikanan budidaya yang masuk dalam kawasan hutan lindung (HL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas paling sedikit 17.226,46 (tujuh belas ribu dua ratus dua puluh enam koma empat enam) hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Kahayan Kuala; dan
 - b. Kecamatan Sebangau Kuala.
- (3) Kawasan perikanan budidaya yang masuk dalam kawasan hutan produksi tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas paling sedikit 7.196,07 (tujuh ribu seratus sembilan puluh enam koma nol tujuh) hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Kahayan Kuala;
 - b. Kecamatan Pandih Batu; dan
 - c. Kecamatan Sebangau Kuala.

Paragraf 3

Kawasan Pertambangan dan Energi (*outline*)

Pasal 93

- (1) Kawasan pertambangan dan energi (*outline*) sebagaimana dimaksud pada pasal 90 ayat (1) huruf c, berupa kawasan pertambangan mineral (*outline*) yaitu kawasan pertambangan mineral bukan logam (*outline*) yang meliputi:
- a. kawasan pertambangan mineral bukan logam yang masuk dalam kawasan hutan produksi tetap; dan
 - b. kawasan pertambangan mineral bukan logam yang masuk dalam kawasan hutan produksi yang dapat di konversi.
- (2) Kawasan pertambangan mineral bukan logam yang masuk dalam kawasan hutan produksi tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas paling sedikit 59,53 (lima puluh sembilan koma lima tiga) hektar, berada di Kecamatan Banama Tingang.
- (3) Kawasan pertambangan mineral bukan logam yang masuk dalam kawasan hutan produksi yang dapat di konversi (HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas paling sedikit 164,86 (seratus enam puluh empat koma delapan enam) hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Banama Tingang; dan
 - b. Kecamatan Kahayan Tengah.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Industri (*outline*)

Pasal 94

- (1) Kawasan peruntukan industri (*outline*) sebagaimana dimaksud pada pasal 90 ayat (1) huruf d, berupa kawasan industri (*outline*) yaitu kawasan industri perkebunan (*outline*) yang meliputi:
 - a. kawasan industri perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan industri perkebunan yang masuk dalam kawasan suaka alam;
 - c. kawasan industri perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan produksi tetap; dan
 - d. kawasan kawasan industri perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas.
- (2) Kawasan industri perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan lindung (HL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas paling sedikit 24,22 (dua puluh empat koma dua dua) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Kahayan Kuala; dan
 - b. Kecamatan Sebangau Kuala.
- (3) Kawasan industri perkebunan yang masuk dalam kawasan suaka alam (KSA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas paling sedikit 0,8 (nol koma delapan) hektar, terdapat di Kecamatan Sebangau Kuala.
- (4) Kawasan industri perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan produksi tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas paling sedikit 1.616,77 (seribu enam ratus enam belas koma tujuh tujuh) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Jabiren Raya;
 - b. Kecamatan Kahayan Hilir; dan
 - c. Kecamatan Kahayan Kuala.
- (5) Kawasan kawasan industri perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas paling sedikit 0,93 (nol koma sembilan tiga) hektar, terdapat di Kecamatan Maluku.

Paragraf 5
Kawasan Pariwisata (*outline*)

Pasal 95

- (1) Kawasan pariwisata (*outline*) sebagaimana dimaksud pada pasal 90 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. kawasan pariwisata alam (*outline*); dan
 - b. kawasan pariwisata buatan (*outline*).
- (2) Kawasan pariwisata alam (*outline*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- huruf e, meliputi:
- a. kawasan wisata alam (*outline*); dan
 - b. kawasan hutan kota (*outline*).
- (3) Kawasan wisata alam (*outline*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. kawasan wisata alam yang masuk dalam kawasan hutan lindung; dan
 - b. kawasan wisata alam yang masuk dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (4) Kawasan wisata alam yang masuk dalam kawasan hutan lindung (HL) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dengan luas paling sedikit 3.102,95 (tiga ribu seratus dua koma sembilan lima) hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Pandih Batu;
 - b. Kecamatan Kahayan Kuala; dan
 - c. Kecamatan Sebangau Kuala.
- (5) Kawasan wisata alam yang masuk dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dengan luas paling sedikit 261,01 (dua ratus enam puluh satu koma nol satu) hektar, berada di Kecamatan Banama Tingang.
- (6) Kawasan hutan kota (*outline*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa kawasan hutan kota yang masuk dalam kawasan perlindungan setempat di ruang terbuka hijau (RTH) dengan luas paling sedikit 10,34 (sepuluh koma tiga empat) hektar, berada di Kelurahan Bereng Kecamatan Kahayan Hilir.
- (7) Kawasan pariwisata buatan (*outline*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kawasan taman kota yang masuk dalam kawasan perlindungan setempat di sempadan sungai yaitu Taman Sumbu Kurung, dengan luas paling sedikit 1,18 (satu koma satu delapan) hektar, berada di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.

Paragraf 6

Kawasan Permukiman (*outline*)

Pasal 96

- (1) Kawasan permukiman (*outline*) sebagaimana dimaksud pada pasal 90 ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. kawasan permukiman perkotaan (*outline*); dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan (*outline*).
- (2) Kawasan permukiman perkotaan (*outline*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kawasan permukiman perkotaan yang masuk dalam kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan permukiman perkotaan yang masuk dalam kawasan hutan produksi tetap; dan

- c. kawasan permukiman perkotaan yang masuk dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (3) Kawasan permukiman perkotaan yang masuk dalam kawasan hutan lindung (HL) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan luas paling sedikit 2.228,63 (dua ribu dua ratus dua puluh delapan koma enam tiga) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Kahayan Hilir; dan
 - b. Kecamatan Kahayan Kuala.
 - (4) Kawasan permukiman perkotaan yang masuk dalam kawasan hutan produksi tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan luas paling sedikit 7.428,72 (tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan koma tujuh dua) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Jabiren Raya;
 - b. Kecamatan Kahayan Hilir;
 - c. Kecamatan Kahayan Kuala; dan
 - d. Kecamatan Pandih Batu.
 - (5) Kawasan permukiman perkotaan yang masuk dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dengan luas paling sedikit 2.978,99 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan koma sembilan sembilan) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Banama Tingang; dan
 - b. Kecamatan Kahayan Tengah.
 - (6) Kawasan permukiman perdesaan (*outline*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kawasan permukiman perdesaan yang masuk dalam kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan permukiman perdesaan yang masuk dalam kawasan suaka alam;
 - c. kawasan permukiman perdesaan yang masuk dalam kawasan hutan produksi tetap;
 - d. kawasan permukiman perdesaan yang masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - e. kawasan permukiman perdesaan yang masuk dalam kawasan hutan produksi yang dapat di konversi.
 - (7) Kawasan permukiman perdesaan yang masuk dalam kawasan hutan lindung (HL) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dengan luas paling sedikit 5.167,95 (lima ribu seratus enam puluh tujuh koma sembilan lima) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Jabiren Raya;
 - b. Kecamatan Kahayan Kuala;
 - c. Kecamatan Maluku; dan
 - d. Kecamatan Sebangau Kuala.
 - (8) Kawasan permukiman perdesaan yang masuk dalam kawasan suaka alam (KSA) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, dengan luas paling sedikit 17,42 (tujuh belas koma empat dua) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Kahayan Tengah; dan
 - b. Kecamatan Sebangau Kuala.

- (9) Kawasan permukiman perdesaan yang masuk dalam kawasan hutan produksi tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dengan luas paling sedikit 2.040,33 (dua ribu empat puluh koma tiga tiga) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Banama Tingang;
 - b. Kecamatan Kahayan Tengah;
 - c. Kecamatan Kahayan Kuala; dan
 - d. Kecamatan Sebangau Kuala.
- (10) Kawasan permukiman perdesaan yang masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, dengan luas paling sedikit 3,51 (tiga koma lima satu) hektar, terdapat di Kecamatan Maliku.
- (11) Kawasan permukiman perdesaan yang masuk dalam kawasan hutan produksi yang dapat di konversi (HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e, dengan luas paling sedikit 1.462,27 (seribu empat ratus enam puluh dua koma dua tujuh) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Banama Tingang; dan
 - b. Kecamatan Kahayan Tengah.

Paragraf 7

Kawasan Pertahanan dan Keamanan (*outline*)

Pasal 97

Kawasan pertahanan dan keamanan (*outline*) sebagaimana dimaksud pada pasal 90 ayat (1) huruf g berupa Sekolah Polisi Negara (SPN) yang masuk dalam kawasan suaka alam (KSA) dengan luas paling sedikit 254,51 (dua ratus lima puluh empat koma lima satu) hektar, terdapat di Desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah.

Bagian Ketiga

Pemberlakuan Peraturan Daerah

Pasal 98

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang mengatur penataan ruang Daerah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Pelaksanaan dari peraturan daerah ini, akan dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini ditetapkan.
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- (4) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai

dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:

- a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan peruntukan kawasan yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, terhadap pemilik izin pemanfaatan ruang diberikan waktu 2 (dua) tahun untuk melakukan penyesuaian; dan
- (5) Pemanfaatan ruang yang izinnnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dengan peruntukan kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (6) Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan ditentukan sebagai berikut :
- a. pemanfaatan ruang yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan peruntukan kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - b. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

Pasal 99

- (1) Bilamana di kemudian hari, Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah diusulkan dalam bentuk outline, dikeluarkan dari kawasan hutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Bilamana dikemudian hari rencana tata ruang yang telah diusulkan dalam bentuk *holding zone* dan/atau *outline* dikeluarkan dari kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruangnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa harus menunggu perubahan peraturan daerah ini.
- (3) Terhadap masyarakat yang telah berada dan menguasai secara fisik kawasan hutan secara berturut-turut dalam jangka waktu paling kurang 10 (sepuluh) tahun atau lebih diberikan hak komunal dengan pemberian hak berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 22 Maret 2019

 **BUPATI PULANG PISAU,**

EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 22 Maret 2019
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,


SETDA
PULANG PISAU


SARIPUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019 NOMOR 01

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : (01, 41/2019)

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2019-2039**

I. UMUM

Ruang wilayah Kabupaten Pulang Pisau merupakan bagian dari ruang Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, perairan dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah kabupaten dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Kabupaten Pulang Pisau lahir dari hasil pemekaran Kabupaten Kapuas berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung di Provinsi Kalimantan Tengah adalah merupakan manivestasi dari pelaksanaan otonomi daerah dan perkembangan dinamika kehidupan demokrasi sebagai perwujudan dari keinginan masyarakat untuk memperbaiki harkat dan martabat hidup untuk berdiri sendiri dalam suatu wilayah Kabupaten dan berdiri sejajar dengan kabupaten lainnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan semboyan Kabupaten Pulang Pisau “**Handep Hapakat**” yang memiliki arti “**persatuan dan kesatuan semua komponen masyarakat**”, sehingga tujuan penataan ruang Kabupaten Pulang Pisau yaitu mewujudkan ruang Kabupaten Pulang Pisau yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, berbasis pada kegiatan agrobisnis dan agroindustri serta berwawasan lingkungan.

Tujuan penataan ruang ini menjadi kerangka rumusan RTRWK yang selanjutnya menjadi jembatan dalam menjawab dinamika pembangunan yang terus berkembang antara lain tantangan globalisasi, pengembangan potensi hutan dan lahan dan apresiasi daerah, keseimbangan antarkawasan, potensi lahan yang luas, penanganan kawasan perbatasan antarkabupaten/kota, konflik agraria dan tenurial kawasan hutan dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

Dinamika pembangunan, perkembangan situasi dan kondisi daerah menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idiil Pancasila. Penataan Ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang merupakan

satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya dan harus dilakukan sesuai kaidah penataan ruang sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang dan tidak menyebabkan menurunnya kualitas ruang.

Selanjutnya, dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan umum, maka pada tahun 2002 Kabupaten Pulang Pisau yang pada awalnya terdiri dari 6 (enam) kecamatan, dimekarkan menjadi 8 (delapan) kecamatan, dengan 4 (empat) kelurahan dan 91 (sembilan puluh satu) desa.

Kabupaten Pulang Pisau dengan karakteristik geografis dan kedudukan yang sangat strategis memiliki keanekaragaman ekosistem hayati dan potensi sumber daya alam yang tersebar luas dimanfaatkan secara terkoordinasi terpadu dan selektif dengan tetap memperhatikan faktor kearifan lokal, ekonomi, sosial budaya, serta kelestarian lingkungan hidup untuk menopang pembangunan dan pengembangan wilayah sebagai integral dari pembangunan nasional melalui penataan ruang wilayah dan pemanfaatan ruang wilayah yang bersifat akomodatif dan komprehensif untuk mendorong proses pembangunan daerah secara berkelanjutan berdaya guna serta berhasil guna.

Dengan Kota Pulang Pisau yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam RTRW Provinsi Kalimantan Tengah, adanya Kawasan Pelabuhan Penyeberangan kelas I di Kecamatan Kahayan Kuala, dan pengembangan kawasan industri diharapkan dapat memacu perkembangan ekonomi kabupaten dimasa akan datang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten dirumuskan untuk mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten dalam jangka panjang.

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang kabupaten.

Yang dimaksud dengan "kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten" adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang wilayah kabupaten” adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang kabupaten.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (4)

Yang dimaksud jaringan bergerak terestrial adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.

Pasal 16

Ayat (3)

Penetapan wilayah sungai (WS) Kahayan dan Sebangau mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.

Ayat (5)

Yang dimaksud konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Ayat (8)

Yang dimaksud cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti

proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

Yang dimaksud akuifer adalah lapisan bawah tanah yang mengandung air dan dapat mengalirkan air melalui akuifer inilah air tanah dapat diambil.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud kolam retensi adalah sebidang tanah rendah, dikelilingi oleh embankment/timbunan atau tanggul yang membentuk semacam kesatuan hidrologis buatan.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (2)

Yang dimaksud *sewage* adalah air yang telah dipergunakan yang berasal dari rumah tangga atau pemukiman termasuk di dalamnya adalah yang berasal dari kamar mandi tempat suci, WC, serta tempat memasak.

Ayat (3)

Yang dimaksud *sewerage* adalah infrastruktur yang dibangun khusus untuk menangani, menyalurkan, dan mengolah limbah atau limpahan air hujan agar dapat dikembalikan dan diterima oleh lingkungan sehingga tidak membahayakan (relatif aman).

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (2)

Kawasan hutan lindung ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6025/MenLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2016.

Ayat (4)

Yang dimaksud konflik tenurial hutan dan lahan adalah persoalan ketidakpastian tata batas hutan hal ini tidak hanya menimpa masyarakat

lokal yang berdiam dan memanfaatkan lahan dan sumber daya di dalam kawasan hutan, tetapi juga institusi yang memiliki izin usaha kehutanan dan pemerintah.

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Kawasan konservasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6025/MenLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2016.

Ayat (4)

Yang dimaksud deforestasi hutan adalah suatu tindakan penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayunya dan/atau merubah peruntukan lahan hutan menjadi non-hutan. deforestasi hutan juga bisa disebabkan oleh kebakaran hutan baik yang disengaja atau terjadi secara alami.

Yang dimaksud degradasi hutan adalah perubahan di dalam hutan yang berdampak negatif terhadap struktur atau fungsi tegakan atau lahan hutan sehingga menurunkan kemampuan hutan dalam menyediakan jasa/produk hutan.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (2)

Yang dimaksud revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Kawasan hutan produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6025/MenLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2016.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (4)

Yang dimaksud Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud Wilayah pertambangan rakyat (WPR) adalah salah satu bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi adalah memerlukan prioritas penanganan, karena potensi yang dimiliki apabila tidak diarahkan justru menimbulkan permasalahan.

Huruf b

Yang dimaksud kawasan minapolitan adalah pembangunan ekonomi perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial

budaya adalah kawasan yang memiliki nilai kekhasan tertentu secara sosial.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kawasan strategis daya dukung dari sudut kepentingan lingkungan hidup adalah kawasan yang memerlukan dukungan kegiatan dan penataan lingkungan agar kegiatan yang berkembang di kawasan ini dapat menunjang satu sama lainnya.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Bahwa fungsi ruang perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten yang terdiri dari : perwujudan kawasan peruntukan lindung dan budidaya terdapat juga didalamnya peruntukan Badan Air sebagaimana tertuang dalam lampiran VIII pada poin C.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya, dan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peninjauan kembali RTRW adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara RTRW dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Pasal 89

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Enclave adalah pemilikan hak-hak pihak ketiga di dalam kawasan hutan yang dapat berupa permukiman dan atau lahan garapan.

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019
NOMOR 01
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : (01, 41/2019)